



P U T U S A N

No. 631 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROBERT TANTULAR, MBA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 12 September 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simprug Golf 14 Kav.A1 No.10
RT.002, RW.008, Kelurahan Grogol
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kodya Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA bersama-sama dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO), HARTAWAN ALUWI selaku pemegang saham dan pengelola PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO); ANTON TANTULAR selaku pemegang saham PT. Antaboga Deftasekuritas Indonesia (DPO), LILA K. GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V Bank Century Surabaya merangkap Direktur Marketing Bank Century, GANTORO, SITI AMINAH als. MIMIN dan JULIUS SJAHBANA selaku Pimpinan cabang PT. Bank Century wilayah Surabaya (telah disidangkan), sejak tanggal 23 Desember 2005 s/d bulan November 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Bank Century Gedung Sentral Senayan II Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan

Hal. 1 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA selaku pemegang saham pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Century pada tahun 2003 bertempat di PT. Bank Century gedung sentral Senayan Jakarta mengumpulkan dan memerintahkan kepada Kakorwil dan pimpinan Cabang PT. Bank Century untuk memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku perusahaan bergerak dibidang agen investasi menjual/memasarkan produk investasi reksa dana yang dikelola PT. KUO Capital Rahardja sebagai Manajer Investasi, bekerja sama dengan PT. Bank Century Tbk Sebagai sub agen investasi dengan memberikan janji berupa suku bunga yang menarik, tanpa dipotong pajak dan bagi yang berhasil memasukkan dana masyarakat kedalam PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia diberikan fee yaitu untuk pemasaran reksa dana Rp1.000.000.000,00 mendapatkan fee Rp100.000,00;
- Bahwa dengan adanya kata-kata, MBA tersebut maka para pimpinan Cabang PT. Bank Century merasa yakin dan percaya selanjutnya memasarkan produk reksa dana dan memberikan informasi kepada marketing dan customer service PT. Bank Century agar memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA juga manemui Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampoerna untuk menempatkan dana pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia produk reksa dana dengan menyampaikan dan menjanjikan bahwa bunganya lebih tinggi daripada deposito, dijamin aman oleh PT.Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia juga merupakan pemilik PT.Bank Century, setiap jatuh tempo dananya akan dibayar tunai dan tidak kena pajak tetapi para nasabah tidak diberikan informasi yang jelas tentang produk reksa dana dan hanya diberikan bukti berupa konfirmasi investasi;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa Robert Tantular, MBA beserta karyawan PT. Bank Century tersebut maka saksi Ni Putu Pani AmdaraWati, Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampoerna tergerak hatinya untuk memasukkan dana ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yaitu saksi Ni Putu Pani Ambarawati (termasuk atas nama Hendra Adi Arjana Putra) sebesar Rp23.898.000.000,00 saksi Boedi Sampoerna sebesar Rp116.640.000.000,00 serta nasabah-nasabah lain di seluruh Cabang PT. Bank Century di Indonesia memasukkan

Hal. 2 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

- Bahwa walaupun perjanjian sub agen penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 berakhir pada tanggal 22 Desember 2005 serta adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana serta adanya Internal Memo dari Direksi PT. Bank Century No.102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006 tentang penegasan kembali berakhirnya sub-agen penjualan reksa dana, namun kantor Korwil dan cabang PT. Bank Century masih memasarkan produk investasi dana tetap reksa dana, bahkan sejak bulan Desember 2007 memasarkan produk discretionary fund kepada masyarakat dan bagi yang berhasil memasarkan produk discretionary fund sebesar Rp1.000.000.000,00 akan mendapatkan fee Rp 200.000,00;
- Bahwa dana investasi masyarakat yang diterima oleh pimpinan cabang dan marketing serta karyawan PT. Bank Century ditampung pada rekening penampungan sementara di Cabang PT. Bank Century, selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia PT. Bank Century dengan Nomor: 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004 dan 1022-0000-397636-005;
- Bahwa dana investasi masyarakat yang ada pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku perusahaan sekuritas seharusnya dipakai / dimasukkan dalam rekening Bank Kustodian, tetapi hanya sedikit dana yang ditempatkan di Bank Kustodian, hal tersebut tidak dilakukan oleh HENDRO WIYANTO (DPO) selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia karena dana masyarakat yang telah masuk dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tanpa seizin para nasabah yang menginvestasikan dananya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia secara bertahap telah diambil/dipergunakan oleh Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA, HARTAWAN ALUWI (DPO), ANTON TANTULAR (DPO) dan perusahaan-perusahaan lainnya melalui pemindahbukuan dalam rekening baik berupa bilyet giro ataupun cek serta dipergunakan untuk membayar fee kepada Kepala Wilayah dan Pimpinan Cabang PT. Bank Century yang berhasil memasarkan produk investasi dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA yang memiliki saham pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan juga PT. Bank Century tanpa seizin

Hal. 3 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang menginvestasikan dananya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tetapi hanya dengan persetujuan Hartawan Aluwi lalu memerintahkan kepada saksi Esterlita Widjaja selaku Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia baik secara lisan ataupun tertulis untuk menyiapkan bilyet giro ataupun cek dengan jumlah uang tertentu dan setelah ditandatangani oleh Hendro Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan saksi Esterlita Widjaja agar diserahkan kepada Terdakwa Robert Tantular, MBA atau saksi Erni selaku sekretaris Terdakwa Robert Tantular, MBA selanjutnya dicairkan dan dimasukkan kedalam rekening atas nama Terdakwa Robert Tantular, MBA ataupun dimasukkan kedalam rekening perusahaan yang dikelolanya;

- Bahwa jumlah dana investasi masyarakat yang berada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dipakai oleh Terdakwa Robert Tantular, MBA maupun perusahaan yang dikelolanya adalah :

- a. Diterima Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar Rp60.380.000.000,00
- b. Diterima Terdakwa Robert Tantular, MBA melalui saksi ERNI selaku sekretaris Robert Tantular, MBA sebesar Rp 1.288.205.000,00;
- c. Dimasukkan ke rekening PT. Sinar Central Rejeki baik berupa bilyet giro maupun cek dengan total Rp117.710.000.000,00;
- d. Dimasukkan ke rekening PT. Century Mega Investindo berupa bilyet giro maupun cek sebesar Rp63.000.000.000,00;
- e. Dimasukkan Rerekening PT. Central Bumi Indah sebesar Rp4.280.000.000,00;
- f. Dibayarkan kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp41.318.211.638,00;
- g. Dibayarkan kepada PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp23.000.000.000,00;

Sedangkan Anton Tantular tanpa izin nasabah yang menginvestasikan dananya di PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia telah mengambil dana masyarakat yang berada di PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp 288.618.710.845,00 dan Hartawan Aluwi sebesar Rp335.928.596.000,00 serta dipakai untuk pembayaran fee para korwil dan pimpinan cabang PT.Bank Century dan akibatnya ketika dana investasi nasabah jatuh tempo yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 tidak dapat dicairkan pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau:

Hal. 4 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA bersama-sama dengan HENORO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO); HARTAWAN ALUWI selaku pemegang saham dan pengelola PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO), ANTON TANTULAR selaku pemegang saham PT. Antaboga Denasekuritas Indonesia (DPO) LILA K. GONDOKUSUMO selaku Kepala Wilayah V PT. Bank Century Surabaya merangkap Direktur Marketing Bank Century, GANTORO, SITI AMINAH als. MIMIN dan JULIUS SJAHBANA selaku pimpinan cabang PT. Bank Century wilayah Surabaya (telah disidangkan), sejak tanggal 23 Desember 2005 s/d bulan November 2008 atau setidaknya antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 bertempat di PT. Bank Century Gedung Sentral Senayan II Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA selaku pemegang saham pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Century pada tahun 2003 bertempat di PT. Bank Century gedung sentral Senayan Jakarta mengumpulkan dan memerintahkan kepada Kakorwil dan pimpinan cabang PT. Bank Century untuk memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku perusahaan bergerak dibidang agen investasi menjual/ memasarkan produk investasi reksa dana yang dikelola PT. KUO Capital Rahardja sebagai Manajer Investasi, bekerja sama dengan PT. Bank Century Tbk sebagai sub agen investasi dengan memberikan janji berupa suku bunga yang menarik, tanpa dipotong pajak dan bagi yang berhasil memasukkan dana masyarakat kedalam PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia diberikan fee yaitu untuk pemasaran reksa dana Rp1.000.000.000,00 mendapatkan fee Rp100.000,00;
- Bahwa dengan adanya kata-kata Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut maka para pimpinan Cabang PT. Bank Century merasa yakin dan percaya selanjutnya memasarkan produk reksa dana dan memberikan informasi

Hal. 5 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada marketing dan customer service PT. Bank Century agar memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut;

- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA juga menemui Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampoerna untuk menempatkan dana pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia produk reksa dana dengan meyakinkan dan menjanjikan bahwa bunganya lebih tinggi daripada deposito, dijamin aman oleh PT. Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia juga merupakan pemilik PT. Bank Century, setiap jatuh tempo dananya akan dibayar tunai dan tidak kena pajak tetapi para nasabah tidak diberikan informasi yang jelas tentang produk reksa dana dan hanya diberikan bukti berupa konfirmasi investasi;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa Robert Tantular, MBA beserta karyawan PT. Bank Century tersebut maka saksi Ni Putu Pani Ambarawati, Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampoerna tergerak hatinya untuk memasukkan dana ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yaitu saksi Ni Putu Pani Ambarawati (termasuk atas nama Hendra Adi Arjana Putra) sebesar Rp 23.898.000.000, saksi Boedi Sampoerna sebesar Rp116.640.000.000,00 serta nasabah-nasabah lain di seluruh cabang PT. Bank Century di Indonesia memasukkan dananya ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- Bahwa walaupun perjanjian sub agen penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Bank Century Tbk No.2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 berakhir pada tanggal 22 Desember 2005 serta adanya Surat Edaran Bank Indonesia No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana serta adanya Internal Memo dari Direksi PT. Bank Century No.102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006 tentang penegasan kembali berakhirnya sub-agen penjualan reksa dana, namun kantor Korwil dan cabang PT. Bank Century masih memasarkan produk investasi dana tetap reksa dana, bahkan sejak bulan Desember 2007 memasarkan produk discretionary fund kepada masyarakat dan bagi yang berhasil memasarkan produk discretionary fund sebesar Rp1.000.000.000,00 akan mendapatkan fee Rp 200.000,00;
- Bahwa dana investasi masyarakat yang diterima oleh pimpinan cabang dan marketing serta karyawan PT. Bank Century ditampung pada rekening penampungan sementara di Cabang PT. Bank Century, selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di PT Bank Century dengan nomor : 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004 dan 1022-

Hal. 6 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000-3976-005;

- Bahwa dana investasi masyarakat yang ada pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku perusahaan sekuritas seharusnya dipakai/dimasukkan dalam rekening bank Kustodian, tetapi hanya sedikit dana yang ditempatkan di Bank Kustodian, hal tersebut tidak dilakukan oleh HENDRO WIYANTO (DPO) selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia karena dana masyarakat yang telah masuk dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tanpa seizin para nasabah yang menginvestasikan dananya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia secara bertahap telah diambil/dipergunakan oleh Terdakwa Robert tantular, MBA, Hartawan Aluwi (DPO), Anton Tantular (DPO) dan perusahaan-perusahaan lainnya melalui pemindahbukuan dalam rekening baik berupa bilyet giro ataupun cek serta dipergunakan untuk membayar fee kepada Kepala Wilayah dan Pimpinan Cabang PT. Bank Century yang berhasil memasarkan produk investasi dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA yang memiliki saham pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan juga PT. Bank Century tanpa seizin nasabah yang menginvestasikan dananya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tetapi hanya dengan persetujuan Hartawan Aluwi lalu memerintahkan kepada saksi Esterlita Widjaja selaku Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia baik secara lisan ataupun tertulis untuk menyiapkan bilyet giro ataupun cek dengan jumlah uang tertentu dan setelah ditandatangani oleh Hendro Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan saksi Esterlita Widjaja agar diserahkan kepada Terdakwa Robert Tantular, MBA atau saksi Emi selaku sekretaris Terdakwa Robert Tantular, MBA selanjutnya dicairkan dan dimasukkan kedalam rekening atas nama Terdakwa Robert Tantular, MBA ataupun dimasukkan kedalam rekening perusahaan yang dikelolanya.
- Bahwa jumlah dana investasi masyarakat yang berada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dipakai oleh Terdakwa Robert Tantular, MBA maupun perusahaan yang dikelolanya adalah :
 - a. Diterima Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar Rp60.380.000.000,00;
 - b. Diterima Terdakwa Robert Tantular, MBA melalui saksi ERNI selakuretaris Robert Tantular, MBA sebesar Rp 1.288.205.000,00;
 - c. Dimasukkan ke rekening PT. Sinar Central Rejeki baik berupa bilyet giro maupun cek dengan total Rp117.710.000.000,00;

Hal. 7 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dimasukkan ke rekening PT. Century Mega Investindo berupa bilyet giro maupun cek sebesar Rp63.000.000.000,00;
 - e. Dimasukkan Rerekening PT. Central Bumi Indah sebesar Rp4.280.000.000,00;
 - f. Dibayarkan kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp41.318.211.638,00;
 - g. Dibayarkan kepada PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp23.000.000.000,00;
- Sedangkan Anton Tantular tanpa izin nasabah yang menginvestasikan dananya di PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia telah mengambil dana masyarakat yang berada di PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp 288.618.710.845,00 dan Hartawan Aluwi sebesar Rp 335.928.596.000,00 serta dipakai untuk pembayaran fee para korwil dan pimpinan cabang PT.Bank Century dan akibatnya ketika dana investasi nasabah jatuh tempo yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 tidak dapat dicairkan pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

DAN

KEDUA:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA bersama-sama dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO), HARTAWAN ALUWI selaku pemegang saham dan pengelola PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO), ANTON TANTULAR selaku pemegang saham PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO) sejak tanggal 23 Desember 2005 s/d bulan November 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 -sampai dengan tahun 2006 bertempat di PT.Bank Century Gedung Sentral Senayan II Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia Jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA selaku pemegang saham pada PT.

Hal. 8 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Century pada tahun 2003 bertempat di PT. Bank Century gedung sentral Senayan Jakarta mengumpulkan dan memerintahkan kepada Kakorwil dan pimpinan cabang PT. Bank Century untuk memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku perusahaan bergerak dibidang agen investasi menjual/memasarkan produk investasi reksa dana yang dikelola PT. KUO Capital Rahardja sebagai Manajer Investasi, bekerja sama dengan PT. Bank Century Tbk sebagai sub agen investasi dengan memberikan janji berupa suku bunga yang menarik, tanpa dipotong pajak dan bagi yang berhasil memasukan dana nasabah diberikan fee yaitu untuk pemasaran reksa dana Rp1.000.000.000,00 mendapatkan fee Rp 100.000,00;

- Bahwa dengan adanya kata-kata Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut maka para pimpinan Cabang PT. Bank Century merasa yakin dan percaya selanjutnya memasarkan produk reksa dana dan memberikan informasi kepada marketing dan customer service PT. Bank Century agar memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA juga menemui Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampoerna untuk menempatkan dana pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia produk reksa dana dengan menyampaikan dan menjanjikan bahwa bunganya lebih tinggi daripada deposito, dijamin aman oleh PT. Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia juga merupakan pemilik PT. Bank Century, setiap jatuh tempo dananya akan dibayar tunai dan tidak kena pajak tetapi para nasabah tidak diberikan informasi yang jelas tentang produk reksa dana tetapi hanya diberikan bukti berupa Konfirmasi investasi;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa Robert Tantular, MBA beserta karyawan PT. Bank Century tersebut maka saksi Ni Putu Pani Ambarawati, Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampoerna tergerak hatinya untuk memasukkan dana ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yaitu saksi Ni Putu Pani Ambarawati (termasuk atas nama Hendra Adi Arjana Putra) sebesar Rp23.898.000.000,00 saksi Boedi Sampoerna sebesar Rp 116.640.000.000,00 serta nasabah-nasabah lain di seluruh Cabang PT. Bank Century di Indonesia memasukkan dananya ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- Bahwa walaupun perjanjian sub agen penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 berakhir pada tanggal 22 Desember 2005 serta adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005

Hal. 9 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana serta adanya Internal Memo dari Direksi PT. Bank Century No. 102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006 tentang penegasan kembali berakhirnya Sub-agen penjualan reksa dana, namun kantor Korwil dan cabang PT. Bank Century masih memasarkan produk investasi dana tetap reksa dana, bahkan sejak bulan Desember 2007 memasarkan produk discretionary fund kepada masyarakat dan bagi yang berhasil memasarkan produk discretionary fund sebesar Rp1.000.000.000,00 akan mendapatkan fee Rp200.000,00;

- Bahwa dana investasi masyarakat yang diterima oleh pimpinan cabang dan karyawan serta marketing PT. Bank Century ditampung pada rekening penampungan sementara di Cabang PT. Bank Century, selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di PT. Bank Century dengan nomor: 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004 dan 1022-0000-397636-005;
- Bahwa dana investasi masyarakat yang ada pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku perusahaan sekuritas seharusnya dipakai/ dimasukkan dalam rekening bank Kustodian, tetapi hanya sedikit dana yang ditempatkan di Bank Kustodian, hal tersebut tidak dilakukan oleh HENDRO WIYANTO (DPO) selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia karena dana masyarakat yang telah masuk dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tanpa seizin para nasabah yang menginvestasikan dananya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia secara bertahap telah diambil / dipergunakan oleh Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA, HARTAWAN ALUWI (DPO), ANTON TANTULAR (DPO) dan perusahaan-perusahaan lainnya melalui pemindahbukuan dalam rekening baik berupa bilyet giro dan cek serta dipergunakan untuk membayar fee kepada Kepala Wilayah dan Pimpinan Cabang PT. Bank Century;
- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA yang memiliki saham pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan juga PT. Bank Century tanpa seizin nasabah yang menginvestasikan dananya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tetapi hanya dengan persetujuan Hartawan Aluwi lalu memerintahkan kepada saksi Esterlita Widjaja selaku Accounting dan Finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia baik secara lisan ataupun tertulis untuk menyiapkan bilyet giro ataupun cek dengan jumlah uang tertentu dan setelah ditandatangani oleh Hendro Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan saksi Esterlita

Hal. 10 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja agar-diserahkan kepada Terdakwa Robert Tantular, MBA atau saksi Erni selaku sekretaris Terdakwa Robert Tantular, MBA selanjutnya dicairkan dan ada pula yang dimasukkan kedalam rekening perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yaitu :

Di PT. Sinar Central Rejeki:

- a. Pada rekening nomor : 2200005878 di Bank Century pada tanggal 6 Februari 2004 sebesar Rp14.510.000.000,00;
- b. Pada rekening nomor : 1022-0000251208-006 di Bank Century pada tanggal 11 Agustus 2005 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- c. Pada rekening nomor : 1022-0000380253-007 di Bank Century pada tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp 3.000.000.000,00 ;
- d. Pada rekening nomor : 1-022-0000380253-{}07 di Bank Century pada tanggal 9 Februari 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,00;
- e. Pada rekening nomor : 1022-0000380253-007 di Bank Century pada tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp 3.000.000.000,00;
- f. Pada rekening nomor : 1022-0000380253-007 di Bank Century pada tanggal 11 Desember 2007 .sebesar Rp 1.700.000.000,00;
- g. Pada rekening nomor : 1022-0000380253-007 di Bank Century pada tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp 1.500.000.000,00;
- h. Pada rekening nomor : 1022-0000227633-002 di Bank Century pada tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp 40.000.000.000,00;
- i. Pada rekening nomor : 1022-0000227633-002 di Bank Century pada tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 16.000.000.000,00;
- j. Pada rekening nomor : 1022-0000227633-002 di Bank Century pada tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp 30.000.000.000,00;

Di PT. Century Mega Investindo masuk dalam rekening nomor : 100-0000033634-001 di Bank Century masing-masing sebesar :

- a. Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 17.500.000.000,00;
- b. Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 17.500.000.000,00;
- c. Tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp 25.000.000.000,00;
- d. Tanggal 26 Februari 2008 sebesar Rp 3.000.000.000,00;

Di PT. Central Bumi Indah masuk dalam rekening nomor 1022-0000218952-004 di Bank Century masing-masing sebesar :

- a. Tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp 2.500.000.000,00;
- b. Tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp 1.300.000.000,00;
- c. Tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp 480.000.000,00 (berupa cek);

Bahwa selain itu Terdakwa Robert Tantular, MBA juga menggunakan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi masyarakat yang ada pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia untuk membayar hutang kepada PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp23.000.000.000,00 dengan perincian :

- a. Tanggal 24 Januari 2006 dengan cek No.04129525 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- b. Tanggal 10 Mei 2006 dengan BG No.15413361 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- c. Tanggal 16 Juli 2008 dengan BG No. 16154731 sebesar Rp10.000.000.000,00 ;

Terdakwa Robert Tantular, MBA juga telah menggunakan dana investasi masyarakat yang ada pada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia untuk membayar Promissory Note yang diterbitkan PT. Pancadosha Perdana Mtindiri kedalarn rekening PT. Pancadosha Perdana Mandiri nomor : 1022-000765902-001 di PT.Bank Century masing-masing sebesar:

- a. Tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 5.750.186.350,00;
- b. Tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp 14.381.974.600,00;
- c. Tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp 8.625.279.523,00;
- d. Tanggal 3 Maret 2008 sebesar Rp 12.560.771.165,00;

Bahwa terhadap dana investasi masyarakat yang ditempatkan Terdakwa Robert Tantular, MBA pada perusahaan tersebut dipergunakan untuk biaya operasional perusahaan, membayar hutang, membayar bunga pinjaman dan dialihkan ke perusahaan yang lain,

Akibat dari perbuatan Terdakwa maka dana investasi masyarakat yang diketahui jumlahnya sekitar Rp1.455.262.800.000,00 ketika jatuh tempo tidak dapat dicairkan pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,c Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA bersama-sama HARTAWAN ALUWI selaku pemegang saham dan pengelola PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO), ANTON TANTULAR selaku pemegang sanam PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (DPO), sejak 23 Desember 2005 s/d November 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 bertempat di PT.Bank Century Gedung Sentral Senayan II Jalan Asia

Hal. 12 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrika Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA selaku pemegang saham pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan PT. Bank Century pada tahun 2003 bertempat di PT. Bank Century gedung sentral Senayan Jakarta mengumpulkan dan memerintahkan kepada Kakorwil dan pimpinan cabang PT. Bank Century untuk memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku perusahaan bergerak dibidang agen investasi menjual/ memasarkan produk investasi reksa dana yang dikelola PT. Kuo Capital Rahardja sebagai Manajer Investasi, bekerja sama dengan PT. Bank Century Tbk sebagai sub agen investasi dengan memberikan janji berupa suku bunga yang menarik, tanpa dipotong pajak dan bagi yang berhasil memasukkan dana nasabah diberikan fee yaitu untuk pemasaran reksa dana Rp1.000.000.000,00 mendapatkan fee Rp 100.000,00;
- Bahwa dengan adanya kata-kata Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut maka para pimpinan Cabang PT. Bank Century merasa yakin dan percaya selanjutnya memasarkan produk reksa dana dan memberikan informasi kepada marketing dan customer service PT. Bank Century agar memasarkan produk PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut;
- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA juga menemui nasabah Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampoerna untuk menempatkan dana pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia produk reksa dana dengan menyampaikan dan menjanjikan bahwa bunganya lebih tinggi daripada deposito, dijamin aman oleh PT. Bank Century karena pemilik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia juga merupakan pemilik PT. Bank Century, setiap jatuh tempo dananya akan dibayar tunai dan tidak kena pajak tetapi para nasabah tidak diberikan informasi yang jelas tentang produk reksa dana tetapi hanya diberikan bukti berupa konfirmasi investasi;
- Bahwa akibat kata-kata Terdakwa Robert Tantular, MBA beserta karyawan PT. Bank Century tersebut maka saksi Ni Putu Pani Ambarawati, Hendra Adi Arjana Putra, Boedi Sampoerna tergerak hatinya untuk memasukkan dana ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yaitu saksi Ni Putu Pani Ambarawati (termasuk atas nama Hendra Adi Arjana Putra) sebesar Rp23.898.000.000,00

Hal. 13 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Boedi Sampoerna sebesar Rp116.640.000.000,00 serta nasabah-nasabah lain di seluruh cabang PT. Bank Century di Indonesia memasukkan dananya ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

- Bahwa walaupun perjanjian sub agen penjualan antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 berakhir pada tanggal 22 Desember 2005 serta adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana serta adanya Internal Memo dari Direksi PT. Bank Century No. 102/IM/D/V/06 tanggal 28 Mei 2006 tentang penegasan kembali berakhirnya sub-agen penjualan reksa dana, namun kantor Korwil dan cabang PT. Bank Century masih memasarkan produk investasi dana tetap reksa dana, bahkan sejak bulan desember 2007 memasarkan produk discretionary fund kepada masyarakat dan bagi yang berhasil memasarkan produk discretionary fund sebesar Rp1.000.000.000,00 akan mendapatkan fee Rp200.000,00;
- Bahwa dana investasi masyarakat yang diterima dan pimpinan cabang dan karyawan serta marketing PT. Bank Century ditampung pada rekening penampungan sementara di Cabang PT. Bank Century, selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Di PT. Bank Century dengan nomor: 1022-0000-217573-003, 1022-0000-272272-004 dan 1022-0.000-397-636-005;
- Bahwa dana investasi masyarakat yang ada pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia selaku perusahaan sekuritas seharusnya dipakai/dimasukkan dalam rekening bank Kustodian, tetapi hanya sedikit dana yang ditempatkan di Bank Kustodian, hal tersebut tidak dilakukan oleh HENDRO WIYANTO (DPO) selaku Direktur Utama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia karena dana masyarakat yang telah masuk dalam rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tanpa seizin para nasabah yang menginvestasikan dananya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia secara bertahap telah diambil/dipergunakan oleh Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA, HARTAWAN ALUWI (DPO), ANTON TANTULAR (DPO) dan perusahaan-perusahaan lainnya melalui pemindah bukuan dalam rekening baik berupa bilyet giro dan cek serta dipergunakan untuk membayar fee kepada Kepala Wilayah dan Pimpinan Cabang PT. Bank Century;
- Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA yang memiliki saham pada PT.

Hal. 14 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan juga PT. Bank Century tanpa seizin nasabah yang menginvestasikan dananya pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tetapi hanya dengan persetujuan Hartawan Aluwi selaku pemegang saham dan megella PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia lalu memerintahkan kepada saksi Esterlita Widjaya selaku Accounting dan finance Manager PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia baik secara lisan ataupun tertulis untuk menyiapkan bilyet giro ataupun cek dengan jumlah uang tertentu dan setelah ditandatangani oleh Hendro Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Antarboga Deltasekuritas Indonesia dan saksi Esterlita Widjaya agar diserahkan kepada Terdakwa Robert Tantular, MBA atau saksi Emi selaku Sekretaris Terdakwa Robert Tantular, MBA selanjutnya dicairkan dan ada pula yang dimasukkan kedalam rekening perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya yaitu :

Di PT. Sinar Central Rejeki:

- a. Pada rekening nomor : 2200005878 di Bank Century pada tanggal 6 Februari 2004 sebesar Rp14.510.000.000,00;
- b. Pada rekening nomor : 1022-0000251208-006 di Bank Century pada tanggal 11 Agustus 2005 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- c. Pada rekening nomor : 1022-0000380253-007 di Bank Century pada tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp 3.000.000.000,00;
- d. Pada rekening nomor : 1-022-0000380253-{}07 di Bank Century pada tanggal 9 Februari 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,00;
- e. Pada rekening nomor : 1022-0000380253-007 di Bank Century pada tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp 3.000.000.000,00;
- f. Pada rekening nomor : 1022-0000380253-007 di Bank Century pada tanggal 11 Desember 2007 .sebesar Rp 1.700.000.000,00;
- g. Pada rekening nomor : 1022-0000380253-007 di Bank Century pada tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp 1.500.000.000,00;
- h. Pada rekening nomor : 1022-0000227633-002 di Bank Century pada tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp 40.000.000.000,00;
- i. Pada rekening nornor : 1022-0000227633-002 di Bank Century pada tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp 16.000.000.000,00;
- j. Pada rekening nomor : 1022-0000227633-002 di Bank Century pada tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp 30.000.000.000,00;

Di PT. Century Mega Investindo masuk dalam rekening nomor : 100-0000033634-001 di Bank Century masing-masing sebesar :

Hal. 15 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 17.500.000.000,00;
- b. Tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 17.500.000.000,00;
- c. Tanggal 11 Februari 2008 sebesar Rp 25.000.000.000,00;
- d. Tanggal 26 Februari 2008 sebesar Rp 3.000.000.000,00;

Di PT. Central Bumi Indah masuk datam rekening nomor 1022-0000218952-004 di Bank Century masing-masing sebesar :

- a. Tanggal 11 Agustus 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00;
- b. Tanggal 21 Juli 2008 sebesar Rp1.300.000.000,00;
- c. Tanggal 22 Juli 2008 sebesar Rp480.000.000,00 (berupa cek);

Bahwa terhadap dana investasi masyarakat yang masuk pada perusahaan yang dikelola Robert tantular MBA dipergunakan untuk biaya operasional perusahaan, membayar hutang, membayar bunga pinjaman dan dialihkan ke perusahaan yang lain;

Sedangkan Anton Tantular telah menerima aliran dana masyarakat yang berasal dari rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di Bank Century sebesar Rp288.618.710.845,00 dan Hartawan Aluwi sebesar Rp335.928.596.000,00;

Perbuatan Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Tantular, MBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan Kedua : Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan "Turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang " sebagaimana dakwaan Pasal 3 ayat (1) huruf a,c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP " sebagaimana dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robert Tantular, MBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Disita dari Saksi HERWIN ADI ARJANA PUTRA, SE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) Konfirmasi Investasi No. DD 804232 senilai Rp17.700.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 9 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 9 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 2) Konfirmasi Investasi No. DD 804290 senilai Rp2.042.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 21 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 3) Konfirmasi Investasi No. DD 806463 senilai Rp1.213.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 4) Konfirmasi Investasi No. DD 805035 senilai Rp1.218.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 5) Konfirmasi Investasi No. DD 806809 senilai Rp500.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 28 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 Februari 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 6) Konfirmasi Investasi No. DD 806968 senilai Rp225.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 4 September 2008 dan tanggal jatuh tempo 04 Maret 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 7) Konfirmasi Investasi No. DD 806792 senilai Rp1.000.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 27 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 8) Print out buku tabungan Talimas atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI;
- b. Disita dari Saksi ESTERLITA WIDJAJA di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen :

Hal. 17 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Foto copy Akta Notaris pendirian perusahaan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia beserta dengan perubahan-perubahannya;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Mitra Sejati Makmurabadi beserta dengan perubahan-perubahannya;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Aditya Reksautama beserta dengan perubahan-perubahannya;
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-48/PM/1991 tanggal 20 Februari 1991 tentang Pemberian izin usaha dibidang perantara pedagang efek kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-07/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin usaha dibidang Manajer Investasi kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-01/PM/PEE/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Antaboga;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasaran Reksa Dana Berlian No. 1/KCR-ADS/RDB/XI/2004 tanggal 23 November 2004;
- 8) 1 (satu) buah buku Pembaharuan Prospektus Reksa Dana Mahanusa Dana Tetap;
- 9) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharuan DANPAC-KUO;
- 10) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana si Danaobligasi PRIMA PT. Batavia Prosperindo;
- 11) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharuan Reksa Dana Berlian dengan manajer Investasi Signature Capital;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 083/ADSI/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pengunduran diri anggota Komisaris;

Hal. 18 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 008/ADSI/DIR/I/1999 tanggal 28 Januari 1999 tentang Pengunduran diri Direksi;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy surat No. 008/Dir/Bapepam/XII/99 tanggal 7 Desember 1999 tentang Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Antaboga;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bapepam No. S-1871/PM/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang saham;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 09/ADSI-MM/02/2002 tanggal 21 Februari 2002;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 08/ADSI-MM/2001 tanggal 11 Desember 2001;
- 18) 1 (satu) bundel surat dari PT. Antaboga No. 046/ADSI/IV/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi;
- 19) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual;
- 20) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop KUO Kapital dan Antaboga;
- 21) 1 (satu) bundel blanko Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana untuk produk Discretionary Fund;
- 22) 1 (satu) bundel blanko Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Berlian untuk penempatan Reksa Dana Berlian ke KUO Capital;
- 23) 41 (empat puluh satu) buah buku Account Opening dan Buku Perjanjian Discretionary Fund atas nama WAHYUDI PRASETIO, TJANDRAWASIH, GEORGE MARIA VERONICA, BEAUTY SOETOPO, H. HAMIDDUDIN, INDRAWATI, AGUSTINUS HALIM, LILIK WAHYUNINGSIH, SUNDORO HARTO, YURIKO GUNAWAN, NERISSA ARVIANA FLORENCIA, BETTY SUZANA, INDRA SUDJANA, SURTI SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, KADIR SUPERANTO,

Hal. 19 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA SOEBAGIYO, DINI LUMANPAUW, EVI MARIYANI, ENDAH WIRYANI, SWA NOBIA DEVI, SUBOWO, TEDJA SINDARTA, HENRY SATEX, TONIE ROI, YOGO SUGIARTA, NI PUTU PANY AMBARAWATI, SUHARTATI, KASTOWO ONGKO DIDJOJO, EKA HARIANTO WIBISONO, PAULUS SUDJARWO, YULIANA TANJUNG, MARKUS TJOKROJOYO, INDRA SUDJANA OR SURTI SUDJANA, INDRA SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, SOETINI GOENTARI, HONNY RAYAWANG, RUDY SANTOSO JOO, LIM EK HUI, HO MELINDA HUTOMO, IMELDA NARARIN, KING PURBAYA SUWANGSA, HENDRAWATI;

- 24) 1 (satu) bundel Data Rekening Pimpinan Cabang Bank Century untuk membayar komisi dan voucher;
- 25) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2004;
- 26) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2005;
- 27) 1 (satu) bundel Data Komisi Cabang dari sistem;
- 28) 1 (satu) bundel Daftar kode cabang Bank Century;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan Antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk, No. 01/SAG/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penunjukan Sub Agen penjualan/pemasaran produk investasi yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan yang ditanda tangani oleh HENDRO WIYANTO selaku Dirut PT. Antaboga Deltasekuritas dan ANWARY SURJAUDAJA selaku Direktur Utama dan SRIYONO selaku Direktur PT. Bank CIC Internasional, Tbk. ;
- 30) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 1022-0000-217573-003 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 31) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000-272272-004 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 32) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000397636-005 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 33) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 524-030557-9 Bank BCA Cab Wolter Monginsidi atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

Hal. 20 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34)1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 593-30-000116 Bank Lippo atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 35)1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Jakarta pada PT. Antaboga;
- 36)1 (satu) bundel Data Outstanding Investasi Dana Tetap pada PT. Antaboga;
- 37)1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Fund Cabang Daerah Century pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 38) 1 (satu) bundel Rekap Data Pengeluaran Bank 2004;
- 39) 2 (dua) lembar rekap pembayaran selisih bunga 1 s/d 1,5 % komisi discretionary fund kepada Bank Century Cabang Rajawali, Kertajaya, Mayjen Sungkono/Panglima Sudirman dan RMI Surabaya;
- 40) 1 (satu) bundel data komisi discretionary fund dari sistem kepada pimpinan cabang Bank Century;
- 41) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 010-1517101 dan 464-1335988 dan Slip Setoran Bank Century nomor rekening 1503-0000429481-101 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO;
- 42) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0047070 atas nama GANTORO;
- 43) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 364-0869908 atas nama SITI AMINAH;
- 44) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0045069 atas nama JULIUS SJAHBANA;
- 45) 1 (satu) bundel slip setoran Bank Century dan foto copy cek/bilyet giro atas nama HARTAWAN ALUWI Nomor Rekening 1022-0000233382-001;
- 46) 1 (satu) bundel slip setoran dan foto copy cek/bilye giro kepada PT. Central Bumi Indah, PT. Bahana Securitas, PT. Pacific Capital, PT. Adi Cipta Griya Sejati, PT. Panca Dosha Perdana Mandiri, PT. Papua Timber Jaya, PT. Sinarmas Securitas, PT. Cipta Karya Husada Utama, PT. Century Mega Investindo, PT. Sakti Persada Raya, PT. Kuo Capital Rahardja, PT. Top Growth Investindo, PT. Maxco Futures, PT. Synergy Asset

Hal. 21 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Management, PT. Magnum Consolidators Indonsia, PT. Agrodana Futures dan pihak-pihak lainnya;
- 47) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ROBERT TANTULAR;
- 48) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ANTON TANTULAR;
- 49) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada HARTAWAN ALUWI;
- 50) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sinar Central Rejeki;
- 51) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Century Mega Investindo;
- 52) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Cipta Karya Husada Utama;
- 53) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Papua Timber Jaya;
- 54) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sakti Persada Raya;
- 55) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Fikasa Securindo;
- 56) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa;
- 57) 1 (satu) lembar BG Bank Century No. 15.857878 tanggal 9 Juli 2007 kepada PT. Danatama Makmur sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 9 Juli 2007 ke Bank Mega No. Rek. 01.049.0011.007787 atas nama PT. Danatama Makmur;
- 58) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Central Bumi Indah;
- 59) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri;
- 60) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Bahana Securities;
- 61) 1 (satu) bundel Cek dan BG PT. Antaboga kepada PT. Top Growth Investindo;
- 62) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Magnum Consolidators Ind.;

Hal. 22 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Agrodana Futures;
- 64) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. KUO Capital Indonesia;
- 65) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada PT. Maxco Futures;
- 66) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.989786 tanggal 4 Desember 2007 kepada PT. Syanergy Asset Management sebesar Rp 5.014.583.333,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 4 Desember 2007 ke Bank BRI No. Rek. 02.0601002393308 atas nama PT. Synergy Asset Management;
- 67) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Adicipta Griya Sejati;
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.856512 tanggal 3 Juli 2007 kepada PT. Pacific Capital sebesar Rp29.525.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Juli 2007 ke Bank Mandiri No. Rek. 104.0004026634 atas nama PT. Pacific Capital;
- 69) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century No. 837610 tanggal 5 Juli 2007 kepada PT. Sinarmas Securitas sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 5 Juli 2007 ke Bank BII No. Rek. 2003072469 atas nama PT. Sinarmas Sekuritas;
- 70) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century No. 077284 tanggal 14 Maret 2008 kepada WILSON MARGATAN sebesar Rp6.600.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 14 Maret 2008 ke Bank BCA No. Rek. 0033023453 atas nama WILSON MARGATAN;
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.024014 tanggal 31 Januari 2008 kepada PT. Sentosa Permai Pratama sebesar Rp 6.000.000.000,00;
- 72) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.153203 tanggal 9 Juli 2008 kepada PT. Petrobas Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 9 Juli 2008 pada Bank Century No. Rek. 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia;

Hal. 23 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.078927 tanggal 18 April 2008 kepada PT. Artha Persada Finance sebesar Rp17.000.000.000,00;
- 74) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.131666 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. Pandu Dana Utama Berjangka sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 Mei 2008 pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001;
- 75) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.131665 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. A1 Team Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2008 ke Bank NISP No. Rek. 022-010-00167-7 atas nama PT. A1 Team Indonesia;
- c. Disita dari Saksi ANASTASIA HENDARSIH di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:
- 1) 2 (dua) Unit CPU rakitan warna hitam;
 - 2) 2 (dua) Unit monitor 17" Del (LCD);
 - 3) 1 (satu) Unit Keyboard Logitech;
 - 4) 1 (satu) Unit Mouse Logitech;
 - 5) Odner yang berisi Bilyet Discretionary Fund (Konfirmasi Investasi);
 - 6) Bilyet (Konfirmasi Investasi) kosong;
 - 7) Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana Kosong;
 - 8) Formulir Pembukuan Rekening & Perjanjian Pengelolaan Dana An. DJOHAN HADIWIDJAYA, NG, PAK POE, SURYANI TAN, NANCY KURNIA JUNITAWI, CHRISTINE WIBOWO, IRWAN WIDJAJA OR JUIANA TIRTA, JOHAN SLAMAT, Drs. BUDI HARSONO K. TAN, LINDA DJAP, CINTHIA SUTANTO, SONYA MERLING, LILY HERMAWAN dan KIE KIM TANG OR TAN TJIOE N'O;
 - 9) Perjanjian Pengelolaan dana kosong sebanyak 6 (enam) buku;
 - 10) Formulir pembukaan rekening kosong sebanyak 6 (enam) buku.
- d. Disita dari Saksi SRIYONO, SE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

Hal. 24 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 8/RD/XI/2002 tanggal 28 November 2002.
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 01/RD/XI/2003 tanggal 1 Desember 2003.
 - 3) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Edaran No. SE.04/D/Ops/I/105 tanggal 18 Januari 2005 tentang Investasi Dana Tetap.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Edaran No. SE.10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005 tentang Reksadana Berlian.
 - 6) 1 (satu) bundel Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana.
 - 7) 1 (satu) bundel Internal Memo No. 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen Penjualan Reksa Dana.
- e. Disita dari Saksi KIAGUS M. ZAINUDIN di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) bundel Surat dari Bank Indonesia kepada Badan Pengawas Pasar Modal Up. Abraham Bastari No. 7/112/DPmBI/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Sekuritas.
 - 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : ND-29/PM.3/2005 tanggal 23 Mei 2005 Kepada Ketua Bapepam perihal Indikasi Pelanggaran Kegiatan Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SPRIN-16/PM/RIKSA/2005, 27 Mei 2005.

Hal. 25 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-79/PM.3/2005 tanggal 12 Juli 2005 Kepada Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga Deltasekuritas indonesia.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-13/PM/S.1/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Antaboga perihal Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Bank Century perihal Pemasaran Reksa Dana.
- f. Disita dari Saksi ROCHMAN PAMUNGKAS di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
 - 1) Perjanjian Sub Agen penjualan antara PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
 - 2) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap PT. Bank Century Tbk posisi Februari 2005 terkait dengan temuan kegiatan reksadana.
 - 3) Surat BI kepada BAPPEPAM No. 7/112/DPmB1/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan bantuan pemeriksaan terhadap perusahaan sekuritas.
 - 4) Surat Edaran BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada semua Bank umum perihal Penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana.
- g. Disita dari Saksi WIWIT GUSNAWAN di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa :
 - 1) Foto copy dilegalisir Instruction detail, external reference : BTS/250607/BCIC-R/MORGAN.P.CO1.
 - 2) Foto copy dilegalisir Voluntary CA create approval, Esternal Reference : 4-52/BCIC-R/25067/EXE type VCA.

Hal. 26 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Foto copy dilegalisir Portfolio Report BAHANA AS of 19 Feb 2009
Cust Code : CG00073R KSEI ACC : DX001405200135.

4) Foto copy dilegalisir KSEI No. KSEI-6032/JKS/0607 tanggal 8 Juni 2007.

5) Foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Bank tanggal 29 Juni 2007.

6) Foto copy dilegalisir Bukti email dari JOAN SYBUENASENSO tanggal 13 Juni 2007.

h. Disita dari GUSRINALDI AKHYAR di PT. KSEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan terhadap barang bukti berupa efek milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di PT. KSEI dengan perincian sebagai berikut

No	No Rekening	Nama Saham	Balance
1.	SY001-0000-001-39	Adaro Energy Tbk	5.000,00
2.	SY001-0000-001-39	Waran Seri I Bekasi Asri Pemula Tbk	20.000.000,00
3.	SY001-0000-001-39	Bank Century Tbk	34.195.000,00
4.	SY001-0000-001-39	Waran Bank Century Tbk Seri V	38.955.531,00
5.	SY001-0000-001-39	Great River International Tbk	20.953.500,00
6.	SY001-0000-001-39	Leyand International Tbk	4.800,00
7.	SY001-0000-001-39	Texmaco Perkasa Engineering Tbk	1.000,00
8.	SY001-0000-004-42	Aneka Kemasindo Utama Tbk	73.500,00
9.	SY001-0000-004-42	Bank Negara Indonesia Tbk	333,00
10.	SY001-0000-004-42	Bank Century Tbk	2.090.362.917,00
11.	SY001-0000-004-42	Bank Permata Tbk	110.000,00
12.	SY001-0000-004-42	Bakrie Telecom Tbk	150.000,00
13.	SY001-0000-004-42	Darya Varia Laboratoria Tbk	10.000,00

Hal. 27 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	SY001-0000-004-42	Gajah tunggal Tbk	200,00
15.	SY001-0000-004-42	Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	225.000,00
16.	SY001-0000-004-42	Multipolar Tbk	2.000.000,00
17.	SY001-0000-004-42	Sekawan Intipratama Tbk	77.000.000,00
18.	SY001-0000-004-42	Holcim Indonesia Tbk	2.000,00
19.	SY001-0000-004-42	Total Bangun Persada Tbk	500,00
20.	SY001-0000-004-42	Texmaco Perkasa Engineering Tbk	38,00

a. Disita dari Saksi SUHERMAN SAPUTRA (PT. Sinar Central Rejeki) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang dan dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-17969 HT.01.01.TH.2001 tanggal 2 November 2001 dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Central Rejeki No. 5 tanggal 3 Agustus 1994 pada LUKMAN KIRANA, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerja Sama No. 08 tanggal 8 Januari 2001 pada SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Notaris di Tangerang.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Central Rejeki No. 29 tanggal 16 Februari 2001 pada SRI NANING, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 262 tanggal 14 Mei 2001 pada SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Notaris di Tangerang.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Central Rejeki No. 119 tanggal 15 Juni 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sinar Central Rejeki No. 178 tanggal 30 November 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 28 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sinar Central Rejeki No. 321 tanggal 31 Juli 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006.
- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411714 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp 1.600.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 09 Mei 2006 ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di Bank Century KPO Senayan.
- 10) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411715 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening GONTARI SOEMINI SOEMARGO No. Rek. 1503808694360 atas nama GONTARI SOEMINI SOEMARGO di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya.
- 11) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 151620 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 400.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening ACHMAD MUHAMMAD No. Rek. 216844001 atas nama ACHMAD MUHAMMAD di Bank Century.
- 12) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIC No. 22.00.00587.8 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 1-29 Februari 2004.
- 13) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 26/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp10.000.000.000,00
- 14) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 45/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp350.0128.685,00
- 15) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 57/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp3.000.000.000,00

Hal. 29 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 63/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 sebesar RP 1.080.479.965,00
- 17) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000251208-006 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2005.
- 18) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006.
- 19) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411723 tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama Rekening Antar Unit dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 17 Mei 2006 ke rekening RAU/HIO TJUNG HUI No. Rek. 1028808694360 atas nama HIU TJUNG HUI di Bank Century Cabang Hayam Wuruk.
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 28 Februari 2006.
- 21) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 356700 tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,00 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 20 Februari 2006 ke rekening LILA K. GONDOKUSUMO No. Rek. 27130201601 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya.
- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Desember 2007.
- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 30 Juni 2008.
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024546 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp 36.000.000.000,00 atas nama PT. Century Mega Investindo dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 30 Juni 2008 ke No. Rek. 1000-0000033634-001 atas nama PT. Century Mega Investindo di Bank Century.

Hal. 30 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024548 tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama PT. Central Bumi Indah dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 7 Juli 2008 ke No. Rek. 218932004.
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024547 tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama HENGKY CANDRA A.J. dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 01 Juli 2008 ke No. Rek. 3971165781 atas nama HENGKY CHANDRA A.J di Bank BCA cabang Cideng Barat.
- 28) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008.
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008.
- 30) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024542 tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp 30.000.000.000,00 atas nama PT. Artha Persada Finance dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 16 Juni 2008 ke No. Rek. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance di Bank Century KPO Senayan.
- 31) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008.
- 32) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024544 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp 6.500.000.000,00 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 18 Juni 2008 ke No. Rek. 1022-0000447501-005 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama di Bank Century KPO Senayan.
- 33) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Oktober 2008.
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 264931 tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 29.784.535.750,00 atas nama Bagian Valas PT. Sinar Central Rejeki dan Slip Bukti Setoran

Hal. 31 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Century tanggal 14 Oktober 2008 ke No. Rek. 1022-0001007289-008 atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Bank Century KPO Senayan sebesar USD 1,570,700.

j. Disita dari Saksi I GUSTI NGURAH WISNAWA (PT. Sakti Persada Raya, Komisaris PT. Papua Timber, Direktur PT. Cipta Karya Husada Utama) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Husada Utama No. 99 tanggal 24 Agustus 1995 pada LILIEK RUSJDI, SH.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pembetulan PT. Cipta Karya Husada Utama No. 139 tanggal 30 September 1996 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 39 tanggal 27 Agustus 1998 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Cipta Karya Husada Utama No. 9 tanggal 4 Septemberr 1998 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No.36 tanggal 12 Mei 2001 pada IMAM SUDJONO HERMANTO.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 55 tanggal 9 Mei 2003 pada IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 56 tanggal 9 Mei 2003 pada IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 47 tanggal 31 Januari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 4 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 32 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 5 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 6 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 7 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 8 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 14) 1 (satu) bundel akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 9 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 10 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 16) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 22 tanggal 26 Agustus 2005 pada SAKINAH HASAN ASSEGAFF, SH Notaris di Jakarta.
- 17) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 2 tanggal 9 Maret 2007 pada SABRINA ASKANDR TJOKROPRAWIRO, SH.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 8 tanggal 15 Agustus 2008 pada SABRINA ASKANDR TJOKROPRAWIRO, SH.
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sakti Persada Raya No. 94 tanggal 13 Oktober 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 20) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Sakti Persada Raya No. 228 tanggal 31 Mei 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 21) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Papua Timber Jaya No. 9 tanggal 4 Juni 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 33 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Papua Timber Jaya No. 245 tanggal 23 Juli 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 23) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima No. 79 tanggal 20 Januari 2000 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 24) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Indonusa Securities Prima No. 117 tanggal 14 Februari 2000 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 25) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima No. 205 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 206 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 207 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima No. 57 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 29) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 58 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 30) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 59 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 31) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 60 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 32) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima No. 030 tanggal 15 Agustus 2008 pada VERA DEWI ROCHYATI, SH. MKn Notaris di Jakarta.
- 33) 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 25 Juli 2008 dari PT. Papua Timber Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 25 Juli 2008.
- 35) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada ANTON tanggal 30 Juni 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank No. 15837981 senilai Rp 50.000.000.000,00
- 36) 1 (satu) lembar Memo PT. Sakti Persada Raya tanggal 30 Juni 2008.
- 37) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 15.837981 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp 50.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 38) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada ANTON tanggal 31 Juli 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank No. 15.837988 senilai Rp 35.000.000.000,00
- 39) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 31 Juli 2008.
- 40) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 15.837988 tanggal 31 Juli 2008 senilai Rp 35.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 41) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 27 Oktober 2008 berupa 5 (satu) lembar Cek Kosong Century Bank.
- 42) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 27 Oktober 2008.
- 43) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419616 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 44) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419615 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 45) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419617 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 46) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419619 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 47) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419618 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 16.311477 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 1.200.000.000,00 atas nama ATJOE.

Hal. 35 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 16.311476 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 13.730.000.000,00 atas nama GUNAWATI KOKOH THAMRIN.
- 50) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419621 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 350.000.000,00
- 51) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419620 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 400.000.000,00
- 52) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 21 November 2007 berupa 1 buah BG Bank Century No. 15.837035.
- 53) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 21 November 2007.
- 54) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 12 Desember 2007 berupa 2 buah BG Bank Century No. 15.837036 dan 15.837037.
- 55) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 10 Desember 2007.
- 56) 1 (satu) lembar Rekening Korang Century Bank KPO Senayan atas nama PT. ARTHAMAS INVESTAMA GUNA No. Rekening 1022-0000308234-001 periode tanggal 31 Oktober 2008.
- k. Disita dari Saksi AGUNG SALIM, SH (Mantan Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 2 tanggal 1 Juni 1989 pada ABDUL LATIEF, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 129 tanggal 18 Juli 1994 pada ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-12884 HT.01.04.Th.99 tanggal 13 Juli 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Intifikasa Securindo.
 - 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 2 tanggal 2 Desember 1999 pada FATHIAH HELMI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 36 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo No. 29 tanggal 16 Juli 2003 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo No. 38 tanggal 26 Oktober 2004 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 08 tanggal 11 Oktober 2007 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 8) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 09 tanggal 08 Agustus 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 9) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 01 tanggal 01 September 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 10) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 04 tanggal 08 Oktober 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 11) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 11 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh AGUNG SALIM selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga.
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga Deltasekuritas dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 11.2.07.05 tanggal 11 Juli 2005.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 11.970.000.000,00
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp 12.000.000.000,00
- 15) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh AGUNG SALIM selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga.

Hal. 37 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 07.2.07.05 tanggal 07 Juli 2005.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 5.979.200.000,00
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp 6.000.000.000,00

I. Disita dari Saksi BHAKTI SALIM (Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-15056 HT.01.02.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Intiputra Fikasa dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intiputra Fikasa No. 46 tanggal 27 Juli 1998 dihadapan ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Inti Putra Fikasa No. C-21690 HT.01.04.TH.2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Intiputra Fikasa No. 25 tanggal 22 Juli 2005 dihadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inti Putra Fikasa No. 129 tanggal 20 Agustus 2003 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-15056 HT.01.04.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Inti Putra Fikasa.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Inti Putra Fikasa No. 308 tanggal 30 November 1994 pada ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 38 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa No. 50 tanggal 13 Oktober 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-34224.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa No. 244 tanggal 30 April 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, Notaris di Jakarta.
- 8) 13 (tiga belas) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa :
 - a) No. 04.141226 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp375.000.000,00
 - b) No. 04.141234 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp400.000.000,00
 - c) No. 04.141227 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp375.000.000,00
 - d) No. 04.141239 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp325.000.000,00
 - e) No. 04.141240 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp425.000.000,00
 - f) No. 04.141228 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp375.000.000,00
 - g) No. 04.141229 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp375.000.000,00
 - h) No. 04.141241 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp350.000.000,00
 - i) No. 04.141230 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp375.000.000,00
 - j) No. 04.141235 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp400.000.000,00
 - k) No. 04.141231 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp375.000.000,00
 - l) No. 04.141236 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp400.000.000,00
 - m) No. 04.141242 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp450.000.000,00

Hal. 39 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dari atas nama PT. Tri Banyan Tirta No. BC 589599 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 5.000.000.000,00
- 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 24 Januari 2006 dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman No. Rekening 102-0000007135 sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 11) 8 (delapan) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa:
 - a) No. 04.141248 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - b) No. 04.141249 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - c) No. 04.141250 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 350.000.000,00
 - d) No. 04.141626 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 350.000.000,00
 - e) No. 04.141233 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - f) No. 04.141237 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 400.000.000,00
 - g) No. 04.141238 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 400.000.000,00
 - h) No. 04.141247 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
- 12) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 10 Mei 2006 dari AGUS kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman No. Rekening 102-0000007135 sebesar Rp 3.000.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.154731 tanpa tanggal atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran pada Bank Century No. Reff. 23762952 tanggal 16 Juli 2008 No. Rekening 1022-0000900974-005 atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 14) 2 (dua) lembar Bilyet Fito Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa :

Hal. 40 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) No. 16.077049 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,00
- b) No. 16.077050 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 150.000.000,00
- m. Disita dari Saksi NURHADIJONO (Dirut PT. Pancadosha Perdana Mandiri) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 159 tanggal 10 Maret 1997, pada H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pancadosha PM No. 164 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 27 tanggal 26 Maret 2007, pada MUHAMMAD HANAFI, SH.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang No. 165 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 166 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops No. 167 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 30 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 31 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 9) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 32 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.

Hal. 41 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 70 tanggal 15 Agustus 2008, pada MUHAMMAD HANAFI, SH.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 578 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops No. 579 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 580 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 14) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pancadosha PM tanggal 19 Maret 2007.
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Antaboga kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 5 Juli 2007 tentang Pelunasan fasilitas Bridging Loan.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 427/MH.Not/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dari Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200701 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp6.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2007.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200702 tanggal 13 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp15.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2007.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200703 tanggal 16 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp9.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2007.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200802 tanggal 03 Maret 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp13.320.000.000,00 jatuh tempo tanggal 09 Juli 2008.

Hal. 42 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200804 tanggal 09 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 30.105.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Juli 2008.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200810 tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 25.650.000.000,00 jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2008.
- 23) 1 (satu) lembar Cek Bank Century tanggal 04 Juni 2007 kepada PT. Antaboga dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 490.000.000,00
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769583 tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 25) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CF. 706428 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 19 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769585 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769586 tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.109.820.344,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.

Hal. 43 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Maret 2008.
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.295013 tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 30) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.295014 tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 8.730.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.925731 tanggal 29 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 533.724.119,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 32) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716312 tanggal 16 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 105.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 16 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 33) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716313 tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 34) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062026 tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 24 Juli 2008 kepada PT.

Hal. 44 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

35) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716316 tanggal 25 uli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

36) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062028 tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 195.658.196,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

37) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062029 tanggal 11 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

38) 1 (satu) lembar Fund Transfer To Domestic Bank-Transaction Status dari Bank Danamon tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.364.500.000 No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

39) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari NURHADIJONO NURJADIN dari Bank Standar Chartered tanggal 12 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 600,000 ke No. Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century.

40) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari NURHADIJONO NURJADIN dari Bank Standar Chartered tanggal 05 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 460,000 ke No. Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century.

Hal. 45 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Juli 2007.
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769600 tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 157.624.593,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1022-0000765902-001 di Bank Century.
- 43) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769599 tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 39.406.148,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- n. Disita dari Saksi BHAKTI SALIM (Dirut PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat dari ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo tanggal 19 November 2008 kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri, perihal Surat Keterangan Lunas.
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengalihan antara ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo dengan BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa tanggal 19 November 2008.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 30 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 31 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 32 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.

Hal. 46 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 578 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 579 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 580 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- o. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 47 tanggal 18 Oktober 2004 pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 178 tanggal 28 April 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 103 tanggal 16 Mei 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 7 tanggal 9 Januari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
 - 5) 1 (satu) bundel akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Magnum CI No. 240 tanggal 11 Agustus 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM.
 - 6) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 12 Mei 2006 No. BDV 01-011 dan Cek Bank BCA No. CA.552328 tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp 1.500.000.000,00
 - 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 23 Mei 2006 No. BDV 01-026 dan Cek Bank BCA No. CA.552339 tanggal 23 Mei 2006 senilai Rp 5.000.000.000,00

Hal. 47 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Mei 2006 No. BDV 01-032 dan Cek Bank BCA No. CA.552341 tanggal 26 Mei 2006 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 April 2007 No. BDV 06-009 dan Bilyet Giro Bank Century No. 15.769704 tanggal 18 April 2007 senilai Rp 2.500.000.000,00
- 10) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 20 April 2007 No. BDV 06-012 dan Bilyet Giro Bank Century No. 15.769708 tanggal 20 April 2007 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660881 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 12) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660880 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp 1.600.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Juli 2007 No. BDV 07-003 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10624957 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 300,000
- 14) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17 Juli 2007 No. BDV 07-004 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10735803 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 400,000
- 15) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Juli 2007 No. BDV 01-012 dan Cek Bank BCA No. CA.660890 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25

Hal. 48 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 No. BDV 01-013 dan Cek Bank BCA No. CA.660891 tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp 5.000.000.000,00

- 17) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 No. BDV 07-007 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10991931 tanggal 25 Juli 2007 senilai USD 220,264.32
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660895 tanggal 02 Agustus 2007 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 19) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660893 tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp 550.000.000,00
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 19 September 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.674214 tanggal 19 September 2007 senilai Rp 200.000.000,00
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 01 Oktober 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.674224 tanggal 01 Oktober 2007 senilai Rp 290.000.000,00
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 Oktober 2007 dan Cek Bank Century No. 04.307355 tanggal 18 Oktober 2007 senilai Rp 750.000.000,00
- 23) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17 Maret 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.733470 tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp 500.000.000,00
- 24) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 April 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.629404 tanggal 02 April 2008 senilai Rp 700.000.000,00
- 25) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16

Hal. 49 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.718720 tanggal 16 Mei 2008 senilai Rp 500.000.000,00
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13 Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390037 tanggal 13 Juni 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.307324 tanggal 16 Juni 2008 senilai Rp 100.000.000,00
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390039 tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 27 Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390041 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp 650.000.000,00
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21 Juli 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.629412 tanggal 21 Juli 2008 senilai Rp 201.520.000,00
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.739996 tanggal 25 Juli 2008 senilai Rp 300.000.000,00
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446488 tanggal 04 Agustus 2008 senilai Rp 549.334.000,00
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446498 tanggal 07 Agustus 2008 senilai Rp 210.000.000,00
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08

Hal. 50 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446494 tanggal 08 Agustus 2008 senilai Rp 4.076.200.000,00
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446495 tanggal 13 Agustus 2008 senilai Rp 5.899.889.000,00
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455857 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 37) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 22 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455859 tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp 1.300.000.000,00
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455860 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 39) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195963 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp 600.000.000,00
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 29 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455862 tanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp 150.000.000,00
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195970 tanggal 02 September 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 42) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455867 tanggal 03 September 2008 senilai Rp 2.624.280.000,00
- 43) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03

Hal. 51 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195972 tanggal 03 September 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.551802 tanggal 18 September 2008 senilai Rp 2.600.000.000,00
- 45) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478605 tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp 12.000.000.000,00
- 46) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.237397 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 47) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478612 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 48) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478606 tanggal 15 Oktober 2008 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 49) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478617 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp 4.000.000.000,00
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.237395 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 51) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 November 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.210862 tanggal 06 November 2008 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 52) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 06

Hal. 52 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 dan Cek Bank Century No. 04.488805 tanggal
06 November 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00

53) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT.
Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 0353086232.

54) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT.
Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 0353110559.

55) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT.
Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-
0000557799-002.

56) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT.
Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-
0000226699-003.

57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT.
Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-
0000385034-001.

p. Disita dari Saksi LAURENTIUS GUNAWAN (Dirut PT. Agrodana
Futures / CIC) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain
berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Agrodana Futures-CIC Futures No. 28 tanggal 17 Mei 2000
dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA, SH.

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Agrodana Futures No. 32 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan
MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

3) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No.
33 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI
WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

4) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No.
34 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI
WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

5) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No.
35 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI
WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Agrodana Futures No. 18 tanggal 8 Juni 2004 dihadapan Drs.
WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 53 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 4 tanggal 14 November 2005 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 32 tanggal 22 Februari 2006 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 16 tanggal 5 September 2006 dihadapan INGRID LANNYWATY, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 37 tanggal 16 Juli 2007 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. CIC Futures No. 97 tanggal 31 Juli 2008 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif antara PT. Magnum Consolidators Indonesia dengan PT. Agrodana Futures No. 001/PSPA-MCI/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.
- 13) 2 (dua) lembar Keputusan Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka PT. Agrodana Futures menjadi PT. CIC Futures dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tanggal 4 Februari 2008.
- 14) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Kegiatan sebagai Pialang Berjangka kepada PT. Agrodana Futures tanggal 13 Desember 2000.
- 15) 1 (satu) bundel Rekap Transaksi Nasabah atas nama HARTAWAN ALUWI.
 - a) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 3 Agustus 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 543218 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 121.562.300,00
 - b) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 9 November 2004, Authorized of

Hal. 54 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 580239 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 1.627.614.400,00

- c) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 25 Februari 2005, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 616760 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 569.500.000,00
- 16) 1 (satu) bundel Hutang Piutang PT. Agrodana/Cic Futures.
 - a) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 03 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541902 sebesar Rp 350.000.000,00
 - b) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541903 sebesar Rp 300.000.000,00
 - c) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 15 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541918 sebesar Rp 500.000.000,00
 - d) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 21 Juni 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 568784 sebesar Rp 430.000.000,00
 - e) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 23 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 568786 sebesar Rp 700.000.000,00
 - f) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Mei 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp 280.000.000,00
 - g) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 29 Mei 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 04.447152 sebesar Rp 265.000.000,00
 - h) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 31 Juni 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 04.445319 sebesar Rp 350.000.000,00
 - i) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 26 September 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp 1.683.000.000,00

Hal. 55 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 0353090736 atas nama PT. Agrodana Futures periode tanggal 28 Februari 2006 s/d 31 Maret 2006,00
 - k) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Agrodana Futures kepada PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Maret 2007, perihal Pinjaman.
 - l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode Mei 2007.
 - m) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231436-001 atas nama PT. CIC Futures periode 31 Juli 2008.
 - n) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode 30 September 2008.
- q. Disita dari Saksi DEWI TATIANA (Karyawan PT.Signature Capital Indonesia/PT. KUO Capital Raharja) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Signature Capital Indonesia No. 31 tanggal 22 November 2000 pada ILMIWAN DEKRIT SUPATMO, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia No. 159 tanggal 29 Oktober 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-02050 HT.01.04-TH.2007 tanggal 02 November 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-09887.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia No. 122 tanggal 14 April 2008 pada HIZMELINA, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Signature Capital Indonesia No. 21 tanggal 12 Agustus 2008 pada VIVI NOVITA RANADIREKSA, SH.,

Hal. 56 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-01/PM/PPE/1998 tanggal 5 Maret 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT. Fander Arthadana Nusantara.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/MI/2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. KUO Capital Raharja.
- 7) 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-01/BL/WPEE/S.5/2008, tanggal 6 Maret 2008 tentang Pencabutan Izin Perorangan di Bidang Wakil Penjaminan Emisi Efek atas nama TARIQ KHAN.
- 8) 2 (dua) lembar Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1659/BL/2008, 25 Maret 2008 tentang Perubahan Susunan Komisaris, Pencatatan Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham PT. KUO Internasional, Pencatatan Perubahan Nama serta Pencatatan Perubahan Modal PT. KUO Capital Raharja.
- 9) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 April 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 8.500.000.000,00, surat PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada PT. KUO Capital Raharja, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG. 718415 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 April 2005 kepada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 10) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada MARIYANTO sebesar Rp 11.506.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508440 dan Formulir Setoran tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening MARYANTO.
- 11) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada THENG TONY LEO sebesar Rp 7.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508438 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening THENG TONY LEO.
- 12) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 31 Maret 2005 sebesar Rp 1.343.043.850,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508436 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening PT. Kuo Capital Raharja.

Hal. 57 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada SUKADJID S sebesar Rp 6.500.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508437 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening SUKADJID S.
- 14) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Maret 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 17.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.231677 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 Maret 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 15) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 10 Maret 2005 kepada PT. Trimega Sarana Rejeki sebesar Rp 47.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2005 kepada rekening PT. Trimega Sarana Rejeki.
- 16) 1 (satu) bundel Journal Voucher PT. KUO Capital tanggal 16 Mei 2005.
- 17) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 Juni 2005 kepada Bank Mandiri Custody sebesar Rp 497.650.828, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.712341 dan Formulir Setoran tanggal 1 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations.
- 18) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 03 Juni 2005 kepada Mandiri Custody sebesar Rp 497.867.771,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.712350 dan Formulir Setoran tanggal 3 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations.
- 19) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 11 Juli 2005 kepada PT. Inti Fikasa sebesar Rp 6.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.718443 dan Formulir Setoran tanggal 8 Juli 2005 kepada rekening PT. Inti Fikasa Securindo.
- 20) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Juli 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 2.567.059.375,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.132634 dan Formulir Setoran tanggal 25 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 21) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Juli 2005 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp 4.024.409.722,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.130884 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga.

Hal. 58 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 2.651.125.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.134278 dan Formulir Setoran tanggal 5 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 23) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 16 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 9.594.819.444,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.612492 dan Formulir Setoran tanggal 16 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 24) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 23 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 4.010.675.694,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.614464 dan Aplikasi Transfer tanggal 23 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 25) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 9.045.500.00,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.617359 dan Formulir Setoran tanggal 29 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 26) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 6.601.666.667,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.616326 dan Aplikasi Transfer tanggal 1 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 27) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 15 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 5.050.261.482,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.619910 dan Formulir Setoran tanggal 19 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 28) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 04 Oktober 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 949.570.889,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.179901 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Oktober 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 29) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 10.400.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PG. 329677 dan Formulir Setoran tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 30) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 8.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB 578932 senilai Rp 2.000.000.000,00 dan No. BB 578931 senilai Rp 6.000.000.000,00 dan Permohonan

Hal. 59 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman Uang tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.

- 31) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 1.600.000.000,00, Bilyet Giro Bank Lippo No. SEB. 332982-1 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 32) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada EDDYANTO DJUADI sebesar Rp 1.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.613909 dan Bukti Setoran tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening EDDYANTO DJUADI.
- 33) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 7.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Lippo No. SEB 341707 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 34) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 12.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG.546681 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 35) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 09 Maret 2006 kepada PT. Bekasi Asripemula sebesar Rp 10.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.662746 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Bekasi Asripemula.
- 36) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 9 Maret 2006 kepada PT. Karya Graha Cemerlang sebesar Rp 10.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.662744 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Karya Graha Cemerlang.
- 37) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 20 April 2006 sebesar Rp4.800.000.000,00, Rp4.500.000.000,00 Rp5.700.000.000,00 dan Rp5.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank BCA No. BB.703272, BB.703271, BB.703270 dan BB 703273.
- 38) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp3.281.500.000,00 dan Rp2.559.916.666,00.
- 39) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksana Berlian sebesar Rp2.219.208.333,00 dan Rp1.706.611.111,00.

Hal. 60 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Juni 2007 kepada Bank Century sebesar Rp19.500.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. UG.089115.
- 41) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp515.121.528,00 dan Rp537.972.22,00.
- 42) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 30 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 21.671.611.111,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.178218 dan Formulir Setoran tanggal 29 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- r. Disita dari Saksi BAMBANG PRAWOTO (Direktur PT. Maxco Futures) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panin Futures No. 2 tanggal 4 Juli 2003, pada HERLIEN WIDJAJA, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menkeh dan Ham RI No. C-223380.HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Oktober 2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Maxco Futures No. 01 tanggal 5 Mei 2009, pada VICTOR GUNAWAN, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. C-23944.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 01 Juli 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
 - 5) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdasangan Berjangka Komoditi No. 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Maxco Futures.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat dari Departemen Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan nama PT. Panin Futures menjadi PT. Maxco Futures.
 - 7) 1 (satu) bundel Buku Perjanjian PT. Panin Futures No. PANF 9329 tanggal 26 Juli 206 antara SUHANGKAT LAKMUDIN

Hal. 61 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nasabah) dengan BAMBANG PRAWOTO, SE (Direktur PT. Panin Futures).

- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA An. Maxco Futures Nomor Rekening 0353115666 periode tanggal 31 Maret 2008 s/d 30 April 2008.
 - 9) 1 (satu) bundel bukti pengembalian dana dari PT. Maxco Futures kepada nasabah SUHANGKAT LAKMUDIN melalui rekening yang dituju (PT. Magnum CI).
 - 10) 1 (satu) bundel bukti proses transaksi valuta asing atas nama nasabah SUHANGKAT LAKMUDIN.
- s. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Mei 2008 dengan nilai Rp 363.595.722,00
 - 2) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390035 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 363.595.722,00
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 Juni 2008 dengan nilai Rp 350.000.000,00
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390030 tanggal 04 Juni 2008 senilai Rp 350.000.000,00
 - 5) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 Juni 2008 dengan nilai Rp 536.052.500,00
 - 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390031 tanggal 05 Juni 2008 senilai Rp 536.052.500,00
 - 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Juni 2008 dengan nilai Rp 126.800.000,00
 - 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390033 tanggal 09 Juni 2008 senilai Rp 126.800.000,00
 - 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 Juni 2008.

Hal. 62 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 April 2008.
- t. Disita dari Saksi BUDI KARTIKA, SE (Direktur Utama PT. Adicipta Griya Sejati) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati No. 162 tanggal 3 September 1993, pada RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 388 tanggal 15 April 1994, pada ASWIN GINTING, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 367 tanggal 19 April 1995, pada RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 235 tanggal 6 Maret 1998, pada H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 61 tanggal 14 April 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 6) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 39 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 45 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 8) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 46 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 47 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 48 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 63 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 120 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 122 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 123 tanggal 30 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 14) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 63 tanggal 17 Desember 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 65 tanggal 20 Juni 2002, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. C-04979.HT.01.04.TH.2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati.
- 17) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 42 tanggal 26 Februari 2002, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 19 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 20) 1 (satu) bundel Akta Akuisisi (Pengambilalihan) PT. Adicipta Griyasejati No. 21 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 21) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 22 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 22) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 23 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 64 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicpta Griyasejati No. 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 24) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicpta Griyasejati No. 38 tanggal 11 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 25) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicpta Griyasejati No. 54 tanggal 17 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicpta Griyasejati No. 39 tanggal 11 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicpta Griyasejati No. 55 tanggal 17 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adicpta Griyasejati No. 30 tanggal 20 Maret 2006, pada WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 29) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Adicpta Griyasejati No. 325 tanggal 15 Agustus 2008, pada H. BAMBANG SUWONDO, SH Notaris di Jakarta.
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicpta GriyaSejati, Nomor rekening 0733009397 periode tanggal 30 November 2007 s/d 31 Desember 2007.
- 31) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Adicpta Griya Sejati Bank BCA 9347, voucher nomor 00590 tanggal 12 Desember 2007, Giro No. BD482340 sebesar Rp 1.500.000.000,00.
- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicpta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Desember 2007.
- 33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicpta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 29 Februari 2008.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promossory Note) tanggal 25 Februari 2008 yang ditandatangani oleh BUDI KARTIKA, SE selaku Direktur Utama PT. Adicpta Griyasejati.

Hal. 65 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008.

36) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.032024 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dikeluarkan oleh PT. Adicipta Griyasejati sebesar RP 25.000.000.000,00

37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008.

u. Disita dari Saksi EDY SOETRISNO (Direktur PT. Pacific Capital) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Artha Pacific Securitas No. 13 tanggal 21 Oktober 2004 pada MARDIAH SAID, SH Notaris di Jakarta.

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas No. 4 tanggal 14 Maret 2005 pada MARDIAH SAID, SH Notaris di Jakarta.

3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas No. 5 tanggal 23 Agustus 2005 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.

4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 9 tanggal 24 Oktober 2007 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.

5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 04 tanggal 12 September 2008 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.

6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 24 tanggal 9 Juni 2009 pada YULIA, SH Notaris di Jakarta.

7) 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Pacific Capital No. 25 tanggal 9 Juni 2009 pada YULIA, SH Notaris di Jakarta.

8) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 214/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada PT. KUO

Hal. 66 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 29.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 30.000.000.000,00.

- 9) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 215/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada RUSLAN tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 29.525.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 30.000.000.000,00.
- 10) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0001 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 29.525.000.000,00.
- 11) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0002 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 29.499.000.000,00.
- 12) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juli 2007, pemilik rekening PT. KUO Capital No. 104-0000017405 sebesar Rp 29.499.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. LG.492264 tanggal 3 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 29.499.000.000,00 atas nama PT. KUO Capital Raharja.
- 14) 1 (satu) lembar surat dari PT. Kuo Capital Raharja kepada PT. Pacific Capital tanggal 9 Juli 2007 tentang Surat Penarikan Saham.
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Pacific Capital kepada PT. KUO Capital Raharja tanggal 10 Juli 2007 tentang Penarikan saham BUMI sebanyak 1.000.000 lembar dan ELTY sebanyak 60.000.000 lembar dan PT. Kuo Capital Raharja akan melakukan pembayaran sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 215/FI/AP/VII/07 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 19.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 20.000.000.000,00.
- 17) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0003 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Hal. 67 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0009 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00.
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2007, pemilik rekening PT. Antaboga No. 126-0004158522 sebesar Rp 10.001.000.000,00
- 20) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri No. LG.492267 tanggal 10 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 10.001.000.000,00 atas nama PT. Antaboga.
- 21) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 233/FI/AP/VIII/07 tanggal 6 Agustus 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 Juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 32 hari, dengan nilai pembelian kembali Rp 20.000.000.000,00.
- 22) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0004 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp 20.000.000.000,00.
- 23) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0010 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp 20.000.000.000,00.
- 24) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Agustus 2007, pemilik rekening PT. Antaboga No. 126-0004158522 sebesar Rp 20.000.000.000,00
- 25) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri No. XG.396035 tanggal 06 Agustus 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 20.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga.
- 26) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital No. Rekening 104-00-0402663-4 periode tanggal 1 Juli 207 s/d 31 Juli 2007.
- 27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital No. Rekening 104-00-0402663-4 periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007.
- v. Disita dari Saksi KOKARJADI CHANDRA (Dirut PT. Sinarmas Securitas) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

Hal. 68 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sinarmas Ekagraha Money Changer No. 234 tanggal 23 Juni 1988 pada BENNY KRISTIANTO, SH.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Ekagraha No. 167 tanggal 25 Agustus 1995 pada IMAM SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Sekuritas No. 1 tanggal 1 Mei 2000 pada BENNY KRISTIANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinarmas Sekuritas No. 15 tanggal 28 Juli 2008 pada SYOFILAWATI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-61232.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sinarmas Sekuritas.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP.02/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. Sinarmas Sekuritas.
- 7) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-83/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha.
- 8) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-82/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penjaminan Emisi Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha.
- 9) 1 (satu) lembar Formulir DF tanggal 5 Juli 2007 atas nama ANDRY PIETRAJAYA.
- 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 5 Juli 2007 dari ANDRY PIETRAJAYA kepada PT. Sinarmas Sekuritas pada Bank BII No. Rek. 2003072469 sebesar Rp 2.000.025.000,00
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BII atas nama PT. Sinarmas Sekuritas No. Rek 2-003-072469 tanggal 31 Juli 2007.

Hal. 69 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sinarmas Sekuritas No. 5313/FA/IX/2007 tanggal 05 September 2007 kepada Bank Lippo tentang Pentransferan ke rekening diantaranya ANDRY PIETRAJAYA.
- 13) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening No. 293 An. ANDRY PIETRAJAYA.
- 14) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehamiman RI No. C2-4080.HT.01.04.Th.97 tanggal 23 Mei 1997 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinarmas Sekuritas No. 112 dihadapan Drs. HARRY WIGUNA, SH.
- w. Disita dari Saksi WILSON MARGATAN (Direktur PT. VIP Money Changer) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Valutanusa Intan Pusaka No. 5 tanggal 8 Agustus 1995 pada NETTY TJANDRANIA, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Valuta Inta Prima No. 18 tanggal 28 Juni 2008 pada KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) lembar Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-41943.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank BCA KCU Gunung Sahari 45 No. Rekening 0033023453 posisi tanggal 29 Februari 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama WILSON MARGATAN.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari United Overseas Bank tanggal 13 Maret 2009 yang menyatakan bahwa WILSON MARGATAN telah melakukan transfer dana sebesar SGD 1,000,000.0 ke Funds to CIC (S) Pte Ltd dengan nomor rekening 101-366-252-0 pada tanggal 14 Maret 2008.
 - 6) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 14 Maret 2008 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,000,000.00

Hal. 70 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer dari United Overseas Bank tanggal 14 Juni 2006 sebesar SGD 1,684,920.00.
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 13 Juni 2006 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,684,920.00
- x. Disita dari Saksi HENRI ANGGRIAWAN (Direktur PT. Sentosa Permai Pratama) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sentosa Permai Pratama No. 21 tanggal 28 Maret 2006 pada TAHIR KAMILI, SH, MH, MKn.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 202 tanggal 30 November 2006 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 41 tanggal 15 Januari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 191 tanggal 28 Februari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 59 tanggal 9 November 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
- y. Disita dari Saksi VISHWA SUNDARAM (Presiden Direktur PT. Petrobas Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia No. 88 tanggal 28 Maret 2006 pada JULIUS PURNAWAN, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Petrobas Indonesia No. 50 tanggal 16 Februari 2007 pada Hj. MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 25 tanggal 8 Juni 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.

Hal. 71 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 64 tanggal 25 Oktober 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 47 tanggal 12 Desember 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 133 tanggal 31 Desember 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 139 tanggal 29 Februari 2008 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 158 tanggal 28 Maret 2008 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 9) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia No. 279 tanggal 27 Juni 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia No. 124 tanggal 13 Juni 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 59 tanggal 11 September 2009 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 12) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. C-15700 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia.
- 13) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU.22634.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Petrobas Indonesia.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan No. 0665/1.824.51 tanggal 30 Mei 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 00.05.1.51.54097 tanggal 29 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.

Hal. 72 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Import Umum (APIU) No. 090510852 tanggal 27 Maret 2007 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 0312/1.824/09 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 163/1.824/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-67/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 20 April 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00042/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 01 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 21) 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha No. 5440.K/10.01/DJM.O/2008 tanggal 1 April 2008 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 17470.K/10.01/DMJ.O/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Penambahan Lampiran III Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 5440.K/ 10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 5440.K/ 10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) tanggal 9 Juli 2008 dengan nominal RP 20.000.000.000, tanggal valuta 09 Juli 2008 dari Direktur Utama PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga dengan jatuh tempo terakhir tanggal 8 Januari 2009.
- 25) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 21 Agustus 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga No. Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 26) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 4 September 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT.

Hal. 73 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antaboga No. Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp 10.038.900.000,00

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 31 Juli 2008.

28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 31 Agustus 2008.

29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 30 September 2008.

z. Disita dari Saksi ROBERT SOEHARSONO (Direktur PT. Artha Persada Finance) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Masindo Artha Finance No. 49 tanggal 23 Agustus 1994 pada FIFI WANGSADIPUTRA, SH Notaris di Jakarta.

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance No. 66 tanggal 29 Juli 2008 pada HESTYANI HASSAN, SH, MKn.,

3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance No. 42 tanggal 15 Oktober 2009, pada ILMIAWAN DEKRIT S, SH.,

4) 1 (satu) lembar Surat Sangup (Promissory Note) dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000.000,00 kepada PT. Artha Persada Finance yang jatuh tempo tanggal 18 April 2008.

5) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 kepada PT. Artha Persada Finance tentang Permintaan pengiriman dana sejumlah Rp 24.707.026.000,00

6) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 31 Maret 2008.

7) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 30 April 2008.

Hal. 74 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



aa. Disita dari Saksi SANDY (Direktur Utama PT. Pandu Dana Nusa Berjangka) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 1 tanggal 4 Juni 2004, pada PURI HAYANTI, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 1 tanggal 9 Mei 2005, pada PURI HAYANTI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 25 tanggal 30 Oktober 2007, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 26 tanggal 31 Oktober 2007, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 40 tanggal 31 Oktober 2008, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit No. 146 tanggal 24 Maret 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 147 tanggal 24 Maret 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000911789-001 atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka periode tanggal 31 Maret 2008 dan tanggal 30 September 2008.
- 9) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.264326 tanggal 2 September 2008 sebesar Rp 48.760.000.000,00, No. 16.264327 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 32.952.500.000,00 dan No. 16.264328 tanggal 16 September 2008 sebesar Rp 16.025.900.000,00
- 10) 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Valas Bank Century No. VB.027115 tanggal 11 September 2008 sebesar USD 3,500,000.00, No. VB.027122 tanggal 15 September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 1,700,000.00 dan No. VB.027104 tanggal 02 September 2008 sebesar USD 5,300,000.00

1 (satu) lembar Surat dari Bank Century No. 1198/C-SNY/KPO/PDUB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Surat Pemberitahuan.

12) 1 (satu) bundel Gugatan Perdata ke PN Jakarta Pusat Nomor : 70/PDT.G/2009/ PN.JKT.PST tanggal 25 Februari 2009 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

13) Surat PT. Pandu Dana Utama Berjangka kepada HARTAWAN ALUWI tanggal 28 Mei 2008 tentang Pinjaman.

14) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Mei 2008.

15) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.446038 senilai Rp 2.000.000.000,00

16) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.446045 senilai Rp 2.200.000.000,00

17) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.430867 senilai Rp 1.800.000.000,00

18) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Agustus 2008.

19) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 30 September 2008.

bb. Disita dari Saksi AGUNG SALIM (Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

1) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 antara AGUNG SALIM dengan TARIQ KHAN;

2) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Kuo Capital Raharja dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 07.1.07.05 tanggal 7 Juli 2005;

3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 104-00-9900020-5 periode Juli 2005;

Hal. 76 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 1002-0000222402-001 periode September 2005.

cc. Disita dari Saksi BUDI KARTIKA (Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Trimega Sarana Rejeki dengan nomor rekening 1022-0000270369-001 periode Maret 2005;
- 2) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Karya Graha Cemerlang dengan nomor rekening 0733008510 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
- 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Bekasi Asri Pemula dengan nomor rekening 0733006525 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Maret 2006;
- 5) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 0733009397 periode 31-02-2006 s/d 30-04-2006;
- 6) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Juni 2006;
- 7) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Agustus 2006.

dd. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484288 tanggal 03 April 2006;
- 2) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484288 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 April 2006 sebesar Rp 200.000.000,00;

Hal. 77 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484289 tanggal 04 April 2006;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484289 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 April 2006 sebesar Rp 400.000.000,00;
- 5) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484282 tanggal 05 April 2006;
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484282 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 April 2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484295 tanggal 07 April 2006;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484295 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 April 2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama EDDYANTO DJUADI dengan nomor rekening 0353107272 periode 31 Desember 2005 s/d 31 Januari 2006.

[Barang Bukti tersebut pada huruf a s/d dd, tetap melekat dalam berkas perkara]

Sedangkan barang bukti berupa :

A. Disita dari Saksi E. LIESTIANA ROSIJANI di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Lt. 2 Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat, terhadap barang bukti berupa :

- 1) Uang milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di Bank Century dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Nomor Rekening 1022-0000397636-005 sejumlah Rp3.594.803,00;
 - b) Nomor Rekening 1022-0000217557-001 sejumlah Rp 2.693.438,00;
 - c) Nomor Rekening 1022-0000217565-002 sejumlah Rp 0 (rekening pinjaman).
 - d) Nomor Rekening 1022-0000217573-003 sejumlah Rp 2.062.587,00;
 - e) Nomor Rekening 1022-0000272272-004 sejumlah Rp 2.160.966,00;

Dengan total Rp 10.511.795,00;

Hal. 78 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang milik PT. Century Mega Investindo yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Nomor Rekening 1022-0000867721-002 sejumlah USD 430.76 atau Rp 4.273.139 dengan kurs 1 USD = Rp 9.920.
 - b) Nomor Rekening 1000-0000033634-001 sejumlah Rp5.378.143,00Dengan total Rp 9.651.282,00
- 3) Uang milik PT. Central Bumi Indah yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Nomor Rekening 1022-0000218952-004 sejumlah Rp108.271.230,00
 - b) Nomor Rekening 1022-0000218928-001 sejumlah Rp 6.993.647,00
 - c) Nomor Rekening 1022-0000218936-002 sejumlah Rp 22.205.267,00
 - d) Nomor Rekening 1022-0000218944-003 sejumlah Rp 3.585.100,00Dengan total Rp 141.055.244,00
- 4) Uang milik PT. Magnum Consolidators Indonesia yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 08 September 2009 dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Nomor Rekening 1022-0000385034-001 sejumlah Rp 31.648.421,00
 - b) Nomor Rekening 1022-0000557799-002 sejumlah Rp 312.021.739,00
 - c) Nomor Rekening 1022-0000226699-003 sejumlah Rp USD 4,125.18 (Rp 41.251.800) kurs 1 USD = Rp 10.000,00Dengan jumlah Rp 384.921.960,00
- 5) Uang milik ROBERT TANTULAR yang berada di Bank Mutiara yang diduga berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 17 November 2009 dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Nomor Rekening 1022-0000226521-100 sejumlah Rp 88.596.920,00;

Hal. 79 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nomor Rekening 1022-0000280712-002 sejumlah USD 649.20 (Rp 6.102.480,00) kurs 1 USD = Rp 9.400,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000226531-100 sejumlah Rp586.133,00;
- d) Nomor Rekening 1022-0000226548-101 sejumlah Rp53.523.980,00;
- e) Nomor Rekening 1022-0000226556-102 sejumlah Rp53.523.980,00;
- f) Nomor Rekening 1022-0000226564-103 sejumlah Rp53.520.820,00;
- g) Nomor Rekening 1022-0000253588-104 sejumlah Rp6.175.088,00;

Dengan jumlah Rp 262.026.241,00;

B. Disita dari Saksi WIWIT GUSNAWAN di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti berupa :

- Saham Bank Century sebanyak 269.250.000 lembar milik Morgan Pierce, Co. Ltd di PT. Bahana Securities.

C. Disita dari Saksi SUHERMAN SAPUTRA (PT. Sinar Central Rejeki) barang bukti berupa :

- Mall Serpong Plaza atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Jl. Raya Serpong Km. 7 Paku Alam Serpong Propinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00846 seluas 16.980 M2, luas bangunan 31.000 M2;

D. Disita dari Saksi H. MUCHTAR HALIM (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 m2 dan bangunan terdiri :

- 1) Kavling seluas 2000 m2 yang terletak di LC 7.
- 2) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LC 4.
- 3) Kavling seluas 1500 m2 yang terletak di LB 2.
- 4) Kavling seluas 420 m2 yang terletak di LB 2.
- 5) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LB 4.
- 6) Kavling seluas 260 m2 yang terletak di LB 4.
- 7) Kavling seluas 500 m2 yang terletak di LA 5.
- 8) Kavling seluas 340 m2 yang terletak di LA 1.

Hal. 80 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Rumah/kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jl. Kebun Bunga No. 8 LA 8, luas tanah 146 m2, luas bangunan 50 m2;

E. Aset Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey;

[Barang Bukti tersebut pada huruf A s/d E dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah/investor Reksadana / Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst, tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Robert Tantular, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu: "Turut melakukan penipuan" dan Kedua: "Turut melakukan tindak pidana pencucian uang";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Disita dari Saksi HERWIN ADI ARJANA PUTRA, SE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1). Konfirmasi Investasi No. DD 804232 senilai Rp17.700.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 9 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 9 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
- 2). Konfirmasi Investasi No. DD 804290 senilai Rp 2.042.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 21 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
- 3). Konfirmasi Investasi No. DD 806463 senilai Rp 1.213.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;

Hal. 81 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Konfirmasi Investasi No.DD 805035 senilai Rp1.218.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 5).Konfirmasi Investasi No. DD 806809 senilai Rp 500.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 28 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 Februari 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 6).Konfirmasi Investasi No. DD 806968 senilai Rp 225.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 04 September 2008 dan tanggal jatuh tempo 04 Maret 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 7).Konfirmasi Investasi No. DD 806792 senilai Rp 1.000.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 27 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 8).Print out buku tabungan Talimas atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI.
- b. Disita dari Saksi ESTERLITA WIDJAJA di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen :
- 1) 1 (satu) bundel Foto copy Akta Notaris pendirian perusahaan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia beserta dengan perubahan-perubahannya.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Mitra Sejati Makmurabadi beserta dengan perubahan-perubahannya.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Aditya Reksautama beserta dengan perubahan-perubahannya.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-48/PM/1991 tanggal 20 Februari 1991 tentang Pemberian izin usaha dibidang perantara pedagang efek kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-07/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin usaha dibidang Manajer Investasi kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Hal. 82 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-01/PM/PEE/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Antaboga.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasaran Reksa Dana Berlian No. 1/KCR-ADS/RDB/XI/2004 tanggal 23 November 2004.
- 8) 1 (satu) buah buku Pembaharuan Prospektus Reksa Dana Mahanusa Dana Tetap.
- 9) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharuan DANPAC-KUO.
- 10) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana si Danaobligasi PRIMA PT. Batavia Prosperindo.
- 11) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharun Reksa Dana Berlian dengan manajer Investasi Signature Capital.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 083/ADSI/VI/ 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pengunduran diri anggota Komisaris.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 008/ADSI/DIR/I/ 1999 tanggal 28 Januari 1999 tentang Pengunduran diri Direksi.
- 14) 1 (satu) bundel foto copy surat No. 008/Dir/Bapepam/XII/ 99 tanggal 7 Desember 1999 tentang Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Antaboga.
- 15) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bapepam No. S-1871/PM/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang saham.
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 09/ADSI-MM/02/2002 tanggal 21 Februari 2002.
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 08/ADSI-MM/2001 tanggal 11 Desember 2001.
- 18) 1 (satu) bundel surat dari PT. Antaboga No. 046/ADSI/IV/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi.

Hal. 83 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual.
- 20) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop KUO Kapital dan Antaboga.
- 21) 1 (satu) bundel blanko Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana untuk produk Discretionary Fund.
- 22) 1 (satu) bundel blanko Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Berlian untuk penempatan Reksa Dana Berlian ke KUO Capital.
- 23) 41 (empat puluh satu) buah buku Account Opening dan Buku Perjanjian Discretionary Fund atas nama WAHYUDI PRASETIO, TJANDRAWASIH, GEORGE MARIA VERONICA, BEAUTY SOETOPO, H. HAMIDDUDIN, INDRAWATI, AGUSTINUS HALIM, LILIK WAHYUNINGSIH, SUNDORO HARTO, YURIKO GUNAWAN, NERISSA ARVIANA FLORENCIA, BETTY SUZANA, INDRA SUDJANA, SURTI SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, KADIR SUPERANTO, LINDA SOEBAGIYO, DINI LUMANPAUW, EVI MARIYANI, nENDAH WIRYANI, SWA NOBIA DEVI, SUBOWO, TEDJA SINDARTA, HENRY SATEX, TONIE ROI, YOGO SUGIARTA, NI PUTU PANY AMBARAWATI, SUHARTATI, KASTOWO ONGKO DIDJOJO, EKA HARIANTO WIBISONO, PAULUS SUDJARWO, YULIANA TANJUNG, MARKUS TJOKROJOYO, INDRA SUDJANA OR SURTI SUDJANA, INDRA SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, SOETINI GOENTARI, HONNY RAYAWANG, RUDY SANTOSO JOO, LIM EK HUI, HO MELINDA HUTOMO, IMELDA NARARIN, KING PURBAYA SUWANGSA, HENDRAWATI.
- 24) 1 (satu) bundel Data Rekening Pimpinan Cabang Bank Century untuk membayar komisi dan voucher.
- 25) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2004.
- 26) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2005.
- 27) 1 (satu) bundel Data Komisi Cabang dari sistem.
- 28) 1 (satu) bundel Daftar kode cabang Bank Century.
- 29) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan Antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk, No. 01/SAG/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penunjukan Sub Agen penjualan/pemasaran produk investasi yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan yang ditanda tangani oleh HENDRO WIYANTO selaku Dirut PT.

Hal. 84 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antaboga Deltasekuritas dan ANWARY SURJAUDAJA selaku Direktur Utama dan SRIYONO selaku Direktur PT. Bank CIC Internasional, Tbk.

- 30)1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 1022-0000-217573-003 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 31)1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000-272272-004 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 32)1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000397636-005 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 33)1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 524-030557-9 Bank BCA Cab Wolter Monginsidi atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 34)1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 593-30-000116 Bank Lippo atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 35)1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Jakarta pada PT. Antaboga.
- 36)1 (satu) bundel Data Outstanding Investasi Dana Tetap pada PT. Antaboga.
- 37)1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Fund Cabang Daerah Century pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 38) 1 (satu) bundel Rekap Data Pengeluaran Bank 2004.
- 39) 2 (dua) lembar rekap pembayaran selisih bunga 1 s/d 1,5 % komisi discretionary fund kepada Bank Century Cabang Rajawali, Kertajaya, Mayjen Sungkono/Panglima Sudirman dan RMI Surabaya.
- 40) 1 (satu) bundel data komisi discretionary fund dari sistem kepada pimpinan cabang Bank Century.
- 41) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 010-1517101 dan 464-1335988 dan Slip Setoran Bank Century nomor rekening 1503-0000429481-101 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO.
- 42) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0047070 atas nama GANTORO.
- 43) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 364-0869908 atas nama SITI AMINAH.

Hal. 85 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0045069 atas nama JULIUS SJAHBANA.
- 45) 1 (satu) bundel slip setoran Bank Century dan foto copy cek/bilyet giro atas nama HARTAWAN ALUWI Nomor Rekening 1022-0000233382-001.
- 46) 1 (satu) bundel slip setoran dan foto copy cek/bilye giro kepada PT. Central Bumi Indah, PT. Bahana Securitas, PT. Pacific Capital, PT. Adi Cipta Griya Sejati, PT. Panca Dosha Perdana Mandiri, PT. Papua Timber Jaya, PT. Sinarmas Securitas, PT. Cipta Karya Husada Utama, PT. Century Mega Investindo, PT. Sakti Persada Raya, PT. Kuo Capital Rahardja, PT. Top Growth Investindo, PT. Maxco Futures, PT. Synergy Asset Management, PT. Magnum Consolidators Indonsia, PT. Agrodana Futures dan pihak-pihak lainnya.
- 47) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ROBERT TANTULAR.
- 48) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ANTON TANTULAR.
- 49) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada HARTAWAN ALUWI.
- 50) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sinar Central Rejeki.
- 51) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Century Mega Investindo.
- 52) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Cipta Karya Husada Utama.
- 53) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Papua Timber Jaya.
- 54) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sakti Persada Raya.
- 55) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT.Antaboga kepada PT.Inti Fikasa Securindo.
- 56) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa.
- 57) 1 (satu) lembar BG Bank Century No. 15.857878 tanggal 9 Juli 2007 kepada PT. Danatama Makmur sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 9 Juli 2007 ke Bank Mega No. Rek. 01.049.0011.007787 atas nama PT. Danatama Makmur.

Hal. 86 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Central Bumi Indah.
- 59) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Pancadosha Perdana Mandiri.
- 60) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Bahana Securities.
- 61) 1 (satu) bundel Cek dan BG PT. Antaboga kepada PT. Top Growth Investindo.
- 62) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Magnum Consolidators Ind.
- 63) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Agrodana Futures.
- 64) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. KUO Capital Indonesia.
- 65) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada PT. Maxco Futures.
- 66) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.989786 tanggal 4 Desember 2007 kepada PT. Syanergy Asset Management sebesar Rp 5.014.583.333,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 4 Desember 2007 ke Bank BRI No. Rek. 02.0601002393308 atas nama PT. Synergy Asset Management.
- 67) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT.Antaboga kepada PT. Adicipta Griya Sejati.
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.856512 tanggal 3 Juli 2007 kepada PT. Pacific Capital sebesar Rp 29.525.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Juli 2007 ke Bank Mandiri No. Rek. 104.0004026634 atas nama PT. Pacific Capital.
- 69) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century No. 837610 tanggal 5 Juli 2007 kepada PT. Sinarmas Securitas sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 5 Juli 2007 ke Bank BII No. Rek. 2003072469 atas nama PT. Sinarmas Sekuritas.
- 70) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century No. 077284 tanggal 14 Maret 2008 kepada WILSON MARGATAN sebesar Rp 6.600.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 14 Maret 2008 ke Bank BCA No. Rek. 0033023453 atas nama WILSON MARGATAN.

Hal. 87 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.024014 tanggal 31 Januari 2008 kepada PT. Sentosa Permai Pratama sebesar Rp6.000.000.000,00
- 72) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.153203 tanggal 9 Juli 2008 kepada PT. Petrobas Indonesia sebesar Rp 20.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 9 Juli 2008 pada Bank Century No. Rek. 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia.
- 73) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.078927 tanggal 18 April 2008 kepada PT. Artha Persada Finance sebesar Rp 17.000.000.000,00
- 74) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.131666 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. Pandu Dana Utama Berjangka sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 Mei 2008 pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001.
- 75) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.131665 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. A1 Team Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2008 ke Bank NISP No. Rek. 022-010-00167-7 atas nama PT. A1 Team Indonesia.
- c. Disita dari Saksi ANASTASIA HENDARSIH di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:
- 1) 2 (dua) Unit CPU rakitan warna hitam;
 - 2) 2 (dua) Unit monitor 17" Del (LCD);
 - 3) 1 (satu) Unit Keyboard Logitech;
 - 4) 1 (satu) Unit Mouse Logitech;
 - 5) Odner yang berisi Bilyet Discretionary Fund (Konfirmasi Investasi);
 - 6) Bilyet (Konfirmasi Investasi) kosong;
 - 7) Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana Kosong;
 - 8) Formulir Pembukuan Rekening & Perjanjian Pengelolaan Dana An. DJOHAN HADIWIDJAYA, NG, PAK POE, SURYANI TAN, NANCY KURNIA JUNITAWI, CHRISTINE WIBOWO, IRWAN WIDJAJA OR JUIANA TIRTA, JOHAN SLAMAT, Drs. BUDI HARSONO K. TAN, LINDA DJAP, CINTHIA SUTANTO, SONYA MERLING, LILY HERMAWAN dan KIE KIM TANG OR TAN TJIOE N'O;
 - 9) Perjanjian Pengelolaan dana kosong sebanyak 6 (enam) buku;

Hal. 88 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Formulir pembukaan rekening kosong sebanyak 6 (enam) buku.

d. Disita dari Saksi SRIYONO, SE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 8/RD/XI/2002 tanggal 28 November 2002.
- 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 01/RD/XI/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- 3) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
- 4) 1 (satu) bundel Surat Edaran No. SE.04/D/Ops/I/105 tanggal 18 Januari 2005 tentang Investasi Dana Tetap.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Edaran No. SE.10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005 tentang Reksadana Berlian.
- 6) 1 (satu) bundel Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana.
- 7) 1 (satu) bundel Internal Memo No. 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen Penjualan Reksa Dana.

e. Disita dari Saksi KIAGUS M. ZAINUDIN di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) bundel Surat dari Bank Indonesia kepada Badan Pengawas Pasar Modal Up. Abraham Bastari No. 7/112/DPmBI/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Sekuritas.
- 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : ND-29/PM.3/2005 tanggal 23

Hal. 89 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005 Kepada Ketua Bapepam perihal Indikasi Pelanggaran Kegiatan Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga.

3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SPRIN-16/PM/RIKSA/2005, 27 Mei 2005.

4) 1 (satu) bundel Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-79/PM.3/2005 tanggal 12 Juli 2005 Kepada Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga Deltasekuritas indonesia.

5) 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-13/PM/S.1/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Antaboga perihal Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis.

6) 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Bank Century perihal Pemasaran Reksa Dana.

f. Disita dari Saksi ROCHMAN PAMUNGKAS di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

1) Perjanjian Sub Agen penjualan antara PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.

2) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap PT. Bank Century Tbk posisi Februari 2005 terkait dengan temuan kegiatan reksadana.

3) Surat BI kepada BAPPEPAM No. 7/112/DPmB1/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan bantuan pemeriksaan terhadap perusahaan sekuritas.

4) Surat Edaran BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada semua Bank umum perihal Penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana.

Hal. 90 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Disita dari Saksi WIWIT GUSNAWAN di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa :

- 1) Foto copy dilegalisir Instruction detail, external reference : BTS/250607/BCIC-R/MORGAN.P.CO1.
- 2) Foto copy dilegalisir Voluntary CA create approval, Esternal Reference : 4-52/BCIC-R/25067/EXE type VCA.
- 3) Foto copy dilegalisir Portfolio Report BAHANA AS of 19 Feb 2009 Cust Code: CG00073R KSEI ACC : DX001405200135.
- 4) Foto copy dilegalisir KSEI No. KSEI-6032/JKS/0607 tanggal 8 Juni 2007.
- 5) Foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Bank tanggal 29 Juni 2007.
- 6) Foto copy dilegalisir Bukti email dari JOAN SYBUENASENSO tanggal 13 Juni 2007.

h. Disita dari GUSRINALDI AKHYAR di PT. KSEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan terhadap barang bukti berupa efek milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di PT. KSEI dengan perincian sebagai berikut :

i.

No	No Rekening	Nama Saham	Balance
1.	SY001-0000-001-39	Adaro Energy Tbk	5.000,00
2.	SY001-0000-001-39	Waran Seri I Bekasi Asri Pemula Tbk	20.000.000,00
3.	SY001-0000-001-39	Bank Century Tbk	34.195.000,00
4.	SY001-0000-001-39	Waran Bank Century Tbk Seri V	38.955.531,00
5.	SY001-0000-001-39	Great River International Tbk	20.953.500,00
6.	SY001-0000-001-39	Leyand International Tbk	4800,00
7.	SY001-0000-001-39	Texmaco Perkasa Engineering Tbk	1.000,00
8.	SY001-0000-004-42	Aneka Kemasindo Utama Tbk	3.500,00
9.	SY001-0000-004-42	Bank Negara Indonesia Tbk	333,00
10.	SY001-0000-004-42	Bank Century Tbk	2.090.362.917,00
11.	SY001-0000-004-42	Bank Permata Tbk	110.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	SY001-0000-004-42	Bakrie Telecom Tbk	150.000,00
13.	SY001-0000-004-42	Darya Varia Laboratoria Tbk	10.000,00
14.	SY001-0000-004-42	Gajah tunggal Tbk	200,00
15.	SY001-0000-004-42	Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	225.000,00
16.	SY001-0000-004-42	Multipolar Tbk	2.000.000,00
17.	SY001-0000-004-42	Sekawan Intipratama Tbk	7.000.000,00
18.	SY001-0000-004-42	Holcim Indonesia Tbk	2.000,00
19.	SY001-0000-004-42	Total Bangun Persada Tbk	500,00
20.	SY001-0000-004-42	Texmaco Perkasa Engineering Tbk	38,00

j. Disita dari Saksi SUHERMAN SAPUTRA (PT. Sinar Central Rejeki) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang dan dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-17969 HT.01.01.TH.2001 tanggal 2 November 2001 dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Central Rejeki No. 5 tanggal 3 Agustus 1994 pada LUKMAN KIRANA, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerja Sama No. 08 tanggal 8 Januari 2001 pada SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Notaris di Tangerang.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Central Rejeki No. 29 tanggal 16 Februari 2001 pada SRI NANING, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 262 tanggal 14 Mei 2001 pada SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Notaris di Tangerang.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Central Rejeki No. 119 tanggal 15 Juni 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 92 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sinar Central Rejeki No. 178 tanggal 30 November 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sinar Central Rejeki No. 321 tanggal 31 Juli 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006.
- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411714 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp1.600.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 09 Mei 2006 ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022- 0000217573-003 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di Bank Century KPO Senayan.
- 10) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411715 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening GONTARI SOEMINI SOEMARGO No. Rek. 1503808694360 atas nama GONTARI SOEMINI SOEMARGO di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya.
- 11) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 151620 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 400.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening ACHMAD MUHAMMAD No. Rek. 216844001 atas nama ACHMAD MUHAMMAD di Bank Century.
- 12) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIC No. 22.00.00587.8 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 1-29 Februari 2004;
- 13) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 26/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp10.000.000.000,00
- 14) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 45/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp350.0128.685,00

Hal. 93 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 57/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 sebesar RP 3.000.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 63/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp1.080.479.965,00
- 17) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000251208-006 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2005.
- 18) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006.
- 19) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411723 tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama Rekening Antar Unit dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 17 Mei 2006 ke rekening RAU/HIO TJUNG HUI No. Rek. 1028808694360 atas nama HIU TJUNG HUI di Bank Century Cabang Hayam Wuruk.
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 28 Februari 2006.
- 21) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 356700 tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,00 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 20 Februari 2006 ke rekening LILA K. GONDOKUSUMO No. Rek. 27130201601 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya;
- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Desember 2007.
- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 30 Juni 2008.
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024546 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp36.000.000.000,00 atas nama PT. Century Mega Investindo dan Slip Bukti Setoran Bank Century

Hal. 94 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2008 ke No. Rek. 1000-0000033634-001 atas nama PT. Century Mega Investindo di Bank Century.

- 25) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024548 tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama PT. Central Bumi Indah dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 7 Juli 2008 ke No. Rek. 218932004.
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024547 tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama HENGKY CANDRA A.J. dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 01 Juli 2008 ke No. Rek. 3971165781 atas nama HENGKY CHANDRA A.J di Bank BCA cabang Cideng Barat
- 28) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008.
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008
- 30) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024542 tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp 30.000.000.000,00 atas nama PT. Artha Persada Finance dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 16 Juni 2008 ke No. Rek. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance di Bank Century KPO Senayan.
- 31) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008.
- 32) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024544 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp 6.500.000.000,00 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 18 Juni 2008 ke No. Rek. 1022-0000447501-005 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama di Bank Century KPO Senayan.
- 33) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Oktober 2008.

Hal. 95 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 264931 tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 29.784.535.750,00 atas nama Bagian Valas PT. Sinar Central Rejeki dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 14 Oktober 2008 ke No. Rek. 1022-0001007289-008 atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Bank Century KPO Senayan sebesar USD 1,570,700;

J. Disita dari Saksi I GUSTI NGURAH WISNAWA (PT. Sakti Persada Raya, Komisaris PT. Papua Timber, Direktur PT. Cipta Karya Husada Utama) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Husada Utama No. 99 tanggal 24 Agustus 1995 pada LILIEK RUSJDI, SH.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pembetulan PT. Cipta Karya Husada Utama No. 139 tanggal 30 September 1996 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 39 tanggal 27 Agustus 1998 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Cipta Karya Husada Utama No. 9 tanggal 4 September 1998 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No.36 tanggal 12 Mei 2001 pada IMAM SUDJONO HERMANTO.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 55 tanggal 9 Mei 2003 pada IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 56 tanggal 9 Mei 2003 pada IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 47 tanggal 31 Januari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 4 tanggal 7 Februari 2005 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.

- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 5 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 6 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 7 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 8 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 14) 1 (satu) bundel akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 9 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 10 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 16) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 22 tanggal 26 Agustus 2005 pada SAKINAH HASAN ASSEGAFF, SH Notaris di Jakarta.
- 17) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 2 tanggal 9 Maret 2007 pada SABRINA ASKANDR TJOKROPRAWIRO, SH.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 8 tanggal 15 Agustus 2008 pada SABRINA ASKANDR TJOKROPRAWIRO, SH.

Hal. 97 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sakti Persada Raya No. 94 tanggal 13 Oktober 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 20) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Sakti Persada Raya No. 228 tanggal 31 Mei 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 21) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Papua Timber Jaya No. 9 tanggal 4 Juni 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 22) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Papua Timber Jaya No. 245 tanggal 23 Juli 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 23) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima No. 79 tanggal 20 Januari 2000 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 24) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Indonusa Securities Prima No. 117 tanggal 14 Februari 2000 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 25) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima No. 205 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 206 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 207 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima No. 57 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 29) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 58 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 30) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 59 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 98 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 60 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 32) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima No. 030 tanggal 15 Agustus 2008 pada VERA DEWI ROCHYATI, SH. MKn Notaris di Jakarta.
- 33) 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 25 Juli 2008 dari PT. Papua Timber Jaya.
- 34) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 25 Juli 2008.
- 35) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada ANTON tanggal 30 Juni 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank No. 15837981 senilai Rp 50.000.000.000,00
- 36) 1 (satu) lembar Memo PT. Sakti Persada Raya tanggal 30 Juni 2008.
- 37) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 15.837981 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp 50.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 38) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada ANTON tanggal 31 Juli 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank No. 15.837988 senilai Rp 35.000.000.000,00
- 39) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 31 Juli 2008.
- 40) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 15.837988 tanggal 31 Juli 2008 senilai Rp 35.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 41) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 27 Oktober 2008 berupa 5 (satu) lembar Cek Kosong Century Bank.
- 42) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 27 Oktober 2008.
- 43) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419616 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 44) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419615 dalam keadaan kosong belum terisi.

Hal. 99 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419617 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 46) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419619 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 47) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419618 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 16.311477 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 1.200.000.000,00 atas nama ATJOE.
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 16.311476 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 13.730.000.000,00 atas nama GUNAWATI KOKOH THAMRIN.
- 50) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419621 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 350.000.000,00
- 51) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419620 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 400.000.000,00
- 52) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 21 November 2007 berupa 1 buah BG Bank Century No. 15.837035.
- 53) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 21 November 2007.
- 54) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 12 Desember 2007 berupa 2 buah BG Bank Century No. 15.837036 dan 15.837037.
- 55) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 10 Desember 2007.
- 56) 1 (satu) lembar Rekening Korang Century Bank KPO Senayan atas nama PT. ARTHAMAS INVESTAMA GUNA No. Rekening 1022-0000308234-001 periode tanggal 31 Oktober 2008.
- k. Disita dari Saksi AGUNG SALIM, SH (Mantan Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 2 tanggal 1 Juni 1989 pada ABDUL LATIEF, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 100 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 129 tanggal 18 Juli 1994 pada ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-12884 HT.01.04.Th.99 tanggal 13 Juli 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Intifikasa Securindo.
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 2 tanggal 2 Desember 1999 pada FATHIAH HELMI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo No. 29 tanggal 16 Juli 2003 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo No. 38 tanggal 26 Oktober 2004 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 08 tanggal 11 Oktober 2007 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 8) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 09 tanggal 08 Agustus 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 9) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 01 tanggal 01 September 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 10) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 04 tanggal 08 Oktober 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 11) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 11 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh AGUNG SALIM selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga.
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga

Hal. 101 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deltasekuritas dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 11.2.07.05 tanggal 11 Juli 2005.

- 13) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 11.970.000.000,00
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp 12.000.000.000,00
- 15) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh AGUNG SALIM selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga.
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 07.2.07.05 tanggal 07 Juli 2005.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 5.979.200.000,00
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp 6.000.000.000,00
- I. Disita dari Saksi BHAKTI SALIM (Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-15056 HT.01.02.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Intiputra Fikasa dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intiputra Fikasa No. 46 tanggal 27 Juli 1998 dihadapan ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Inti Putra Fikasa No. C-21690 HT.01.04.TH.2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Pernyataan

Hal. 102 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Intiputra Fikasa No. 25 tanggal 22 Juli 2005 dihadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO, SH Notaris di Jakarta.

- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inti Putra Fikasa No. 129 tanggal 20 Agustus 2003 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-15056 HT.01.04.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Inti Putra Fikasa.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Inti Putra Fikasa No. 308 tanggal 30 November 1994 pada ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa No. 50 tanggal 13 Oktober 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-34224.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa No. 244 tanggal 30 April 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, Notaris di Jakarta.
- 8) 13 (tiga belas) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa :
 - a) No. 04.141226 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
 - b) No. 04.141234 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
 - c) No. 04.141227 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
 - d) No. 04.141239 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 325.000.000,00
 - e) No. 04.141240 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 425.000.000,00
 - f) No. 04.141228 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00

Hal. 103 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) No. 04.141229 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- h) No. 04.141241 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 350.000.000,00
- i) No. 04.141230 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- j) No. 04.141235 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
- k) No. 04.141231 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- l) No. 04.141236 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
- m) No. 04.141242 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 450.000.000,00
- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dari atas nama PT. Tri Banyan Tirta No. BC 589599 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 5.000.000.000,00
- 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 24 Januari 2006 dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman No. Rekening 102-0000007135 sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 11) 8 (delapan) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa:
 - a) No. 04.141248 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - b) No. 04.141249 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - c) No. 04.141250 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 350.000.000,00
 - d) No. 04.141626 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 350.000.000,00
 - e) No. 04.141233 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - f) No. 04.141237 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 400.000.000,00
 - g) No. 04.141238 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 400.000.000,00

Hal. 104 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) No. 04.141247 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
- 12) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 10 Mei 2006 dari AGUS kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman No. Rekening 102-0000007135 sebesar Rp 3.000.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.154731 tanpa tanggal atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran pada Bank Century No. Ref. 23762952 tanggal 16 Juli 2008 No. Rekening 1022-0000900974-005 atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 14) 2 (dua) lembar Bilyet Fito Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa :
- a) No. 16.077049 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,00
- b) No. 16.077050 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 150.000.000,00
- m. Disita dari Saksi NURHADIJONO (Dirut PT. Pancadosha Perdana Mandiri) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 159 tanggal 10 Maret 1997, pada H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pancadosha PM No. 164 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 27 tanggal 26 Maret 2007, pada MUHAMMAD HANAFI, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang No. 165 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 166 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops No. 167 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 30 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 31 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 32 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 70 tanggal 15 Agustus 2008, pada MUHAMMAD HANAFAI, SH.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 578 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops No. 579 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 580 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 14) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pancadosha PM tanggal 19 Maret 2007.
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Antaboga kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 5 Juli 2007 tentang Pelunasan fasilitas Bridging Loan.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 427/MH.Not/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dari Notaris MUHAMMAD HANAFAI, SH.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200701 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 6.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2007.

Hal. 106 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200702 tanggal 13 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 15.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2007.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200703 tanggal 16 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 9.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2007.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200802 tanggal 03 Maret 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 13.320.000.000,00 jatuh tempo tanggal 09 Juli 2008.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200804 tanggal 09 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 30.105.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Juli 2008.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200810 tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 25.650.000.000,00 jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2008.
- 23) 1 (satu) lembar Cek Bank Century tanggal 04 Juni 2007 kepada PT. Antaboga dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 490.000.000,00
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769583 tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 25) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CF. 706428 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 19 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.

Hal. 107 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769585 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769586 tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.109.820.344,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Maret 2008.
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.295013 tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 30) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.295014 tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 8.730.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.925731 tanggal 29 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 533.724.119,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 32) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716312 tanggal 16 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 105.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 16 Juli 2008 kepada PT.

Hal. 108 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 33) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716313 tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 34) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062026 tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 35) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716316 tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 36) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062028 tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 195.658.196,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 37) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062029 tanggal 11 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 38) 1 (satu) lembar Fund Transfer To Domestic Bank-Transaction Status dari Bank Danamon tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp2.364.500.000 No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

Hal. 109 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari NURHADIJONO NURJADIN dari Bank Standar Chartered tanggal 12 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 600,000 ke No. Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century.
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari NURHADIJONO NURJADIN dari Bank Standar Chartered tanggal 05 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 460,000 ke No. Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century.
- 41) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Juli 2007.
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769600 tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 157.624.593,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1022-0000765902-001 di Bank Century.
- 43) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769599 tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 39.406.148,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- n. Disita dari Saksi BHAKTI SALIM (Dirut PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) lembar Surat dari ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo tanggal 19 November 2008 kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri, perihal Surat Keterangan Lunas.
- 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengalihan antara ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo dengan BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa tanggal 19 November 2008.

Hal. 110 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 30 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 31 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 32 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 578 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 579 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 580 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- o. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 47 tanggal 18 Oktober 2004 pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 178 tanggal 28 April 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 103 tanggal 16 Mei 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 7 tanggal 9 Januari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
 - 5) 1 (satu) bundel akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Magnum CI No. 240 tanggal 11 Agustus 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM.

Hal. 111 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 12 Mei 2006 No. BDV 01-011 dan Cek Bank BCA No. CA.552328 tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 23 Mei 2006 No. BDV 01-026 dan Cek Bank BCA No. CA.552339 tanggal 23 Mei 2006 senilai Rp 5.000.000.000,00
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Mei 2006 No. BDV 01-032 dan Cek Bank BCA No. CA.552341 tanggal 26 Mei 2006 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 April 2007 No. BDV 06-009 dan Bilyet Giro Bank Century No. 15.769704 tanggal 18 April 2007 senilai Rp 2.500.000.000,00
- 10) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 20 April 2007 No. BDV 06-012 dan Bilyet Giro Bank Century No. 15.769708 tanggal 20 April 2007 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660881 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 12) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660880 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp 1.600.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Juli 2007 No. BDV 07-003 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10624957 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 300,000
- 14) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17 Juli 2007 No. BDV 07-004 dan Slip Penarikan Tunai Bank

Hal. 112 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Century No. 10735803 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 400,000

- 15) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Juli 2007 No. BDV 01-012 dan Cek Bank BCA No. CA.660890 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 No. BDV 01-013 dan Cek Bank BCA No. CA.660891 tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp 5.000.000.000,00
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 No. BDV 07-007 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10991931 tanggal 25 Juli 2007 senilai USD 220,264.32
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660895 tanggal 02 Agustus 2007 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 19) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660893 tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp 550.000.000,00
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 19 September 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.674214 tanggal 19 September 2007 senilai Rp 200.000.000,00
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 01 Oktober 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.674224 tanggal 01 Oktober 2007 senilai Rp 290.000.000,00
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 Oktober 2007 dan Cek Bank Century No. 04.307355 tanggal 18 Oktober 2007 senilai Rp 750.000.000,00
- 23) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17

Hal. 113 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.733470 tanggal 17
Maret 2008 senilai Rp 500.000.000,00
- 24) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02
April 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.629404 tanggal 02 April
2008 senilai Rp 700.000.000,00
- 25) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16
Mei 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.718720 tanggal 16 Mei
2008 senilai Rp 500.000.000,00
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13
Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390037 tanggal 13
Juni 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16
Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.307324 tanggal 16
Juni 2008 senilai Rp 100.000.000,00
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25
Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390039 tanggal 25
Juni 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 27
Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390041 tanggal 27
Juni 2008 senilai Rp 650.000.000,00
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21
Juli 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.629412 tanggal 21 Juli
2008 senilai Rp 201.520.000,00
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25
Juli 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.739996 tanggal 25 Juli
2008 senilai Rp 300.000.000,00
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04

Hal. 114 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446488 tanggal 04 Agustus 2008 senilai Rp 549.334.000,00
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446498 tanggal 07 Agustus 2008 senilai Rp 210.000.000,00
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446494 tanggal 08 Agustus 2008 senilai Rp 4.076.200.000,00
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446495 tanggal 13 Agustus 2008 senilai Rp 5.899.889.000,00
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455857 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 37) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 22 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455859 tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp 1.300.000.000,00
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455860 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 39) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195963 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp 600.000.000,00
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 29 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455862 tanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp 150.000.000,00
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02

Hal. 115 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195970 tanggal 02 September 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 42) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455867 tanggal 03 September 2008 senilai Rp 2.624.280.000,00
- 43) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195972 tanggal 03 September 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.551802 tanggal 18 September 2008 senilai Rp 2.600.000.000,00
- 45) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478605 tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp 12.000.000.000,00
- 46) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.237397 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 47) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478612 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 48) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478606 tanggal 15 Oktober 2008 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 49) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478617 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp 4.000.000.000,00
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24

Hal. 116 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.237395 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp 1.000.000.000,00

51) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 November 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.210862 tanggal 06 November 2008 senilai Rp 3.000.000.000,00

52) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 06 November 2008 dan Cek Bank Century No. 04.488805 tanggal 06 November 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00

53) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 0353086232.

54) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 0353110559.

55) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000557799-002.

56) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000226699-003.

57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000385034-001.

p. Disita dari Saksi LAURENTIUS GUNAWAN (Dirut PT. Agrodana Futures / CIC) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agrodana Futures-CIC Futures No. 28 tanggal 17 Mei 2000 dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA, SH.

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 32 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

3) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 33 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 117 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 34 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 35 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 18 tanggal 8 Juni 2004 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 4 tanggal 14 November 2005 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 32 tanggal 22 Februari 2006 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 16 tanggal 5 September 2006 dihadapan INGRID LANNYWATY, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 37 tanggal 16 Juli 2007 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. CIC Futures No. 97 tanggal 31 Juli 2008 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif antara PT. Magnum Consolidators Indonesia dengan PT. Agrodana Futures No. 001/PSPA-MCI/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.
- 13) 2 (dua) lembar Keputusan Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka PT. Agrodana Futures menjadi PT. CIC Futures dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tanggal 4 Februari 2008.
- 14) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk Menyelenggara-kan Kegiatan sebagai Pialang Berjangka kepada PT. Agrodana Futures tanggal 13 Desember 2000.

Hal. 118 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel Rekap Transaksi Nasabah atas nama HARTAWAN ALUWI.
- a) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 3 Agustus 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 543218 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 121.562.300,00
 - b) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 9 November 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 580239 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 1.627.614.400,00
 - c) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 25 Februari 2005, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 616760 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 569.500.000,00
- 16) 1 (satu) bundel Hutang Piutang PT. Agrodana/Cic Futures.
- a) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 03 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541902 sebesar Rp 350.000.000,00
 - b) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541903 sebesar Rp 300.000.000,00
 - c) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 15 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541918 sebesar Rp 500.000.000,00
 - d) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 21 Juni 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 568784 sebesar Rp 430.000.000,00
 - e) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 23 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 568786 sebesar Rp 700.000.000,00
 - f) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Mei 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp 280.000.000,00

Hal. 119 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 29 Mei 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 04.447152 sebesar Rp 265.000.000,00
- h) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 31 Juni 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 04.445319 sebesar Rp 350.000.000,00
- i) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 26 September 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp 1.683.000.000,00
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 0353090736 atas nama PT. Agrodana Futures periode tanggal 28 Februari 2006 s/d 31 Maret 2006,00
- k) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Agrodana Futures kepada PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Maret 2007, perihal Pinjaman.
- l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode Mei 2007.
- m) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231436-001 atas nama PT. CIC Futures periode 31 Juli 2008.
- n) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode 30 September 2008.
- q. Disita dari Saksi DEWI TATIANA (Karyawan PT. Signature Capital Indonesia/PT. KUO Capital Raharja) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Signature Capital Indonesia No. 31 tanggal 22 November 2000 pada ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia No. 159 tanggal 29 Oktober 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-02050 HT.01.04-TH.2007 tanggal 02 November 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Menteri

Hal. 120 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI No. AHU-09887.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia No. 122 tanggal 14 April 2008 pada HIZMELINA, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Signature Capital Indonesia No. 21 tanggal 12 Agustus 2008 pada VIVI NOVITA RANADIREKSA, SH,.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-01/PM/PPE/1998 tanggal 5 Maret 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT. Fander Arthadana Nusantara.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/MI/2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. KUO Capital Raharja.
- 7) 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-01/BL/WPEE/S.5/2008, tanggal 6 Maret 2008 tentang Pencabutan Izin Perorangan di Bidang Wakil Penjaminan Emisi Efek atas nama TARIQ KHAN.
- 8) 2 (dua) lembar Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1659/BL/2008, 25 Maret 2008 tentang Perubahan Susunan Komisaris, Pencatatan Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham PT. KUO Internasional, Pencatatan Perubahan Nama serta Pencatatan Perubahan Modal PT. KUO Capital Raharja.
- 9) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 April 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 8.500.000.000,00, surat PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada PT. KUO Capital Raharja, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG. 718415 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 April 2005 kepada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 10) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada MARIYANTO sebesar Rp 11.506.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508440 dan Formulir Setoran tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening MARYANTO.

Hal. 121 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada THENG TONY LEO sebesar Rp 7.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508438 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening THENG TONY LEO.
- 12) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 31 Maret 2005 sebesar Rp 1.343.043.850,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508436 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening PT. Kuo Capital Raharja.
- 13) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada SUKADJID S sebesar Rp 6.500.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508437 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening SUKADJID S.
- 14) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Maret 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 17.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.231677 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 Maret 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 15) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 10 Maret 2005 kepada PT. Trimega Sarana Rejeki sebesar Rp 47.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2005 kepada rekening PT. Trimega Sarana Rejeki.
- 16) 1 (satu) bundel Journal Voucher PT. KUO Capital tanggal 16 Mei 2005.
- 17) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 Juni 2005 kepada Bank Mandiri Custody sebesar Rp 497.650.828, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.712341 dan Formulir Setoran tanggal 1 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations.
- 18) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 03 Juni 2005 kepada Mandiri Custody sebesar Rp 497.867.771,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.712350 dan Formulir Setoran tanggal 3 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations.
- 19) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 11 Juli 2005 kepada PT. Inti Fikasa sebesar Rp 6.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.718443 dan Formulir Setoran tanggal 8 Juli 2005 kepada rekening PT. Inti Fikasa Securindo.
- 20) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Juli 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 2.567.059.375,00, Bilyet Giro Bank

Hal. 122 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No. JG.132634 dan Formulir Setoran tanggal 25 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga.

- 21) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Juli 2005 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp 4.024.409.722,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.130884 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 22) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 2.651.125.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.134278 dan Formulir Setoran tanggal 5 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 23) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 16 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 9.594.819.444,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.612492 dan Formulir Setoran tanggal 16 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 24) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 23 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 4.010.675.694,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.614464 dan Aplikasi Transfer tanggal 23 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 25) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 9.045.500.00,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.617359 dan Formulir Setoran tanggal 29 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 26) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 6.601.666.667,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.616326 dan Aplikasi Transfer tanggal 1 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 27) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 15 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 5.050.261.482,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.619910 dan Formulir Setoran tanggal 19 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 28) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 04 Oktober 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 949.570.889,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.179901 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Oktober 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 29) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 10.400.000.000,00, Bilyet

Hal. 123 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro Bank Mandiri No. PG. 329677 dan Formulir Setoran tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 30) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 8.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB 578932 senilai Rp 2.000.000.000,00 dan No. BB 578931 senilai Rp 6.000.000.000,00 dan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 31) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 1.600.000.000,00, Bilyet Giro Bank Lippo No. SEB. 332982-1 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 32) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada EDDYANTO DJUADI sebesar Rp 1.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.613909 dan Bukti Setoran tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening EDDYANTO DJUADI.
- 33) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 7.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Lippo No. SEB 341707 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 34) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 12.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG.546681 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 35) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 09 Maret 2006 kepada PT. Bekasi Asripemula sebesar Rp 10.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.662746 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Bekasi Asripemula.
- 36) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 9 Maret 2006 kepada PT. Karya Graha Cemerlang sebesar Rp 10.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.662744 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Karya Graha Cemerlang.
- 37) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 20 April 2006 sebesar Rp4.800.000.000,00, Rp4.500.000.000,00 Rp5.700.000.000,00 dan Rp5.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank BCA No. BB.703272, BB.703271, BB.703270 dan BB 703273.

Hal. 124 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp 3.281.500.000,00 dan Rp 2.559.916.666,00.
- 39) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksana Berlian sebesar Rp 2.219.208.333,00 dan Rp 1.706.611.111,00.
- 40) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Juni 2007 kepada Bank Century sebesar Rp 19.500.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. UG.089115.
- 41) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp 515.121.528,00 dan Rp 537.972.22,00.
- 42) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 30 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 21.671.611.111,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.178218 dan Formulir Setoran tanggal 29 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- r. Disita dari Saksi BAMBANG PRAWOTO (Direktur PT. Maxco Futures) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panin Futures No. 2 tanggal 4 Juli 2003, pada HERLIEN WIDJAJA, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menkeh dan Ham RI No. C-223380.HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Oktober 2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Maxco Futures No. 01 tanggal 5 Mei 2009, pada VICTOR GUNAWAN, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. C-23944.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 01 Juli 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
 - 5) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdasangan Berjangka Komoditi No. 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Maxco Futures.

Hal. 125 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat dari Departemen Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan nama PT. Panin Futures menjadi PT. Maxco Futures.
- 7) 1 (satu) bundel Buku Perjanjian PT. Panin Futures No. PANF 9329 tanggal 26 Juli 2006 antara SUHANGKAT LAKMUDIN (Nasabah) dengan BAMBANG PRAWOTO, SE (Direktur PT. Panin Futures).
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA An. Maxco Futures Nomor Rekening 0353115666 periode tanggal 31 Maret 2008 s/d 30 April 2008.
- 9) 1 (satu) bundel bukti pengembalian dana dari PT. Maxco Futures kepada nasabah SUHANGKAT LAKMUDIN melalui rekening yang dituju (PT. Magnum CI).
- 10) 1 (satu) bundel bukti proses transaksi valuta asing atas nama nasabah SUHANGKAT LAKMUDIN.
- s. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Mei 2008 dengan nilai Rp 363.595.722,00
 - 2) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390035 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 363.595.722,00
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 Juni 2008 dengan nilai Rp 350.000.000,00
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390030 tanggal 04 Juni 2008 senilai Rp 350.000.000,00
 - 5) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 Juni 2008 dengan nilai Rp 536.052.500,00
 - 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390031 tanggal 05 Juni 2008 senilai Rp 536.052.500,00

Hal. 126 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Juni 2008 dengan nilai Rp 126.800.000,00
 - 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390033 tanggal 09 Juni 2008 senilai Rp 126.800.000,00
 - 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 Juni 2008.
 - 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 April 2008.
- t. Disita dari Saksi BUDI KARTIKA, SE (Direktur Utama PT. Adicipta Griya Sejati) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati No. 162 tanggal 3 September 1993, pada RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 388 tanggal 15 April 1994, pada ASWIN GINTING, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 367 tanggal 19 April 1995, pada RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 235 tanggal 6 Maret 1998, pada H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 61 tanggal 14 April 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 6) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 39 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 45 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 127 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 46 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 47 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 48 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 120 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 122 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 123 tanggal 30 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 14) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 63 tanggal 17 Desember 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 65 tanggal 20 Juni 2002, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. C-04979.HT.01.04.TH.2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati.
- 17) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 42 tanggal 26 Februari 2002, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 19 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 128 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel Akta Akuisisi (Pengambilalihan) PT. Adicipta Griyasejati No. 21 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 21) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 22 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 22) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 23 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 23) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 24) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 38 tanggal 11 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 25) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 54 tanggal 17 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 39 tanggal 11 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 55 tanggal 17 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati No. 30 tanggal 20 Maret 2006, pada WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 29) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Adicipta Griyasejati No. 325 tanggal 15 Agustus 2008, pada H. BAMBANG SUWONDO, SH Notaris di Jakarta.
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta GriyaSejati, Nomor rekening 0733009397 periode tanggal 30 November 2007 s/d 31 Desember 2007.
- 31) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Adicipta Griya Sejati Bank BCA 9347, voucher nomor 00590 tanggal 12 Desember 2007, Giro No. BD482340 sebesar Rp 1.500.000.000,00.

Hal. 129 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Desember 2007.
- 33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 29 Februari 2008.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promossory Note) tanggal 25 Februari 2008 yang ditandatangani oleh BUDI KARTIKA, SE selaku Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati.
- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008.
- 36) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.032024 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dikeluarkan oleh PT. Adicipta Griyasejati sebesar RP 25.000.000.000,00
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008;
- u. Disita dari Saksi EDY SOETRISNO (Direktur PT. Pacific Capital) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Artha Pacific Securitas No. 13 tanggal 21 Oktober 2004 pada MARDIAH SAID, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas No. 4 tanggal 14 Maret 2005 pada MARDIAH SAID, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas No. 5 tanggal 23 Agustus 2005 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 9 tanggal 24 Oktober 2007 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 130 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 04 tanggal 12 September 2008 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 24 tanggal 9 Juni 2009 pada YULIA, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Pacific Capital No. 25 tanggal 9 Juni 2009 pada YULIA, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 214/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 29.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 30.000.000.000,00.
- 9) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 215/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada RUSLAN tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 29.525.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 30.000.000.000,00.
- 10) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0001 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 29.525.000.000,00.
- 11) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0002 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 29.499.000.000,00.
- 12) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juli 2007, pemilik rekening PT. KUO Capital No. 104-0000017405 sebesar Rp 29.499.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. LG.492264 tanggal 3 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp29.499.000.000,00 atas nama PT. KUO Capital Raharja.
- 14) 1 (satu) lembar surat dari PT. Kuo Capital Raharja kepada PT. Pacific Capital tanggal 9 Juli 2007 tentang Surat Penarikan Saham.
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Pacific Capital kepada PT. KUO Capital Raharja tanggal 10 Juli 2007 tentang Penarikan saham BUMI sebanyak 1.000.000 lembar dan ELTY sebanyak

Hal. 131 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.000.000 lembar dan PT. Kuo Capital Raharja akan melakukan pembayaran sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 215/FI/AP/VII/07 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 19.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 20.000.000.000,00.
- 17) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0003 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00.
- 18) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0009 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00.
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2007, pemilik rekening PT. Antaboga No. 126-0004158522 sebesar Rp 10.001.000.000,00
- 20) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri No. LG.492267 tanggal 10 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 10.001.000.000,00 atas nama PT. Antaboga.
- 21) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 233/FI/AP/VIII/07 tanggal 6 Agustus 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 Juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 32 hari, dengan nilai pembelian kembali Rp 20.000.000.000,00.
- 22) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0004 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00.
- 23) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0010 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp 20.000.000.000,00.
- 24) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Agustus 2007, pemilik rekening PT. Antaboga No. 126-0004158522 sebesar Rp 20.000.000.000,00
- 25) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri No. XG.396035 tanggal 06 Agustus 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 20.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga.

Hal. 132 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital No. Rekening 104-00-0402663-4 periode tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007.

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital No. Rekening 104-00-0402663-4 periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007.

v. Disita dari Saksi KOKARJADI CHANDRA (Dirut PT. Sinarmas Securitas) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sinarmas Ekagraha Money Changer No. 234 tanggal 23 Juni 1988 pada BENNY KRISTIANTO, SH.

2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Ekagraha No. 167 tanggal 25 Agustus 1995 pada IMAM SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.

3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Sekuritas No. 1 tanggal 1 Mei 2000 pada BENNY KRISTIANTO, SH Notaris di Jakarta.

4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinarmas Sekuritas No. 15 tanggal 28 Juli 2008 pada SYOFILAWATI, SH Notaris di Jakarta.

5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-61232.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sinarmas Sekuritas.

6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP.02/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. Sinarmas Sekuritas.

7) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-83/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha.

8) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-82/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang

Hal. 133 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Usaha di bidang Penjaminan Emisi Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha.

- 9) 1 (satu) lembar Formulir DF tanggal 5 Juli 2007 atas nama ANDRY PIETRAJAYA.
- 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 5 Juli 2007 dari ANDRY PIETRAJAYA kepada PT. Sinarmas Sekuritas pada Bank BII No. Rek. 2003072469 sebesar Rp 2.000.025.000,00
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BII atas nama PT. Sinarmas Sekuritas No. Rek 2-003-072469 tanggal 31 Juli 2007.
- 12) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sinarmas Sekuritas No. 5313/FA/IX/2007 tanggal 05 September 2007 kepada Bank Lippo tentang Pentransferan ke rekening diantaranya ANDRY PIETRAJAYA.
- 13) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening No. 293 An. ANDRY PIETRAJAYA.
- 14) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehamiman RI No. C2-4080.HT.01.04.Th.97 tanggal 23 Mei 1997 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinarmas Sekuritas No. 112 dihadapan Drs. HARRY WIGUNA, SH.
- w. Disita dari Saksi WILSON MARGATAN (Direktur PT. VIP Money Changer) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Valutanusa Intan Pusaka No. 5 tanggal 8 Agustus 1995 pada NETTY TJANDRANIA, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Valuta Inta Prima No. 18 tanggal 28 Juni 2008 pada KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) lembar Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-41943.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank BCA KCU Gunung Sahari 45 No. Rekening 0033023453 posisi tanggal 29

Hal. 134 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama WILSON MARGATAN.

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari United Overseas Bank tanggal 13 Maret 2009 yang menyatakan bahwa WILSON MARGATAN telah melakukan transfer dana sebesar SGD 1,000,000.0 ke Funds to CIC (S) Pte Ltd dengan nomor rekening 101-366-252-0 pada tanggal 14 Maret 2008.
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 14 Maret 2008 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,000,000.00
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer dari United Overseas Bank tanggal 14 Juni 2006 sebesar SGD 1,684,920.00.
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 13 Juni 2006 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,684,920.00
- x. Disita dari Saksi HENRI ANGGRIAWAN (Direktur PT. Sentosa Permai Pratama) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sentosa Permai Pratama No. 21 tanggal 28 Maret 2006 pada TAHIR KAMILI, SH, MH, MKn.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 202 tanggal 30 November 2006 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 41 tanggal 15 Januari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 191 tanggal 28 Februari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 59 tanggal 9 November 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
- y. Disita dari Saksi VISHWA SUNDARAM (Presiden Direktur PT. Petrobas Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3

Hal. 135 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia No. 88 tanggal 28 Maret 2006 pada JULIUS PURNAWAN, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Petrobas Indonesia No. 50 tanggal 16 Februari 2007 pada Hj. MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 25 tanggal 8 Juni 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 64 tanggal 25 Oktober 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 47 tanggal 12 Desember 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 133 tanggal 31 Desember 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 139 tanggal 29 Februari 2008 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 158 tanggal 28 Maret 2008 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 9) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia No. 279 tanggal 27 Juni 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia No. 124 tanggal 13 Juni 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 59 tanggal 11 September 2009 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 12) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. C-15700 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang

Hal. 136 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia.

- 13) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.22634.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Petrobas Indonesia.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan No. 0665/1.824.51 tanggal 30 Mei 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 00.05.1.51.54097 tanggal 29 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Import Umum (APIU) No. 090510852 tanggal 27 Maret 2007 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 0312/1.824/09 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 163/1.824/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-67/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 20 April 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00042/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 01 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 21) 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha No. 5440.K/10.01/DJM.O/2008 tanggal 1 April 2008 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 17470.K/10.01/DMJ.O/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Penambahan Lampiran III Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 5440.K/10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 5440.K/10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) tanggal 9 Juli 2008 dengan nominal RP 20.000.000.000, tanggal valuta 09 Juli

Hal. 137 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dari Direktur Utama PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga dengan jatuh tempo terakhir tanggal 8 Januari 2009.

25) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 21 Agustus 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga No. Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp10.000.000.000,00

26) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 4 September 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga No. Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp10.038.900.000,00

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 31 Juli 2008.

28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 31 Agustus 2008.

29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 30 September 2008.

z. Disita dari Saksi ROBERT SOEHARSONO (Direktur PT. Artha Persada Finance) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Masindo Artha Finance No. 49 tanggal 23 Agustus 1994 pada FIFI WANGSADIPUTRA, SH Notaris di Jakarta.

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance No. 66 tanggal 29 Juli 2008 pada HESTYANI HASSAN, SH, MKn.

3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance No. 42 tanggal 15 Oktober 2009, pada ILMIAWAN DEKRIT S, SH.

4) 1 (satu) lembar Surat Sangup (Promissory Note) dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000.000,00 kepada PT. Artha Persada Finance yang jatuh tempo tanggal 18 April 2008.

Hal. 138 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 kepada PT. Artha Persada Finance tentang Permintaan pengiriman dana sejumlah Rp 24.707.026.000,00
- 6) 1 (satu) lembar Rekening Korang Bank Century No. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 31 Maret 2008.
- 7) 1 (satu) lembar Rekening Korang Bank Century No. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 30 April 2008.

aa. Disita dari Saksi SANDY (Direktur Utama PT. Pandu Dana Nusa Berjangka) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 1 tanggal 4 Juni 2004, pada PURI HAYANTI, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 1 tanggal 9 Mei 2005, pada PURI HAYANTI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 25 tanggal 30 Oktober 2007, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 26 tanggal 31 Oktober 2007, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 40 tanggal 31 Oktober 2008, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit No. 146 tanggal 24 Maret 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 147 tanggal 24 Maret 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000911789-001 atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka periode tanggal 31 Maret 2008 dan tanggal 30 September 2008.

Hal. 139 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.264326 tanggal 2 September 2008 sebesar Rp 48.760.000.000,00, No. 16.264327 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 32.952.500.000,00 dan No. 16.264328 tanggal 16 September 2008 sebesar Rp 16.025.900.000,00
- 10) 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Valas Bank Century No. VB.027115 tanggal 11 September 2008 sebesar USD 3,500,000.00, No. VB.027122 tanggal 15 September 2008 sebesar USD 1,700,000.00 dan No. VB.027104 tanggal 02 September 2008 sebesar USD 5,300,000.00
- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Bank Century No. 1198/C-SNY/KPO/PDUB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Surat Pemberitahuan.
- 12) 1 (satu) bundel Gugatan Perdata ke PN Jakarta Pusat Nomor : 70/PDT.G/2009/ PN.JKT.PST tanggal 25 Februari 2009 tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- 13) Surat PT. Pandu Dana Utama Berjangka kepada HARTAWAN ALUWI tanggal 28 Mei 2008 tentang Pinjaman.
- 14) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Mei 2008.
- 15) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.446038 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 16) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.446045 senilai Rp 2.200.000.000,00
- 17) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.430867 senilai Rp 1.800.000.000,00
- 18) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Agustus 2008.
- 19) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 30 September 2008.
- bb. Disita dari Saksi AGUNG SALIM (Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

Hal. 140 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 antara AGUNG SALIM dengan TARIQ KHAN;
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Kuo Capital Raharja dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 07.1.07.05 tanggal 7 Juli 2005;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 104-00-9900020-5 periode Juli 2005;
 - 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 1002-0000222402-001 periode September 2005.
- cc. Disita dari Saksi BUDI KARTIKA (Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Trimega Sarana Rejeki dengan nomor rekening 1022-0000270369-001 periode Maret 2005;
 - 2) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Karya Graha Cemerlang dengan nomor rekening 0733008510 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Bekasi Asri Pemula dengan nomor rekening 0733006525 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
 - 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Maret 2006;
 - 5) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 0733009397 periode 31-02-2006 s/d 30-04-2006;
 - 6) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Juni 2006;
 - 7) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Agustus 2006.

Hal. 141 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484288 tanggal 03 April 2006;
- 2) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484288 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 April 2006 sebesar Rp 200.000.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484289 tanggal 04 April 2006;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484289 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 April 2006 sebesar Rp 400.000.000,00;
- 5) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484282 tanggal 05 April 2006;
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484282 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 April 2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484295 tanggal 07 April 2006;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484295 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 April 2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama EDDYANTO DJUADI dengan nomor rekening 0353107272 periode 31 Desember 2005 s/d 31 Januari 2006.

1. BUKTI T-1 : TERDAKWA BUKAN PENGURUS ATAUPUN PEMEGANG SAHAM DI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-1a : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.09-1247, tertanggal 3 Februari 2012, perihal Penyampaian Informasi Data PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia
- Bukti T-1b : Akta berita acara pergantian pengurus PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dimana Terdakwa semula

Hal. 142 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Komisaris Perseroan kemudian dialihkan kepada Hartawan Aluwi;

- Bukti T-1c : Akta Berita Acara PT Aditya Reksautama Nomor 288, Tertanggal 31 Juli 2000;
- Bukti T-1d : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.01-1136, tertanggal 17 Desember 2013, perihal Penyampaian Informasi Data Perseroan PT Mitrasejati Makmurabadi;

2.BUKTI T-2

PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT SINAR CENTRAL REJEKI TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-2a : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 411714 tertanggal 9 Mei 2006 dan Slip Bukti Setoran No.21183525 tertanggal 9 Mei 2006 ;
- Bukti T-2b : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 856044 tertanggal 20 Juli 2007 dan Slip Bukti Setoran No.22716469 tertanggal 20 Juli 2007;
- Bukti T-2c : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 856050 tertanggal 25 Juli 2007 dan Slip Bukti Setoran No.22671048 tertanggal 25 Juli 2007;
- Bukti T-2d : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 972338 tertanggal 16 November 2007 dan Slip Bukti Setoran No.23125196 tertanggal 16 November 2007;
- Bukti T-2e : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 236822 tertanggal 29 Agustus 2008 dan Slip Bukti Setoran No.23739470 tertanggal 29 Agustus 2008;
- Bukti T-2f : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 265693 tertanggal 8 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.23820491 tertanggal 8 Oktober 2008
- Bukti T-2g : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264951 tertanggal 9 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.24082729 tertanggal 9 Oktober 2008;
- Bukti T-2h : B Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264957 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Aplikasi Transfer No.30809718 tertanggal 10 Oktober 2008;

Hal. 143 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2i : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264960 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.24082738 tertanggal 10 Oktober 2008;
- Bukti T-2j : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264963 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Aplikasi Transfer No.30809720 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2k : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264972 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.23883140 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2l : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264973 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.23883139 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2m : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264937 tertanggal 15 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082834 tertanggal 15 Oktober 2008;
- Bukti T-2n : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 270528 tertanggal 17 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082837 tertanggal 17 Oktober 2008;

3.BUKTI T-3 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT. PT CENTURY MEGA INVESTINDO TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-3a : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001
- Bukti T-3b : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001
- Bukti T-3c : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001

4. BUKTI T-4 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT CENTRAL BUMI INDAH TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-4 : Bilyet Giro PT Central Bumi Indah Nomor 270546 tertanggal 21 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082842 tertanggal 21 Oktober 2008;

5. BUKTI T-5 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT CENTURY SUPER INVESTINDO TELAH MELAKUKAN PELUNASAN

Hal. 144 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA ATAS PEMBELIAN *PROMISSORY NOTES* (SURAT BERHARGA) PT PANCADOSHA PERDANA

- Bukti T-5 Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001

6. BUKTI T-6 PADA TANGGAL 10 JUNI 2005 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-6a : Surat Bank Mutiara Nomor 80/Mutiara/CCS/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Salinan Rekening Koran dan/atau Giro;
- Bukti T-6b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226556-102 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6g : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6h : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;

7. BUKTI T-7 PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2007 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

Hal. 145 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7a : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007 ;
- Bukti T-7c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007
- Bukti T-7d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7g : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007

8. BUKTI T-8 PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2008 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-8a : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

Hal. 146 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226556-102 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8g : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

9. BUKTI T-9 TERDAKWA TELAH BERULANG KALI MEMOHON KEPADA BANK MUTIARA (DAHULU BANK CENTURY) UNTUK DIBERIKAN SALINAN BUKTI PENDUKUNG

- Bukti T-9a : Surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Century Mega Investindo tertanggal 1 Agustus 2013 kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Century Mega Investindo;
- Bukti T-9b : Surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Central Bumi Indah tertanggal 1 Agustus 2013 kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-9c : Surat Somasi/Peringatan No.039/RT/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 dari AFS Partnership selaku kuasa hukum Terdakwa kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan rekening koran Terdakwa, copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Century Super Investindo, PT Century Mega Investindo dan PT Central Bumi Indah;

10. BUKTI T-10 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTURY MEGA INVESTINDO

Hal. 147 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-456, tertanggal 2 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Century Mega Investindo;
- 11. BUKTI T-11 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTURY SUPER INVESTINDO
 - Bukti T-11 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-521, tertanggal 21 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Century Super Investindo;
- 12. BUKTI T-12 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTRAL BUMI INDAH
 - Bukti T-12 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-552, tertanggal 22 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Central Bumi Indah
- 13. BUKTI T-13 KONFIRMASI INVESTASI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA
 - Bukti T-13a : Konfirmasi Investasi Dana Tetap No.BB 820607, atas nama Billy Jethro Kusumo, dengan tanggal penempatan 11 Juli 2005;
 - Bukti T-13b : Konfirmasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No.BB 919195, atas nama Lie Tjioeng Sioe Or Juliany NG, dengan tanggal penempatan 13 Agustus 2007;
 - Bukti T-13c : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 803649, atas nama Rudi, dengan tanggal penempatan 5 Mei 2008;
 - Bukti T-13d : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 804000, atas nama Rudi, dengan tanggal penempatan 5 Agustus 2008;
 - Bukti T-13e : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 807825, atas nama Tarsisius Triyanto, dengan tanggal penempatan 17 Januari 2008;
 - Bukti T-13f : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 807999, atas nama Tarsisius Triyanto, dengan tanggal penempatan 17 Juli 2008
- 14. BUKTI T-14 ASET PT CENTRAL BUMI INDAH YANG DISITA TELAH DIMILIKI SEJAK TAHUN 1988

Hal. 148 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14a : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 814/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14b : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 819/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14c : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 821/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14d : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 828/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14e : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02702/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14f : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02703/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-15a : Putusan Nomor : 1059/PID.B/2009/PN.Jkt.Pst , tanggal 10 September 2009, atas nama Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA ;
- Bukti T-15b : Putusan Nomor : 331/PID/2009/PT.DKI, tanggal 11 Januari 2010, atas nama Terdakwa Robert Tantular, MBA;
- Bukti T-15c : Putusan Nomor : 615 K/Pid.Sus/2010, tanggal 10 Mei 2010, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;
- Bukti T-15d : Putusan Nomor : 666/ Pid.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 8 Januari 2013, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;
- Bukti T-15e : Putusan Nomor : 333/PID.2013/PT. DKI, tanggal 16 Desember 2013, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;
- Bukti T-15f : Putusan Nomor : 1631/PID.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 16 April 2014, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA

Seluruhnya barang bukti diatas dilekatkan dalam berkas perkara ;

Sedangkan barang bukti berupa :

A. Disita dari Saksi E. LIESTIANA ROSIJANI di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Lt. 2 Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat, terhadap barang bukti berupa :

- 1) Uang milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di Bank Century dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Nomor Rekening 1022-0000397636-005 sejumlah Rp3.594.803,00 ;
 - b) Nomor Rekening 1022-0000217557-001 sejumlah Rp2.693.438,00;

Hal. 149 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nomor Rekening 1022-0000217565-002 sejumlah Rp 0 (rekening pinjaman).
- d) Nomor Rekening 1022-0000217573-003 sejumlah Rp2.062.587,00 ;
- e) Nomor Rekening 1022-0000272272-004 sejumlah Rp2.160.966,00 ;
- Dengan total Rp 10.511.795,00;
- 2) Uang milik PT. Century Mega Investindo yang berada di Bank Century yang berasal dari PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :
- a) Nomor Rekening 1022-0000867721-002 sejumlah USD 430.76 atau Rp 4.273.139 dengan kurs 1 USD = Rp 9.920;
- b) Nomor Rekening 1000-0000033634-001 sejumlah Rp5.378.143,00;
- Dengan total Rp 9.651.282,00;
- 3) Uang milik PT. Central Bumi Indah yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :
- a) Nomor Rekening 1022-0000218952-004 sejumlah Rp108.271.230,00;
- b) Nomor Rekening 1022-0000218928-001 sejumlah Rp6.993.647,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000218936-002 sejumlah Rp22.205.267,00;
- d) Nomor Rekening 1022-0000218944-003 sejumlah Rp3.585.100,00;
- Dengan total Rp 141.055.244,00;
- 4) Uang milik PT. Magnum Consolidators Indonesia yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 08 September 2009 dengan perincian sebagai berikut :
- a) Nomor Rekening 1022-0000385034-001 sejumlah Rp 31.648.421,00;
- b) Nomor Rekening 1022-0000557799-002 sejumlah Rp 312.021.739,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000226699-003 sejumlah Rp USD 4,125.18 (Rp 41.251.800) kurs 1 USD = Rp 10.000,00;

Hal. 150 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah Rp 384.921.960,00;

- 5) Uang milik ROBERT TANTULAR yang berada di Bank Mutiara yang diduga berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 17 November 2009 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Nomor Rekening 1022-0000226521-100 sejumlah Rp88.596.920,00;
- b) Nomor Rekening 1022-0000280712-002 sejumlah USD 649.20 (Rp 6.102.480,00) kurs 1 USD = Rp 9.400,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000226531-100 sejumlah Rp586.133,00;
- d) Nomor Rekening 1022-0000226548-101 sejumlah Rp53.523.980,00;
- e) Nomor Rekening 1022-0000226556-102 sejumlah Rp53.523.980,00;
- f) Nomor Rekening 1022-0000226564-103 sejumlah Rp 53.520.820,00;
- g) Nomor Rekening 1022-0000253588-104 sejumlah Rp 6.175.088,00;

Dengan jumlah Rp 262.026.241,00;

- B. Disita dari Saksi WIWIT GUSNAWAN di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti berupa :

- Saham Bank Century sebanyak 269.250.000 lembar milik Morgan Pierce, Co. Ltd di PT. Bahana Securities;

- C. Disita dari Saksi H. MUCHTAR HALIM (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 m2 dan bangunan terdiri :

- 1) Kavling seluas 2000 m2 yang terletak di LC 7;
- 2) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LC 4;
- 3) Kavling seluas 1500 m2 yang terletak di LB 2;
- 4) Kavling seluas 420 m2 yang terletak di LB 2;
- 5) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LB 4;
- 6) Kavling seluas 260 m2 yang terletak di LB 4;
- 7) Kavling seluas 500 m2 yang terletak di LA 5;
- 8) Kavling seluas 340 m2 yang terletak di LA 1

Hal. 151 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Rumah/kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jl. Kebun Bunga No. 8 LA 8, luas tanah 146 m2, luas bangunan 50 m2;

D. Aset Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey;

- Barang Bukti tersebut pada huruf A s/d D dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah/investor Reksadana / Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Disita dari Saksi SUHERMAN SAPUTRA (PT. Sinar Central Rejeki) barang bukti berupa :

- Mall Serpong Plaza atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Jl. Raya Serpong Km. 7 Paku Alam Serpong Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00846 seluas 16.980 M2, luas bangunan 31.000 M2;

Dikembalikan kepada Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit);

- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/PID/2015/PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti C dan D sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Robert Tantular, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu: "Turut melakukan penipuan" dan Kedua: "Turut melakukan tindak pidana pencucian uang";

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hal. 152 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Disita dari Saksi HERWIN ADI ARJANA PUTRA, SE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1). Konfirmasi Investasi No. DD 804232 senilai Rp17.700.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 9 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 9 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 2). Konfirmasi Investasi No. DD 804290 senilai Rp 2.042.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 21 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 3). Konfirmasi Investasi No. DD 806463 senilai Rp 1.213.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 4). Konfirmasi Investasi No. DD 805035 senilai Rp1.218.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 5). Konfirmasi Investasi No. DD 806809 senilai Rp 500.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 28 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 Februari 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 6). Konfirmasi Investasi No. DD 806968 senilai Rp 225.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 04 September 2008 dan tanggal jatuh tempo 04 Maret 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 7). Konfirmasi Investasi No. DD 806792 senilai Rp 1.000.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 27 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 8). Print out buku tabungan Talimas atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI.
- b. Disita dari Saksi ESTERLITA WIDJAJA di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen :

Hal. 153 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Foto copy Akta Notaris pendirian perusahaan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia beserta dengan perubahan-perubahannya.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Mitra Sejati Makmurabadi beserta dengan perubahan-perubahannya.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Aditya Reksautama beserta dengan perubahan-perubahannya.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-48/PM/1991 tanggal 20 Februari 1991 tentang Pemberian izin usaha dibidang perantara pedagang efek kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-07/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin usaha dibidang Manajer Investasi kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-01/PM/PEE/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Antaboga.
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasaran Reksa Dana Berlian No. 1/KCR-ADS/RDB/XI/2004 tanggal 23 November 2004.
- 8) 1 (satu) buah buku Pembaharuan Prospektus Reksa Dana Mahanusa Dana Tetap.
- 9) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharuan DANPAC-KUO.
- 10) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana si Danaobligasi PRIMA PT. Batavia Prosperindo.
- 11) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharun Reksa Dana Berlian dengan manajer Investasi Signature Capital.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 083/ADSI/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pengunduran diri anggota Komisaris.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 008/ADSI/DIR//1999 tanggal 28 Januari 1999 tentang Pengunduran diri Direksi.

Hal. 154 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel foto copy surat No.008/Dir/Bapepam/XII/ 99 tanggal 7 Desember 1999 tentang Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Antaboga.
- 15) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bapepam No. S-1871/PM/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang saham.
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No.09/ADSI-MM/02/2002 tanggal 21 Februari 2002.
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 08/ADSI-MM/2001 tanggal 11 Desember 2001.
- 18) 1 (satu) bundel surat dari PT. Antaboga No. 046/ADSI/IV/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi.
- 19) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual.
- 20) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop KUO Kapital dan Antaboga.
- 21) 1 (satu) bundel blanko Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana untuk produk Discretionary Fund.
- 22) 1 (satu) bundel blanko Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Berlian untuk penempatan Reksa Dana Berlian ke KUO Capital.
- 23) 41 (empat puluh satu) buah buku Account Opening dan Buku Perjanjian Discretionary Fund atas nama WAHYUDI PRASETIO, TJANDRAWASIH, GEORGE MARIA VERONICA, BEAUTY SOETOPO, H. HAMIDDUDIN, INDRAWATI, AGUSTINUS HALIM, LILIK WAHYUNINGSIH, SUNDORO HARTO, YURIKO GUNAWAN, NERISSA ARVIANA FLORENCIA, BETTY SUZANA, INDRA SUDJANA, SURTI SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, KADIR SUPERANTO, LINDA SOEBAGIYO, DINI LUMANPAUW, EVI MARIYANI, ENDAH WIRYANI, SWA NOBIA DEVI, SUBOWO, TEDJA SINDARTA, HENRY SATEX, TONIE ROI, YOGO SUGIARTA, NI PUTU PANY AMBARAWATI, SUHARTATI, KASTOWO ONGKO DIDJOJO, EKA HARIANTO WIBISONO, PAULUS SUDJARWO,

Hal. 155 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA TANJUNG, MARKUS TJOKROJOYO, INDRA SUDJANA OR SURTI SUDJANA, INDRA SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, SOETINI GOENTARI, HONNY RAYAWANG, RUDY SANTOSO JOO, LIM EK HUI, HO MELINDA HUTOMO, IMELDA NARARIN, KING PURBAYA SUWANGSA, HENDRAWATI.

- 24) 1 (satu) bundel Data Rekening Pimpinan Cabang Bank Century untuk membayar komisi dan voucher.
- 25) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2004.
- 26) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2005.
- 27) 1 (satu) bundel Data Komisi Cabang dari sistem.
- 28) 1 (satu) bundel Daftar kode cabang Bank Century.
- 29) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan Antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk, No. 01/SAG/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penunjukan Sub Agen penjualan/pemasaran produk investasi yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan yang ditanda tangani oleh HENDRO WIYANTO selaku Dirut PT. Antaboga Deltasekuritas dan ANWARY SURJAUDAJA selaku Direktur Utama dan SRIYONO selaku Direktur PT. Bank CIC Internasional, Tbk.
- 30) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 1022-0000-217573-003 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 31) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000-272272-004 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 32) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000397636-005 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 33) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 524-030557-9 Bank BCA Cab Wolter Monginsidi atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 34) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 593-30-000116 Bank Lippo atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 35) 1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Jakarta pada PT. Antaboga.
- 36) 1 (satu) bundel Data Outstanding Investasi Dana Teat pada PT. Antaboga.

Hal. 156 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Fund Cabang Daerah Century pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 38) 1 (satu) bundel Rekap Data Pengeluaran Bank 2004.
- 39) 2 (dua) lembar rekap pembayaran selisih bunga 1 s/d 1,5 % komisi discretionary fund kepada Bank Century Cabang Rajawali, Kertajaya, Mayjen Sungkono/Panglima Sudirman dan RMI Surabaya.
- 40) 1 (satu) bundel data komisi discretionary fund dari sistem kepada pimpinan cabang Bank Century.
- 41) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 010-1517101 dan 464-1335988 dan Slip Setoran Bank Century nomor rekening 1503-0000429481-101 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO.
- 42) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0047070 atas nama GANTORO.
- 43) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 364-0869908 atas nama SITI AMINAH.
- 44) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0045069 atas nama JULIUS SJAHBANA.
- 45) 1 (satu) bundel slip setoran Bank Century dan foto copy cek/bilyet giro atas nama HARTAWAN ALUWI Nomor Rekening 1022-0000233382-001.
- 46) 1 (satu) bundel slip setoran dan foto copy cek/bilye giro kepada PT. Central Bumi Indah, PT. Bahana Securitas, PT. Pacific Capital, PT. Adi Cipta Griya Sejati, PT. Panca Dosha Perdana Mandiri, PT. Papua Timber Jaya, PT. Sinarmas Securitas, PT. Cipta Karya Husada Utama, PT. Century Mega Investindo, PT. Sakti Persada Raya, PT. Kuo Capital Rahardja, PT. Top Growth Investindo, PT. Maxco Futures, PT. Synergy Asset Management, PT. Magnum Consolidators Indonsia, PT. Agrodana Futures dan pihak-pihak lainnya.
- 47) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ROBERT TANTULAR.
- 48) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ANTON TANTULAR.
- 49) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada HARTAWAN ALUWI.
- 50) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sinar Central Rejeki.

Hal. 157 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Century Mega Investindo.
- 52) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Cipta Karya Husada Utama.
- 53) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Papua Timber Jaya.
- 54) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sakti Persada Raya.
- 55) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT.Antaboga kepada PT.Inti Fikasa Securindo.
- 56) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa.
- 57) 1 (satu) lembar BG Bank Century No. 15.857878 tanggal 9 Juli 2007 kepada PT. Danatama Makmur sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 9 Juli 2007 ke Bank Mega No. Rek. 01.049.0011.007787 atas nama PT. Danatama Makmur.
- 58) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Central Bumi Indah.
- 59) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Pancadosha Perdana Mandiri.
- 60) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Bahana Securities.
- 61) 1 (satu) bundel Cek dan BG PT. Antaboga kepada PT. Top Growth Investindo.
- 62) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Magnum Consolidators Ind.
- 63) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Agrodana Futures.
- 64) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. KUO Capital Indonesia.
- 65) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada PT. Maxco Futures.
- 66) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.989786 tanggal 4 Desember 2007 kepada PT. Syanergy Asset Management sebesar Rp 5.014.583.333,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 4 Desember 2007 ke Bank BRI No. Rek. 02.0601002393308 atas nama PT. Synergy Asset Management.

Hal. 158 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT.Antaboga kepada PT. Adicpta Griya Sejati.
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.856512 tanggal 3 Juli 2007 kepada PT. Pacific Capital sebesar Rp 29.525.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Juli 2007 ke Bank Mandiri No. Rek. 104.0004026634 atas nama PT. Pacific Capital.
- 69) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century No. 837610 tanggal 5 Juli 2007 kepada PT. Sinarmas Securitas sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 5 Juli 2007 ke Bank BII No. Rek. 2003072469 atas nama PT. Sinarmas Sekuritas.
- 70) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century No. 077284 tanggal 14 Maret 2008 kepada WILSON MARGATAN sebesar Rp 6.600.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 14 Maret 2008 ke Bank BCA No. Rek. 0033023453 atas nama WILSON MARGATAN.
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.024014 tanggal 31 Januari 2008 kepada PT. Sentosa Permai Pratama sebesar Rp 6.000.000.000,00
- 72) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.153203 tanggal 9 Juli 2008 kepada PT. Petrobas Indonesia sebesar Rp 20.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 9 Juli 2008 pada Bank Century No. Rek. 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia.
- 73) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.078927 tanggal 18 April 2008 kepada PT. Artha Persada Finance sebesar Rp 17.000.000.000,00
- 74) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.131666 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. Pandu Dana Utama Berjangka sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 Mei 2008 pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001.
- 75) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.131665 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. A1 Team Indonesia sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2008 ke Bank NISP No. Rek. 022-010-00167-7 atas nama PT. A1 Team Indonesia.
- c. Disita dari Saksi ANASTASIA HENDARSIH di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:
- 1) 2 (dua) Unit CPU rakitan warna hitam;
 - 2) 2 (dua) Unit monitor 17" Del (LCD);

Hal. 159 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Keyboard Logitech;
 - 4) 1 (satu) Unit Mouse Logitech;
 - 5) Odner yang berisi Bilyet Discretionary Fund (Konfirmasi Investasi);
 - 6) Bilyet (Konfirmasi Investasi) kosong;
 - 7) Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana Kosong;
 - 8) Formulir Pembukuan Rekening & Perjanjian Pengelolaan Dana An. DJOHAN HADIWIDJAYA, NG, PAK POE, SURYANI TAN, NANCY KURNIA JUNITAWI, CHRISTINE WIBOWO, IRWAN WIDJAJA OR JUIANA TIRTA, JOHAN SLAMAT, Drs. BUDI HARSONO K. TAN, LINDA DJAP, CINTHIA SUTANTO, SONYA MERLING, LILY HERMAWAN dan KIE KIM TANG OR TAN TJIOE N'O;
 - 9) Perjanjian Pengelolaan dana kosong sebanyak 6 (enam) buku;
 - 10) Formulir pembukaan rekening kosong sebanyak 6 (enam) buku.
- d. Disita dari Saksi SRIYONO, SE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 8/RD/XI/2002 tanggal 28 November 2002.
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 01/RD/XI/ 2003 tanggal 1 Desember 2003.
 - 3) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Edaran No. SE.04/D/Ops/I/105 tanggal 18 Januari 2005 tentang Investasi Dana Tetap.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Edaran No. SE.10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005 tentang Reksadana Berlian.
 - 6) 1 (satu) bundel Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana.
 - 7) 1 (satu) bundel Internal Memo No. 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen Penjualan Reksa Dana.

Hal. 160 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Disita dari Saksi KIAGUS M. ZAINUDIN di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) bundel Surat dari Bank Indonesia kepada Badan Pengawas Pasar Modal Up. Abraham Bastari No. 7/112/DPmBI/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Sekuritas.
 - 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : ND-29/PM.3/2005 tanggal 23 Mei 2005 Kepada Ketua Bapepam perihal Indikasi Pelanggaran Kegiatan Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SPRIN-16/PM/RIKSA/2005, 27 Mei 2005.
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-79/PM.3/2005 tanggal 12 Juli 2005 Kepada Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga Deltasekuritas indonesia.
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-13/PM/S.1/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Antaboga perihal Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Bank Century perihal Pemasaran Reksa Dana.
- f. Disita dari Saksi ROCHMAN PAMUNGKAS di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

Hal. 161 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian Sub Agen penjualan antara PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
 - 2) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap PT. Bank Century Tbk posisi Februari 2005 terkait dengan temuan kegiatan reksadana.
 - 3) Surat BI kepada BAPPEPAM No. 7/112/DPmB1/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan bantuan pemeriksaan terhadap perusahaan sekuritas.
 - 4) Surat Edaran BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada semua Bank umum perihal Penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana.
- g. Disita dari Saksi WIWIT GUSNAWAN di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa :
- 1) Foto copy dilegalisir Instruction detail, external reference : BTS/250607/BCIC-R/MORGAN.P.CO1.
 - 2) Foto copy dilegalisir Voluntary CA create approval, Esternal Reference : 4-52/BCIC-R/25067/EXE type VCA.
 - 3) Foto copy dilegalisir Portfolio Report BAHANA AS of 19 Feb 2009 Cust Code: CG00073R KSEI ACC : DX001405200135.
 - 4) Foto copy dilegalisir KSEI No. KSEI-6032/JKS/0607 tanggal 8 Juni 2007.
 - 5) Foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Bank tanggal 29 Juni 2007.
 - 6) Foto copy dilegalisir Bukti email dari JOAN SYBUENASENSO tanggal 13 Juni 2007.
- h. Disita dari GUSRINALDI AKHYAR di PT. KSEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan terhadap barang bukti berupa efek milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di PT. KSEI dengan perincian sebagai berikut :

i.

No	No Rekening	Nama Saham	Balance
1.	SY001-0000-001-39	Adaro Energy Tbk	5.000,00
2.	SY001-0000-001-39	Waran Seri I Bekasi Asri	20.000.000,00

Hal. 162 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemula Tbk	
3.	SY001-0000-001-39 Bank Century Tbk	34.195.000,00
4.	SY001-0000-001-39 Waran Bank Century Tbk Seri V	38.955.531,00
5.	SY001-0000-001-39 Great River International Tbk	20.953.500,00
6.	SY001-0000-001-39 Leyand International Tbk	4800,00
7.	SY001-0000-001-39 Texmaco Perkasa Engineering Tbk	1.000,00
8.	SY001-0000-004-42 Aneka Kemasindo Utama Tbk	3.500,00
9.	SY001-0000-004-42 Bank Negara Indonesia Tbk	333,00
10.	SY001-0000-004-42 Bank Century Tbk	2.090.362.917,00
11.	SY001-0000-004-42 Bank Permata Tbk	110.000,00
12.	SY001-0000-004-42 Bakrie Telecom Tbk	150.000,00
13.	SY001-0000-004-42 Darya Varia Laboratoria Tbk	10.000,00
14.	SY001-0000-004-42 Gajah tunggal Tbk	200,00
15.	SY001-0000-004-42 Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	225.000,00
16.	SY001-0000-004-42 Multipolar Tbk	2.000.000,00
17.	SY001-0000-004-42 Sekawan Intipratama Tbk	7.000.000,00
18.	SY001-0000-004-42 Holcim Indonesia Tbk	2.000,00
19.	SY001-0000-004-42 Total Bangun Persada Tbk	500,00
20.	SY001-0000-004-42 Texmaco Perkasa Engineering Tbk	38,00

j. Disita dari Saksi SUHERMAN SAPUTRA (PT. Sinar Central Rejeki) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang dan dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-17969 HT.01.01.TH.2001 tanggal 2 November 2001 dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Central Rejeki No. 5 tanggal 3 Agustus 1994 pada LUKMAN KIRANA, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 163 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerja Sama No. 08 tanggal 8 Januari 2001 pada SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Notaris di Tangerang.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Central Rejeki No. 29 tanggal 16 Februari 2001 pada SRI NANING, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 262 tanggal 14 Mei 2001 pada SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Notaris di Tangerang.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Central Rejeki No. 119 tanggal 15 Juni 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sinar Central Rejeki No. 178 tanggal 30 November 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sinar Central Rejeki No. 321 tanggal 31 Juli 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006.
- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411714 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp 1.600.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 09 Mei 2006 ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di Bank Century KPO Senayan.
- 10) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411715 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening GONTARI SOEMINI SOEMARGO No. Rek. 1503808694360 atas nama GONTARI SOEMINI SOEMARGO di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya.
- 11) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 151620 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 400.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran

Hal. 164 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening ACHMAD MUHAMMAD No. Rek. 216844001 atas nama ACHMAD MUHAMMAD di Bank Century.

- 12) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIC No. 22.00.00587.8 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 1-29 Februari 2004.;
- 13) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 26/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 14) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 45/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp 350.0128.685,00
- 15) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 57/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp 3.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 63/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 sebesar Rp 1.080.479.965,00
- 17) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000251208-006 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2005.
- 18) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006.
- 19) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411723 tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama Rekening Antar Unit dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 17 Mei 2006 ke rekening RAU/HIO TJUNG HUI No. Rek. 1028808694360 atas nama HIU TJUNG HUI di Bank Century Cabang Hayam Wuruk.
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 28 Februari 2006.
- 21) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 356700 tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,00 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 20 Februari 2006 ke rekening LILA K.

Hal. 165 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDOKUSUMO No. Rek. 27130201601 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya;

- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Desember 2007.
- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 30 Juni 2008.
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024546 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp 36.000.000.000,00 atas nama PT. Century Mega Investindo dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 30 Juni 2008 ke No. Rek. 1000-0000033634-001 atas nama PT. Century Mega Investindo di Bank Century.
- 25) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024548 tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama PT. Central Bumi Indah dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 7 Juli 2008 ke No. Rek. 218932004.
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024547 tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama HENGKY CANDRA A.J. dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 01 Juli 2008 ke No. Rek. 3971165781 atas nama HENGKY CHANDRA A.J di Bank BCA cabang Cideng Barat
- 28) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008.
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008.
- 30) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024542 tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp 30.000.000.000,00 atas nama PT. Artha Persada Finance dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 16 Juni 2008 ke No. Rek. 1022-0000860468-004

Hal. 166 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Artha Persada Finance di Bank Century KPO Senayan.

- 31) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008.
- 32) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024544 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp 6.500.000.000,00 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 18 Juni 2008 ke No. Rek. 1022-0000447501-005 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama di Bank Century KPO Senayan.
- 33) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Oktober 2008.
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 264931 tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 29.784.535.750,00 atas nama Bagian Valas PT. Sinar Central Rejeki dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 14 Oktober 2008 ke No. Rek. 1022-0001007289-008 atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Bank Century KPO Senayan sebesar USD 1,570,700;

J. Disita dari Saksi I GUSTI NGURAH WISNAWA (PT. Sakti Persada Raya, Komisaris PT. Papua Timber, Direktur PT. Cipta Karya Husada Utama) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Husada Utama No. 99 tanggal 24 Agustus 1995 pada LILIEK RUSJDI, SH.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pembetulan PT. Cipta Karya Husada Utama No. 139 tanggal 30 September 1996 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 39 tanggal 27 Agustus 1998 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Cipta Karya Husada Utama No. 9 tanggal 4 Septemberr 1998 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 167 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No.36 tanggal 12 Mei 2001 pada IMAM SUDJONO HERMANTO.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 55 tanggal 9 Mei 2003 pada IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 56 tanggal 9 Mei 2003 pada IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 47 tanggal 31 Januari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 4 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 5 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 6 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 7 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 8 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 14) 1 (satu) bundel akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 9 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 168 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 10 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 16) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 22 tanggal 26 Agustus 2005 pada SAKINAH HASAN ASSEGAFF, SH Notaris di Jakarta.
- 17) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 2 tanggal 9 Maret 2007 pada SABRINA ASKANDR TJOKROPRAWIRO, SH.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 8 tanggal 15 Agustus 2008 pada SABRINA ASKANDR TJOKROPRAWIRO, SH.
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sakti Persada Raya No. 94 tanggal 13 Oktober 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 20) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Sakti Persada Raya No. 228 tanggal 31 Mei 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 21) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Papua Timber Jaya No. 9 tanggal 4 Juni 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 22) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Papua Timber Jaya No. 245 tanggal 23 Juli 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 23) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima No. 79 tanggal 20 Januari 2000 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 24) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Indonusa Securities Prima No. 117 tanggal 14 Februari 2000 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 25) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima No. 205 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 206 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 169 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 207 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima No. 57 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 29) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 58 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 30) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 59 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 31) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 60 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 32) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima No. 030 tanggal 15 Agustus 2008 pada VERA DEWI ROCHYATI, SH. MKn Notaris di Jakarta.
- 33) 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 25 Juli 2008 dari PT. Papua Timber Jaya.
- 34) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 25 Juli 2008.
- 35) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada ANTON tanggal 30 Juni 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank No. 15837981 senilai Rp 50.000.000.000,00
- 36) 1 (satu) lembar Memo PT. Sakti Persada Raya tanggal 30 Juni 2008.
- 37) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 15.837981 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp 50.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 38) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada ANTON tanggal 31 Juli 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank No. 15.837988 senilai Rp 35.000.000.000,00
- 39) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 31 Juli 2008.

Hal. 170 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 15.837988 tanggal 31 Juli 2008 senilai Rp 35.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 41) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 27 Oktober 2008 berupa 5 (satu) lembar Cek Kosong Century Bank.
- 42) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 27 Oktober 2008.
- 43) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419616 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 44) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419615 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 45) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419617 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 46) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419619 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 47) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419618 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 16.311477 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 1.200.000.000,00 atas nama ATJOE.
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 16.311476 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 13.730.000.000,00 atas nama GUNAWATI KOKOH THAMRIN.
- 50) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419621 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 350.000.000,00
- 51) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419620 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 400.000.000,00
- 52) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 21 November 2007 berupa 1 buah BG Bank Century No. 15.837035.
- 53) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 21 November 2007.
- 54) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 12 Desember 2007 berupa 2 buah BG Bank Century No. 15.837036 dan 15.837037.

Hal. 171 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 10 Desember 2007.

56) 1 (satu) lembar Rekening Korang Century Bank KPO Senayan atas nama PT. ARTHAMAS INVESTAMA GUNA No. Rekening 1022-0000308234-001 periode tanggal 31 Oktober 2008.

k. Disita dari Saksi AGUNG SALIM, SH (Mantan Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 2 tanggal 1 Juni 1989 pada ABDUL LATIEF, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 129 tanggal 18 Juli 1994 pada ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-12884 HT.01.04.Th.99 tanggal 13 Juli 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Intifikasa Securindo.
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 2 tanggal 2 Desember 1999 pada FATHIAH HELMI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo No. 29 tanggal 16 Juli 2003 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo No. 38 tanggal 26 Oktober 2004 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 08 tanggal 11 Oktober 2007 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 8) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 09 tanggal 08 Agustus 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.

Hal. 172 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 01 tanggal 01 September 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 10) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 04 tanggal 08 Oktober 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 11) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 11 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh AGUNG SALIM selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga.
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga Deltasekuritas dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 11.2.07.05 tanggal 11 Juli 2005.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 11.970.000.000,00
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp 12.000.000.000,00
- 15) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh AGUNG SALIM selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga.
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 07.2.07.05 tanggal 07 Juli 2005.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 5.979.200.000,00
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp 6.000.000.000,00

Hal. 173 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Disita dari Saksi BHAKTI SALIM (Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-15056 HT.01.02.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Intiputra Fikasa dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intiputra Fikasa No. 46 tanggal 27 Juli 1998 dihadapan ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Inti Putra Fikasa No. C-21690 HT.01.04.TH.2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Intiputra Fikasa No. 25 tanggal 22 Juli 2005 dihadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inti Putra Fikasa No. 129 tanggal 20 Agustus 2003 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
 - 4) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-15056 HT.01.04.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Inti Putra Fikasa.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Inti Putra Fikasa No. 308 tanggal 30 November 1994 pada ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
 - 6) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa No. 50 tanggal 13 Oktober 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
 - 7) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-34224.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa No. 244 tanggal 30 April 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, Notaris di Jakarta.

Hal. 174 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 13 (tiga belas) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra

Fikasa :

- a) No. 04.141226 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- b) No. 04.141234 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
- c) No. 04.141227 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- d) No. 04.141239 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 325.000.000,00
- e) No. 04.141240 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 425.000.000,00
- f) No. 04.141228 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- g) No. 04.141229 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- h) No. 04.141241 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 350.000.000,00
- i) No. 04.141230 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- j) No. 04.141235 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
- k) No. 04.141231 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- l) No. 04.141236 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
- m) No. 04.141242 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 450.000.000,00

9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dari atas nama PT. Tri Banyan Tirta No. BC 589599 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 5.000.000.000,00

10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 24 Januari 2006 dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman No. Rekening 102-0000007135 sebesar Rp 10.000.000.000,00

11) 8 (delapan) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa:

Hal. 175 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) No. 04.141248 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
- b) No. 04.141249 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
- c) No. 04.141250 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 350.000.000,00
- d) No. 04.141626 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 350.000.000,00
- e) No. 04.141233 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
- f) No. 04.141237 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 400.000.000,00
- g) No. 04.141238 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 400.000.000,00
- h) No. 04.141247 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
- 12) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 10 Mei 2006 dari AGUS kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman No. Rekening 102-0000007135 sebesar Rp 3.000.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.154731 tanpa tanggal atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran pada Bank Century No. Ref. 23762952 tanggal 16 Juli 2008 No. Rekening 1022-0000900974-005 atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 14) 2 (dua) lembar Bilyet Fito Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa :
 - a) No. 16.077049 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,00
 - b) No. 16.077050 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 150.000.000,00
- m. Disita dari Saksi NURHADIJONO (Dirut PT. Pancadosha Perdana Mandiri) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

Hal. 176 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 159 tanggal 10 Maret 1997, pada H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pancadosha PM No. 164 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 27 tanggal 26 Maret 2007, pada MUHAMMAD HANAFI, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang No. 165 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 166 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops No. 167 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 30 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 31 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 32 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 70 tanggal 15 Agustus 2008, pada MUHAMMAD HANAFI, SH.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 578 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops No. 579 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.

Hal. 177 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 580 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 14) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pancadosha PM tanggal 19 Maret 2007.
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Antaboga kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 5 Juli 2007 tentang Pelunasan fasilitas Bridging Loan.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 427/MH.Not/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dari Notaris MUHAMMAD HANAFI, SH.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200701 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 6.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2007.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200702 tanggal 13 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 15.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2007.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200703 tanggal 16 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 9.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2007.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200802 tanggal 03 Maret 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 13.320.000.000,00 jatuh tempo tanggal 09 Juli 2008.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200804 tanggal 09 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 30.105.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Juli 2008.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200810 tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 25.650.000.000,00 jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Cek Bank Century tanggal 04 Juni 2007 kepada PT. Antaboga dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 490.000.000,00
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769583 tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 25) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CF. 706428 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 19 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769585 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769586 tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.109.820.344,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Maret 2008.
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.295013 tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.

Hal. 179 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.295014 tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 8.730.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.925731 tanggal 29 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 533.724.119,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 32) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716312 tanggal 16 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 105.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 16 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 33) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716313 tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 34) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062026 tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 35) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716316 tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

Hal. 180 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062028 tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 195.658.196,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 37) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062029 tanggal 11 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 38) 1 (satu) lembar Fund Transfer To Domestic Bank-Transaction Status dari Bank Danamon tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.364.500.000 No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 39) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari NURHADIJONO NURJADIN dari Bank Standar Chartered tanggal 12 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 600,000 ke No. Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century.
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari NURHADIJONO NURJADIN dari Bank Standar Chartered tanggal 05 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 460,000 ke No. Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century.
- 41) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Juli 2007.
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769600 tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 157.624.593,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1022-0000765902-001 di Bank Century.

Hal. 181 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769599 tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 39.406.148,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.

n. Disita dari Saksi BHAKTI SALIM (Dirut PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) lembar Surat dari ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo tanggal 19 November 2008 kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri, perihal Surat Keterangan Lunas.
- 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengalihan antara ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo dengan BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa tanggal 19 November 2008.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 30 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 31 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 32 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 578 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 579 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 580 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.

Hal. 182 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 47 tanggal 18 Oktober 2004 pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 178 tanggal 28 April 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 103 tanggal 16 Mei 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 7 tanggal 9 Januari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 5) 1 (satu) bundel akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Magnum CI No. 240 tanggal 11 Agustus 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM.
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 12 Mei 2006 No. BDV 01-011 dan Cek Bank BCA No. CA.552328 tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 23 Mei 2006 No. BDV 01-026 dan Cek Bank BCA No. CA.552339 tanggal 23 Mei 2006 senilai Rp 5.000.000.000,00
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Mei 2006 No. BDV 01-032 dan Cek Bank BCA No. CA.552341 tanggal 26 Mei 2006 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 April 2007 No. BDV 06-009 dan Bilyet Giro Bank Century No. 15.769704 tanggal 18 April 2007 senilai Rp 2.500.000.000,00
- 10) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 20

Hal. 183 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 No. BDV 06-012 dan Bilyet Giro Bank Century No. 15.769708 tanggal 20 April 2007 senilai Rp 3.000.000.000,00

- 11) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660881 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 12) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660880 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp 1.600.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Juli 2007 No. BDV 07-003 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10624957 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 300,000
- 14) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17 Juli 2007 No. BDV 07-004 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10735803 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 400,000
- 15) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Juli 2007 No. BDV 01-012 dan Cek Bank BCA No. CA.660890 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 No. BDV 01-013 dan Cek Bank BCA No. CA.660891 tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp 5.000.000.000,00
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 No. BDV 07-007 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10991931 tanggal 25 Juli 2007 senilai USD 220,264.32
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660895 tanggal 02 Agustus 2007 senilai Rp 1.500.000.000,00

Hal. 184 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660893 tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp 550.000.000,00
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 19 September 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.674214 tanggal 19 September 2007 senilai Rp 200.000.000,00
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 01 Oktober 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.674224 tanggal 01 Oktober 2007 senilai Rp 290.000.000,00
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 Oktober 2007 dan Cek Bank Century No. 04.307355 tanggal 18 Oktober 2007 senilai Rp 750.000.000,00
- 23) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17 Maret 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.733470 tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp 500.000.000,00
- 24) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 April 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.629404 tanggal 02 April 2008 senilai Rp 700.000.000,00
- 25) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Mei 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.718720 tanggal 16 Mei 2008 senilai Rp 500.000.000,00
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13 Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390037 tanggal 13 Juni 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.307324 tanggal 16 Juni 2008 senilai Rp 100.000.000,00

Hal. 185 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390039 tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 27 Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390041 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp 650.000.000,00
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21 Juli 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.629412 tanggal 21 Juli 2008 senilai Rp 201.520.000,00
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.739996 tanggal 25 Juli 2008 senilai Rp 300.000.000,00
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446488 tanggal 04 Agustus 2008 senilai Rp 549.334.000,00
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446498 tanggal 07 Agustus 2008 senilai Rp 210.000.000,00
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446494 tanggal 08 Agustus 2008 senilai Rp 4.076.200.000,00
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446495 tanggal 13 Agustus 2008 senilai Rp 5.899.889.000,00
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455857 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00

Hal. 186 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 22 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455859 tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp 1.300.000.000,00
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455860 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 39) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195963 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp 600.000.000,00
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 29 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455862 tanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp 150.000.000,00
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195970 tanggal 02 September 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 42) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455867 tanggal 03 September 2008 senilai Rp 2.624.280.000,00
- 43) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195972 tanggal 03 September 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.551802 tanggal 18 September 2008 senilai Rp 2.600.000.000,00
- 45) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478605 tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp 12.000.000.000,00

Hal. 187 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.237397 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 47) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478612 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 48) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478606 tanggal 15 Oktober 2008 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 49) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478617 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp 4.000.000.000,00
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.237395 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 51) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 November 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.210862 tanggal 06 November 2008 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 52) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 06 November 2008 dan Cek Bank Century No. 04.488805 tanggal 06 November 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 53) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 0353086232.
- 54) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 0353110559.
- 55) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000557799-002.

Hal. 188 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000226699-003.

57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000385034-001.

p. Disita dari Saksi LAURENTIUS GUNAWAN (Dirut PT. Agrodana Futures / CIC) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agrodana Futures-CIC Futures No. 28 tanggal 17 Mei 2000 dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA, SH.

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 32 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

3) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 33 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

4) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 34 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

5) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 35 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 18 tanggal 8 Juni 2004 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.

7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 4 tanggal 14 November 2005 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.

8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 32 tanggal 22 Februari 2006 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.

9) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 16 tanggal 5 September 2006 dihadapan INGRID LANNYWATY, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 189 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 37 tanggal 16 Juli 2007 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. CIC Futures No. 97 tanggal 31 Juli 2008 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif antara PT. Magnum Consolidators Indonesia dengan PT. Agrodana Futures No. 001/PSPA-MCI/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.
- 13) 2 (dua) lembar Keputusan Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka PT. Agrodana Futures menjadi PT. CIC Futures dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tanggal 4 Februari 2008.
- 14) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk Menyelenggara-kan Kegiatan sebagai Pialang Berjangka kepada PT. Agrodana Futures tanggal 13 Desember 2000.
- 15) 1 (satu) bundel Rekap Transaksi Nasabah atas nama HARTAWAN ALUWI.
 - a) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 3 Agustus 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 543218 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 121.562.300,00
 - b) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 9 November 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 580239 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 1.627.614.400,00
 - c) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 25 Februari 2005, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 616760 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 569.500.000,00
- 16) 1 (satu) bundel Hutang Piutang PT. Agrodana/Cic Futures.

Hal. 190 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 03 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541902 sebesar Rp 350.000.000,00
- b) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541903 sebesar Rp 300.000.000,00
- c) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 15 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541918 sebesar Rp 500.000.000,00
- d) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 21 Juni 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 568784 sebesar Rp 430.000.000,00
- e) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 23 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 568786 sebesar Rp 700.000.000,00
- f) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Mei 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp 280.000.000,00
- g) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 29 Mei 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 04.447152 sebesar Rp 265.000.000,00
- h) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 31 Juni 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 04.445319 sebesar Rp 350.000.000,00
- i) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 26 September 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp 1.683.000.000,00
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 0353090736 atas nama PT. Agrodana Futures periode tanggal 28 Februari 2006 s/d 31 Maret 2006,00
- k) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Agrodana Futures kepada PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Maret 2007, perihal Pinjaman.
- l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode Mei 2007.

Hal. 191 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231436-001 atas nama PT. CIC Futures periode 31 Juli 2008.
- n) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode 30 September 2008.
- q. Disita dari Saksi DEWI TATIANA (Karyawan PT. Signature Capital Indonesia/PT. KUO Capital Raharja) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Signature Capital Indonesia No. 31 tanggal 22 November 2000 pada ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia No. 159 tanggal 29 Oktober 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-02050 HT.01.04-TH.2007 tanggal 02 November 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-09887.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia No. 122 tanggal 14 April 2008 pada HIZMELINA, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Signature Capital Indonesia No. 21 tanggal 12 Agustus 2008 pada VIVI NOVITA RANADIREKSA, SH,.
 - 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-01/PM/PPE/1998 tanggal 5 Maret 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT. Fander Arthadana Nusantara.
 - 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/MI/2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. KUO Capital Raharja.

Hal. 192 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-01/BL/WPEE/S.5/2008, tanggal 6 Maret 2008 tentang Pencabutan Izin Perorangan di Bidang Wakil Penjaminan Emisi Efek atas nama TARIQ KHAN.
- 8) 2 (dua) lembar Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1659/BL/2008, 25 Maret 2008 tentang Perubahan Susunan Komisaris, Pencatatan Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham PT. KUO Internasional, Pencatatan Perubahan Nama serta Pencatatan Perubahan Modal PT. KUO Capital Raharja.
- 9) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 April 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 8.500.000.000,00, surat PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada PT. KUO Capital Raharja, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG. 718415 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 April 2005 kepada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 10) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada MARIYANTO sebesar Rp 11.506.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508440 dan Formulir Setoran tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening MARYANTO.
- 11) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada THENG TONY LEO sebesar Rp 7.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508438 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening THENG TONY LEO.
- 12) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 31 Maret 2005 sebesar Rp 1.343.043.850,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508436 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening PT. Kuo Capital Raharja.
- 13) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada SUKADJID S sebesar Rp 6.500.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508437 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening SUKADJID S.
- 14) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Maret 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 17.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.231677 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 Maret 2005 kepada rekening PT. Antaboga.

Hal. 193 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 10 Maret 2005 kepada PT. Trimega Sarana Rejeki sebesar Rp 47.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2005 kepada rekening PT. Trimega Sarana Rejeki.
- 16) 1 (satu) bundel Journal Voucher PT. KUO Capital tanggal 16 Mei 2005.
- 17) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 Juni 2005 kepada Bank Mandiri Custody sebesar Rp 497.650.828, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.712341 dan Formulir Setoran tanggal 1 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations.
- 18) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 03 Juni 2005 kepada Mandiri Custody sebesar Rp 497.867.771,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.712350 dan Formulir Setoran tanggal 3 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations.
- 19) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 11 Juli 2005 kepada PT. Inti Fikasa sebesar Rp 6.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.718443 dan Formulir Setoran tanggal 8 Juli 2005 kepada rekening PT. Inti Fikasa Securindo.
- 20) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Juli 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 2.567.059.375,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.132634 dan Formulir Setoran tanggal 25 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 21) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Juli 2005 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp 4.024.409.722,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.130884 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 22) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 2.651.125.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.134278 dan Formulir Setoran tanggal 5 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 23) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 16 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 9.594.819.444,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.612492 dan Formulir Setoran tanggal 16 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 24) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 23 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 4.010.675.694,00, Bilyet Giro

Hal. 194 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri No. JG.614464 dan Aplikasi Transfer tanggal 23 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 25) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 9.045.500.00,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.617359 dan Formulir Setoran tanggal 29 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 26) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 6.601.666.667,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.616326 dan Aplikasi Transfer tanggal 1 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 27) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 15 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 5.050.261.482,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.619910 dan Formulir Setoran tanggal 19 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 28) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 04 Oktober 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 949.570.889,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.179901 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Oktober 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 29) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 10.400.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. PG. 329677 dan Formulir Setoran tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 30) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 8.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB 578932 senilai Rp 2.000.000.000,00 dan No. BB 578931 senilai Rp 6.000.000.000,00 dan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 31) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 1.600.000.000,00, Bilyet Giro Bank Lippo No. SEB. 332982-1 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 32) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada EDDYANTO DJUADI sebesar Rp 1.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.613909 dan Bukti Setoran tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening EDDYANTO DJUADI.

Hal. 195 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 7.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Lippo No. SEB 341707 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 34) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 12.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG.546681 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 35) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 09 Maret 2006 kepada PT. Bekasi Asripemula sebesar Rp 10.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.662746 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Bekasi Asripemula.
- 36) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 9 Maret 2006 kepada PT. Karya Graha Cemerlang sebesar Rp 10.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.662744 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Karya Graha Cemerlang.
- 37) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 20 April 2006 sebesar Rp 4.800.000.000,00, Rp 4.500.000.000,00 Rp 5.700.000.000,00 dan Rp 5.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank BCA No. BB.703272, BB.703271, BB.703270 dan BB 703273.
- 38) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp 3.281.500.000,00 dan Rp 2.559.916.666,00.
- 39) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksana Berlian sebesar Rp 2.219.208.333,00 dan Rp 1.706.611.111,00.
- 40) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Juni 2007 kepada Bank Century sebesar Rp 19.500.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. UG.089115.
- 41) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp 515.121.528,00 dan Rp 537.972.22,00.
- 42) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 30 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 21.671.611.111,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.178218 dan Formulir Setoran tanggal 29 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.

Hal. 196 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Disita dari Saksi BAMBANG PRAWOTO (Direktur PT. Maxco Futures) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panin Futures No. 2 tanggal 4 Juli 2003, pada HERLIEN WIDJAJA, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menkeh dan Ham RI No. C-223380.HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Oktober 2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Maxco Futures No. 01 tanggal 5 Mei 2009, pada VICTOR GUNAWAN, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. C-23944.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 01 Juli 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
- 5) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdasangan Berjangka Komoditi No. 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Maxco Futures.
- 6) 1 (satu) lembar Surat dari Departemen Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan nama PT. Panin Futures menjadi PT. Maxco Futures.
- 7) 1 (satu) bundel Buku Perjanjian PT. Panin Futures No. PANF 9329 tanggal 26 Juli 2006 antara SUHANGKAT LAKMUDIN (Nasabah) dengan BAMBANG PRAWOTO, SE (Direktur PT. Panin Futures).
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA An. Maxco Futures Nomor Rekening 0353115666 periode tanggal 31 Maret 2008 s/d 30 April 2008.
- 9) 1 (satu) bundel bukti pengembalian dana dari PT. Maxco Futures kepada nasabah SUHANGKAT LAKMUDIN melalui rekening yang dituju (PT. Magnum CI).
- 10) 1 (satu) bundel bukti proses transaksi valuta asing atas nama nasabah SUHANGKAT LAKMUDIN.

Hal. 197 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Mei 2008 dengan nilai Rp 363.595.722,00
- 2) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390035 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 363.595.722,00
- 3) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 Juni 2008 dengan nilai Rp 350.000.000,00
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390030 tanggal 04 Juni 2008 senilai Rp 350.000.000,00
- 5) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 Juni 2008 dengan nilai Rp 536.052.500,00
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390031 tanggal 05 Juni 2008 senilai Rp 536.052.500,00
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Juni 2008 dengan nilai Rp 126.800.000,00
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390033 tanggal 09 Juni 2008 senilai Rp 126.800.000,00
- 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 Juni 2008.
- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 April 2008.

t. Disita dari Saksi BUDI KARTIKA, SE (Direktur Utama PT. Adicipta Griya Sejati) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati No. 162 tanggal 3 September 1993, pada RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH.

Hal. 198 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 388 tanggal 15 April 1994, pada ASWIN GINTING, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 367 tanggal 19 April 1995, pada RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 235 tanggal 6 Maret 1998, pada H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 61 tanggal 14 April 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 39 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 45 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 46 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 47 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 48 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 120 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 122 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 123 tanggal 30 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 199 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 63 tanggal 17 Desember 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 65 tanggal 20 Juni 2002, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. C-04979.HT.01.04.TH.2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati.
- 17) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 42 tanggal 26 Februari 2002, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 19 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 20) 1 (satu) bundel Akta Akuisisi (Pengambilalihan) PT. Adicipta Griyasejati No. 21 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 21) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 22 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 22) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 23 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 23) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 24) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 38 tanggal 11 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 25) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 54 tanggal 17 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 200 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 39 tanggal 11 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 55 tanggal 17 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati No. 30 tanggal 20 Maret 2006, pada WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 29) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Adicipta Griyasejati No. 325 tanggal 15 Agustus 2008, pada H. BAMBANG SUWONDO, SH Notaris di Jakarta.
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta GriyaSejati, Nomor rekening 0733009397 periode tanggal 30 November 2007 s/d 31 Desember 2007.
- 31) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Adicipta Griya Sejati Bank BCA 9347, voucher nomor 00590 tanggal 12 Desember 2007, Giro No. BD482340 sebesar Rp 1.500.000.000,00.
- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Desember 2007.
- 33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 29 Februari 2008.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promossory Note) tanggal 25 Februari 2008 yang ditandatangani oleh BUDI KARTIKA, SE selaku Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati.
- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008.
- 36) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.032024 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dikeluarkan oleh PT. Adicipta Griyasejati sebesar RP 25.000.000.000,00
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008;

Hal. 201 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Disita dari Saksi EDY SOETRISNO (Direktur PT. Pacific Capital) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Artha Pacific Securitas No. 13 tanggal 21 Oktober 2004 pada MARDIAH SAID, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas No. 4 tanggal 14 Maret 2005 pada MARDIAH SAID, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas No. 5 tanggal 23 Agustus 2005 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 9 tanggal 24 Oktober 2007 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 04 tanggal 12 September 2008 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 24 tanggal 9 Juni 2009 pada YULIA, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Pacific Capital No. 25 tanggal 9 Juni 2009 pada YULIA, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 214/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 29.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 30.000.000.000,00.
- 9) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 215/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada RUSLAN tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 29.525.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 30.000.000.000,00.

Hal. 202 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0001 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 29.525.000.000,00.
- 11) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0002 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 29.499.000.000,00.
- 12) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juli 2007, pemilik rekening PT. KUO Capital No. 104-0000017405 sebesar Rp 29.499.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. LG.492264 tanggal 3 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 29.499.000.000,00 atas nama PT. KUO Capital Raharja.
- 14) 1 (satu) lembar surat dari PT. Kuo Capital Raharja kepada PT. Pacific Capital tanggal 9 Juli 2007 tentang Surat Penarikan Saham.
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Pacific Capital kepada PT. KUO Capital Raharja tanggal 10 Juli 2007 tentang Penarikan saham BUMI sebanyak 1.000.000 lembar dan ELTY sebanyak 60.000.000 lembar dan PT. Kuo Capital Raharja akan melakukan pembayaran sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 215/FI/AP/VII/07 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 Juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 19.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 20.000.000.000,00.
- 17) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0003 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00.
- 18) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0009 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00.
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2007, pemilik rekening PT. Antaboga No. 126-0004158522 sebesar Rp 10.001.000.000,00
- 20) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. LG.492267 tanggal 10 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 10.001.000.000,00 atas nama PT. Antaboga.
- 21) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 233/FI/AP/VIII/07 tanggal 6 Agustus 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja

Hal. 203 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 Juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 32 hari, dengan nilai pembelian kembali Rp 20.000.000.000,00.

22) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0004 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp 20.000.000.000,00.

23) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0010 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp 20.000.000.000,00.

24) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Agustus 2007, pemilik rekening PT. Antaboga No. 126-0004158522 sebesar Rp 20.000.000.000,00

25) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri No. XG.396035 tanggal 06 Agustus 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 20.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga.

26) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital No. Rekening 104-00-0402663-4 periode tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007.

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital No. Rekening 104-00-0402663-4 periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007.

v. Disita dari Saksi KOKARJADI CHANDRA (Dirut PT. Sinarmas Securitas) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sinarmas Ekagraha Money Changer No. 234 tanggal 23 Juni 1988 pada BENNY KRISTIANTO, SH.

2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Ekagraha No. 167 tanggal 25 Agustus 1995 pada IMAM SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.

3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Sekuritas No. 1 tanggal 1 Mei 2000 pada BENNY KRISTIANTO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 204 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinarmas Sekuritas No. 15 tanggal 28 Juli 2008 pada SYOFILAWATI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-61232.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sinarmas Sekuritas.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP.02/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. Sinarmas Sekuritas.
- 7) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-83/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha.
- 8) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-82/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penjaminan Emisi Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha.
- 9) 1 (satu) lembar Formulir DF tanggal 5 Juli 2007 atas nama ANDRY PIETRAJAYA.
- 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 5 Juli 2007 dari ANDRY PIETRAJAYA kepada PT. Sinarmas Sekuritas pada Bank BII No. Rek. 2003072469 sebesar Rp 2.000.025.000,00
- 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BII atas nama PT. Sinarmas Sekuritas No. Rek 2-003-072469 tanggal 31 Juli 2007.
- 12) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sinarmas Sekuritas No. 5313/FA/IX/2007 tanggal 05 September 2007 kepada Bank Lippo tentang Pentransferan ke rekening diantaranya ANDRY PIETRAJAYA.
- 13) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening No. 293 An. ANDRY PIETRAJAYA.
- 14) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehamiman RI No. C2-4080.HT.01.04.Th.97 tanggal 23 Mei 1997 dan Akta Pernyataan

Hal. 205 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinarmas Sekuritas No. 112 dihadapan Drs. HARRY WIGUNA, SH.

- w. Disita dari Saksi WILSON MARGATAN (Direktur PT. VIP Money Changer) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Valutanusa Intan Pusaka No. 5 tanggal 8 Agustus 1995 pada NETTY TJANDRANIA, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Valuta Inta Prima No. 18 tanggal 28 Juni 2008 pada KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) lembar Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-41943.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank BCA KCU Gunung Sahari 45 No. Rekening 0033023453 posisi tanggal 29 Februari 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama WILSON MARGATAN.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari United Overseas Bank tanggal 13 Maret 2009 yang menyatakan bahwa WILSON MARGATAN telah melakukan transfer dana sebesar SGD 1,000,000.0 ke Funds to CIC (S) Pte Ltd dengan nomor rekening 101-366-252-0 pada tanggal 14 Maret 2008.
 - 6) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 14 Maret 2008 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,000,000.00
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer dari United Overseas Bank tanggal 14 Juni 2006 sebesar SGD 1,684,920.00.
 - 8) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 13 Juni 2006 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,684,920.00
- x. Disita dari Saksi HENRI ANGGRIAWAN (Direktur PT. Sentosa Permai Pratama) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

Hal. 206 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sentosa Permai Pratama No. 21 tanggal 28 Maret 2006 pada TAHIR KAMILI, SH, MH, MKn.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 202 tanggal 30 November 2006 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 41 tanggal 15 Januari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 191 tanggal 28 Februari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 59 tanggal 9 November 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
- y. Disita dari Saksi VISHWA SUNDARAM (Presiden Direktur PT. Petrobas Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia No. 88 tanggal 28 Maret 2006 pada JULIUS PURNAWAN, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Petrobas Indonesia No. 50 tanggal 16 Februari 2007 pada Hj. MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 25 tanggal 8 Juni 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 64 tanggal 25 Oktober 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 47 tanggal 12 Desember 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI.
 - 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 133 tanggal 31 Desember 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI.

Hal. 207 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 139 tanggal 29 Februari 2008 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 158 tanggal 28 Maret 2008 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 9) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia No. 279 tanggal 27 Juni 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia No. 124 tanggal 13 Juni 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 59 tanggal 11 September 2009 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 12) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. C-15700 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia.
- 13) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU.22634.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Petrobas Indonesia.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan No. 0665/1.824.51 tanggal 30 Mei 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 00.05.1.51.54097 tanggal 29 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Import Umum (APIU) No. 090510852 tanggal 27 Maret 2007 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 0312/1.824/09 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 163/1.824/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia.

Hal. 208 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-67/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 20 April 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00042/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 01 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 21) 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha No. 5440.K/10.01/DJM.O/2008 tanggal 1 April 2008 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 17470.K/10.01/DMJ.O/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Penambahan Lampiran III Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 5440.K/ 10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 5440.K/ 10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) tanggal 9 Juli 2008 dengan nominal RP 20.000.000.000, tanggal valuta 09 Juli 2008 dari Direktur Utama PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga dengan jatuh tempo terakhir tanggal 8 Januari 2009.
- 25) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 21 Agustus 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga No. Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 26) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 4 September 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga No. Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp 10.038.900.000,00
- 27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 31 Juli 2008.
- 28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 31 Agustus 2008.

Hal. 209 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 30 September 2008.
- z. Disita dari Saksi ROBERT SOEHARSONO (Direktur PT. Artha Persada Finance) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Masindo Artha Finance No. 49 tanggal 23 Agustus 1994 pada FIFI WANGSADIPUTRA, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance No. 66 tanggal 29 Juli 2008 pada HESTYANI HASSAN, SH, MKn,.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance No. 42 tanggal 15 Oktober 2009, pada ILMIAWAN DEKRIT S, SH,.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Sangup (Promissory Note) dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000.000,00 kepada PT. Artha Persada Finance yang jatuh tempo tanggal 18 April 2008.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 kepada PT. Artha Persada Finance tentang Permintaan pengiriman dana sejumlah Rp 24.707.026.000,00
 - 6) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 31 Maret 2008.
 - 7) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 30 April 2008.
- aa. Disita dari Saksi SANDY (Direktur Utama PT. Pandu Dana Nusa Berjangka) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 1 tanggal 4 Juni 2004, pada PURI HAYANTI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 210 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 1 tanggal 9 Mei 2005, pada PURI HAYANTI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 25 tanggal 30 Oktober 2007, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 26 tanggal 31 Oktober 2007, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 40 tanggal 31 Oktober 2008, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit No. 146 tanggal 24 Maret 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadaai No. 147 tanggal 24 Maret 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000911789-001 atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka periode tanggal 31 Maret 2008 dan tanggal 30 September 2008.
- 9) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.264326 tanggal 2 September 2008 sebesar Rp 48.760.000.000,00, No. 16.264327 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 32.952.500.000,00 dan No. 16.264328 tanggal 16 September 2008 sebesar Rp 16.025.900.000,00
- 10) 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Valas Bank Century No. VB.027115 tanggal 11 September 2008 sebesar USD 3,500,000.00, No. VB.027122 tanggal 15 September 2008 sebesar USD 1,700,000.00 dan No. VB.027104 tanggal 02 September 2008 sebesar USD 5,300,000.00
- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Bank Century No. 1198/C-SNY/KPO/PDUB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Surat Pemberitahuan.
- 12) 1 (satu) bundel Gugatan Perdata ke PN Jakarta Pusat Nomor : 70/PDT.G/2009/ PN.JKT.PST tanggal 25 Februari 2009 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 211 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat PT. Pandu Dana Utama Berjangka kepada HARTAWAN ALUWI tanggal 28 Mei 2008 tentang Pinjaman.
 - 14) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Mei 2008.
 - 15) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.446038 senilai Rp 2.000.000.000,00
 - 16) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.446045 senilai Rp 2.200.000.000,00
 - 17) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.430867 senilai Rp 1.800.000.000,00
 - 18) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Agustus 2008.
 - 19) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 30 September 2008.
- bb. Disita dari Saksi AGUNG SALIM (Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 antara AGUNG SALIM dengan TARIQ KHAN;
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Kuo Capital Raharja dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 07.1.07.05 tanggal 7 Juli 2005;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 104-00-9900020-5 periode Juli 2005;
 - 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 1002-0000222402-001 periode September 2005.
- cc. Disita dari Saksi BUDI KARTIKA (Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

Hal. 212 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Trimega Sarana Rejeki dengan nomor rekening 1022-0000270369-001 periode Maret 2005;
- 2) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Karya Graha Cemerlang dengan nomor rekening 0733008510 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
- 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Bekasi Asri Pemula dengan nomor rekening 0733006525 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Maret 2006;
- 5) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 0733009397 periode 31-02-2006 s/d 30-04-2006;
- 6) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Juni 2006;
- 7) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Agustus 2006.

dd. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484288 tanggal 03 April 2006;
- 2) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484288 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 April 2006 sebesar Rp 200.000.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484289 tanggal 04 April 2006;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484289 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 April 2006 sebesar Rp 400.000.000,00;
- 5) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484282 tanggal 05 April 2006;

Hal. 213 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484282 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 April 2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484295 tanggal 07 April 2006;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484295 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 April 2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama EDDYANTO DJUADI dengan nomor rekening 0353107272 periode 31 Desember 2005 s/d 31 Januari 2006.

1. BUKTI T-1 : TERDAKWA BUKAN PENGURUS ATAUPUN PEMEGANG SAHAM DI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-1a : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.09-1247, tertanggal 3 Februari 2012, perihal Penyampaian Informasi Data PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia
- Bukti T-1b : Akta berita acara pergantian pengurus PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dimana Terdakwa semula menjabat sebagai Komisaris Perseroan kemudian dialihkan kepada Hartawan Aluwi;
- Bukti T-1c : Akta Berita Acara PT Aditya Reksautama Nomor 288, Tertanggal 31 Juli 2000;
- Bukti T-1d : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.01-1136, tertanggal 17 Desember 2013, perihal Penyampaian Informasi Data Perseroan PT Mitrasejati Makmurabadi;

2. BUKTI T-2 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT SINAR CENTRAL REJEKI TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-2a : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 411714 tertanggal 9 Mei 2006 dan Slip Bukti Setoran No.21183525 tertanggal 9 Mei 2006 ;
- Bukti T-2b : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 856044 tertanggal 20 Juli 2007 dan Slip Bukti Setoran No.22716469 tertanggal 20 Juli 2007;

Hal. 214 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2c : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 856050 tertanggal 25 Juli 2007 dan Slip Bukti Setoran No.22671048 tertanggal 25 Juli 2007;
- Bukti T-2d : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 972338 tertanggal 16 November 2007 dan Slip Bukti Setoran No.23125196 tertanggal 16 November 2007;
- Bukti T-2e : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 236822 tertanggal 29 Agustus 2008 dan Slip Bukti Setoran No.23739470 tertanggal 29 Agustus 2008;
- Bukti T-2f : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 265693 tertanggal 8 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.23820491 tertanggal 8 Oktober 2008
- Bukti T-2g : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264951 tertanggal 9 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.24082729 tertanggal 9 Oktober 2008;
- Bukti T-2h : B Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264957 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Aplikasi Transfer No.30809718 tertanggal 10 Oktober 2008;
- Bukti T-2i : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264960 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.24082738 tertanggal 10 Oktober 2008;
- Bukti T-2j : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264963 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Aplikasi Transfer No.30809720 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2k : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264972 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.23883140 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2l : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264973 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.23883139 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2m : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264937 tertanggal 15 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082834 tertanggal 15 Oktober 2008;
- Bukti T-2n : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 270528 tertanggal 17 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082837 tertanggal 17 Oktober 2008;

Hal. 215 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BUKTI T-3 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT. PT CENTURY MEGA INVESTINDO TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-3a : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001
- Bukti T-3b : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001
- Bukti T-3c : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001

4. BUKTI T-4 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT CENTRAL BUMI INDAH TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-4 : Bilyet Giro PT Central Bumi Indah Nomor 270546 tertanggal 21 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082842 tertanggal 21 Oktober 2008;

5. BUKTI T-5 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT CENTURY SUPER INVESTINDO TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA ATAS PEMBELIAN *PROMISSORY NOTES* (SURAT BERHARGA) PT PANCADOSHA PERDANA

- Bukti T-5 Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001

6. BUKTI T-6 PADA TANGGAL 10 JUNI 2005 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-6a : Surat Bank Mutiara Nomor 80/Mutiara/CCS/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Salinan Rekening Koran dan/atau Giro;
- Bukti T-6b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;

Hal. 216 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226556-102 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6g : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6h : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;

7. BUKTI T-7 PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2007 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-7a : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007 ;
- Bukti T-7c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007
- Bukti T-7d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;

Hal. 217 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7g : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007

8. BUKTI T-8

PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2008 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-8a : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226556-102 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8g : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

9. BUKTI T-9

TERDAKWA TELAH BERULANG KALI MEMOHON KEPADA BANK MUTIARA (DAHULU BANK CENTURY) UNTUK DIBERIKAN SALINAN BUKTI PENDUKUNG

Hal. 218 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9a : Surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Century Mega Investindo tertanggal 1 Agustus 2013 kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Century Mega Investindo;
 - Bukti T-9b : Surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Central Bumi Indah tertanggal 1 Agustus 2013 kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Central Bumi Indah;
 - Bukti T-9c : Surat Somasi/Peringatan No.039/RT/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 dari AFS Partnership selaku kuasa hukum Terdakwa kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan rekening koran Terdakwa, copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Century Super Investindo, PT Century Mega Investindo dan PT Central Bumi Indah;
10. BUKTI T-10 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTURY MEGA INVESTINDO
- Bukti T-10 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-456, tertanggal 2 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Century Mega Investindo;
11. BUKTI T-11 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTURY SUPER INVESTINDO
- Bukti T-11 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-521, tertanggal 21 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Century Super Investindo;
12. BUKTI T-12 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTRAL BUMI INDAH
- Bukti T-12 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-552, tertanggal 22 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Central Bumi Indah
13. BUKTI T-13 KONFIRMASI INVESTASI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA
- Bukti T-13a : Konfirmasi Investasi Dana Tetap No.BB 820607, atas nama Billy Jethro Kusumo, dengan tanggal penempatan 11 Juli 2005;

Hal. 219 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13b : Konfirmasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No.BB 919195, atas nama Lie Tjioeng Sioe Or Juliany NG, dengan tanggal penempatan 13 Agustus 2007;
- Bukti T-13c : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 803649, atas nama Rudi, dengan tanggal penempatan 5 Mei 2008;
- Bukti T-13d : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 804000, atas nama Rudi, dengan tanggal penempatan 5 Agustus 2008;
- Bukti T-13e : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 807825, atas nama Tarsisius Triyanto, dengan tanggal penempatan 17 Januari 2008;
- Bukti T-13f : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 807999, atas nama Tarsisius Triyanto, dengan tanggal penempatan 17 Juli 2008

14. BUKTI T-14 ASET PT CENTRAL BUMI INDAH YANG DISITA TELAH DIMILIKI SEJAK TAHUN 1988

- Bukti T-14a : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 814/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14b : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 819/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14c : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 821/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14d : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 828/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14e : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02702/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14f : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02703/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-15a : Putusan Nomor : 1059/PID.B/2009/PN.Jkt.Pst , tanggal 10 September 2009, atas nama Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA ;
- Bukti T-15b : Putusan Nomor : 331/PID/2009/PT.DKI, tanggal 11 Januari 2010, atas nama Terdakwa Robert Tantular, MBA;
- Bukti T-15c : Putusan Nomor : 615 K/Pid.Sus/2010, tanggal 10 Mei 2010, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;

Hal. 220 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-15d : Putusan Nomor : 666/ Pid.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 8 Januari 2013, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;
- Bukti T-15e : Putusan Nomor : 333/PID.2013/PT. DKI, tanggal 16 Desember 2013, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;
- Bukti T-15f : Putusan Nomor : 1631/PID.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 16 April 2014, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA

Seluruhnya barang bukti diatas dilekatkan dalam berkas perkara ;

Sedangkan barang bukti berupa :

B. Disita dari Saksi E. LIESTIANA ROSIJANI di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Lt. 2 Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat, terhadap barang bukti berupa :

1) Uang milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di Bank Century dengan perincian sebagai berikut :

- a) Nomor Rekening 1022-0000397636-005 sejumlah Rp3.594.803,00 ;
- b) Nomor Rekening 1022-0000217557-001 sejumlah Rp2.693.438,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000217565-002 sejumlah Rp 0 (rekening pinjaman).
- d) Nomor Rekening 1022-0000217573-003 sejumlah Rp2.062.587,00 ;
- e) Nomor Rekening 1022-0000272272-004 sejumlah Rp2.160.966,00 ;

Dengan total Rp 10.511.795,00;

2) Uang milik PT. Century Mega Investindo yang berada di Bank Century yang berasal dari PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :

- a) Nomor Rekening 1022-0000867721-002 sejumlah USD 430.76 atau Rp 4.273.139 dengan kurs 1 USD = Rp 9.920;
- b) Nomor Rekening 1000-0000033634-001 sejumlah Rp5.378.143,00;

Dengan total Rp 9.651.282,00;

3) Uang milik PT. Central Bumi Indah yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :

- a) Nomor Rekening 1022-0000218952-004 sejumlah Rp108.271.230,00;

Hal. 221 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nomor Rekening 1022-0000218928-001 sejumlah
Rp6.993.647,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000218936-002 sejumlah
Rp22.205.267,00;

d) Nomor Rekening 1022-0000218944-003 sejumlah
Rp3.585.100,00;

Dengan total Rp 141.055.244,00;

4) Uang milik PT. Magnum Consolidators Indonesia yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 08 September 2009 dengan perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000385034-001 sejumlah Rp
31.648.421,00;

b) Nomor Rekening 1022-0000557799-002 sejumlah Rp
312.021.739,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000226699-003 sejumlah Rp USD
4,125.18 (Rp 41.251.800) kurs 1 USD = Rp 10.000,00;

Dengan jumlah Rp 384.921.960,00;

5) Uang milik ROBERT TANTULAR yang berada di Bank Mutiara yang diduga berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 17 November 2009 dengan perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000226521-100 sejumlah
Rp88.596.920,00;

b) Nomor Rekening 1022-0000280712-002 sejumlah USD 649.20
(Rp 6.102.480,00) kurs 1 USD = Rp 9.400,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000226531-100 sejumlah
Rp586.133,00;

d) Nomor Rekening 1022-0000226548-101 sejumlah
Rp53.523.980,00;

e) Nomor Rekening 1022-0000226556-102 sejumlah
Rp53.523.980,00;

f) Nomor Rekening 1022-0000226564-103 sejumlah Rp
53.520.820,00;

g) Nomor Rekening 1022-0000253588-104 sejumlah Rp
6.175.088,00;

Dengan jumlah Rp 262.026.241,00;

Hal. 222 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Disita dari Saksi WIWIT GUSNAWAN di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti berupa :
- Saham Bank Century sebanyak 269.250.000 lembar milik Morgan Pierce, Co. Ltd di PT. Bahana Securities;
- C. Disita dari Saksi H. MUCHTAR HALIM (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 m2 dan bangunan terdiri :
- 1) Kavling seluas 2000 m2 yang terletak di LC 7;
 - 2) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LC 4;
 - 3) Kavling seluas 1500 m2 yang terletak di LB 2;
 - 4) Kavling seluas 420 m2 yang terletak di LB 2;
 - 5) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LB 4;
 - 6) Kavling seluas 260 m2 yang terletak di LB 4;
 - 7) Kavling seluas 500 m2 yang terletak di LA 5;
 - 8) Kavling seluas 340 m2 yang terletak di LA 1
 - 9) Rumah/kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jl. Kebun Bunga No. 8 LA 8, luas tanah 146 m2, luas bangunan 50 m2;
- D. Aset Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey;
- Barang Bukti tersebut pada huruf A s/d D dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah/investor Reksadana / Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- Disita dari Saksi SUHERMAN SAPUTRA (PT. Sinar Central Rejeki) barang bukti berupa :
- Mall Serpong Plaza atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Jl. Raya Serpong Km. 7 Paku Alam Serpong Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00846 seluas 16.980 M2, luas bangunan 31.000 M2;
 - Dikembalikan kepada Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit);
 - Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 223 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta Pid/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Januari 2016 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Januari 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum:

Hal. 224 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Robert Tantular, MBA terlalu ringan;

Bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta hukum :

- a. Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA telah terbukti melakukan kerjasama dengan Hartawan Aluwi dan Anton Tantular dalam upaya untuk mendapatkan sejumlah dana masyarakat melalui kegiatan sekuritas yaitu reksadana investasi dana tetap dan discretionary fund yang dilakukan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia melalui PT. Bank Century;
- b. Modus operandi yang dilakukan Terdakwa Robert Tantular, MBA bersama Hartawan Aluwi dan Anton Tantular sangat professional yaitu mereka sama sekali tidak menjadi pengurus pada PT. Bank Century maupun PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia namun dengan menjadi pemegang saham (sebagian kecil melalui perusahaan miliknya) pada PT. Bank Century maupun PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dan khusus Terdakwa Robert Tantular, MBA telah sekitar 10 (sepuluh) tahun menjadi Direktur pada Bank CIC yang akhirnya tahun 2004 merger menjadi PT. Bank Century mampu membuat image kepada para pekerja di PT. Bank Century bahwa pemilik dari PT. Bank Century adalah Terdakwa Robert Tantular, MBA.;
- c. Dengan modal image tersebut maka Terdakwa Robert Tantular, MBA tanpa menjadi pengurus mampu mengendalikan pegawai pada PT. Bank Century dan akhirnya bekerjasama dengan Hartawan Aluwi dan Anton Tantular (berkas terpisah) yang juga sebagai pemegang saham dan pengendali tetapi tidak sebagai pengurus pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia telah mampu mengendalikan pengurusnya (Direktur : Hendro Wiyanto) dan bagian keuangan : saksi Esterlita Wijaya sehingga patuh / tunduk pada perintahnya dalam melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas;
- d. Korban dalam peristiwa ini jumlahnya sangat banyak yaitu 1.118 orang nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan nilai kerugian sebesar Rp 1.455.262.800.000,00 (satu trilyun empat ratus lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
Jika memperhatikan fakta tersebut di atas maka penjatuhan pidana atas diri Terdakwa Robert Tantular, MBA seharusnya lebih tinggi sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Hal. 225 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa Mall Serpong Plaza atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Jl. Raya Serpong Km. 7 Paku Alam Serpong Propinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00846 seluas 16.980 M2, luas bangunan 31.000 M2, dikembalikan kepada Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit);

Bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta hukum :

- a. Berdasarkan keterangan saksi Esterlita Wijaya (bagian keuangan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) dihubungkan dengan keterangan saksi Limson Nainggolan (bagian pembukuan keuangan PT. Sinar Central Rejeki) bahwa pada intinya terdapat aliran dana yang diminta Terdakwa Robert Tantular, MBA untuk dimasukkan ke Rekening PT. Sinar Central Rejeki sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp117.710.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Diantara dana sejumlah Rp117.710.000.000,00 tersebut terdapat sejumlah dana yang dipakai untuk kepentingan PT. Sinar Central Rejeki (sebagaimana termuat dalam putusan perkara ini hal 283-285) yaitu :
- Pembayaran bunga atas hutang PT. Sinar Central Rejeki ke PT. Bhakti Capital sebesar Rp 350.028.085,00 (tgl 16 Februari 2004) ;
 - Pembayaran bunga atas hutang PT. Sinar Central Rejeki ke Bank Dagang Bali sebesar Rp 1. 080.479.965,00 (tgl 25 Februari 2004) ;
 - Dibayarkan ke Bank Dagang Bali sebesar Rp 200.000.000,00 (tgl 22 Agustus 2008) ;
 - Untuk operasional PT. Sinar Central Rejeki Rp 1.100.000.000,00 (tgl 29 Februari 2008) ;
 - Untuk keperluan PT. Sinar Central Rejeki sebesar Rp 300.000.000,00;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah jelas ada dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp 3.030.508.050 ,00 (tiga miliar tiga puluh juta limaratus delapan ribu lima puluh rupiah) yang dipakai untuk kepentingan PT. Sinar Central Rejeki dan dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam putusannya pada halaman 297 yang menyatakan **bahwa tidak terbukti adanya hubungan tindak pidana ini dengan barang bukti tersebutadalah tidak benar .**

Hal. 226 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti disita dari Saksi H. MUCHTAR HALIM (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, berupa tanah seluas 5.606 m2 dan bangunan terdiri :

- 1) Kavling seluas 2000 m2 yang terletak di LC 7.
- 2) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LC 4.
- 3) Kavling seluas 1500 m2 yang terletak di LB 6.
- 4) Kavling seluas 420 m2 yang terletak di LB 2.
- 5) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LB 4.
- 6) Kavling seluas 260 m2 yang terletak di LB 4.
- 7) Kavling seluas 500 m2 yang terletak di LA 5.
- 8) Kavling seluas 340 m2 yang terletak di LA 1.
- 9) Rumah/kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jl. Kebun Bunga No. 8 LA 8, luas tanah 146 m2, luas bangunan 50 m2.

Dikembalikan kepada PT. Central Bumi Indah (PT. CBI);

Bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta hukum :

- a. Bahwa Terdakwa Robert Tantular, MBA adalah pemilik PT. Central Bumi Indah ;
- b. Berdasarkan keterangan saksi Esterlita Wijaya (bagian keuangan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia) Terdakwa Robert Tantular dan perusahaan yang ditunjuk oleh Terdakwa telah menerima cek/BG dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia diantaranya dipindahbukukan ke rekening PT. Central Bumi Indah sebesar : Rp 4.280.000.000,00 dengan perincian : Tgl 16 Juli 2008 Rp 1.300.000.000,00 Tgl 22 Juli 2008 Rp 480.000.000,00 dan Tgl 11 Agustus 2008 Rp 2.500.000.000,00;
- c. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa tentang pengembalian dari PT. Central Bumi Indah ke PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tidak diakui saksi Esterlita Wijaya dan sama sekali tidak pernah ada pemberitahuan dari Hartawan Aluwi kepada saksi Esterlita Wijaya tentang adanya transaksi tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah jelas ada dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp 4.280.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang masuk / dipakai untuk kepentingan PT. Central Bumi Indah . Dengan demikian sudah seharusnya asset tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada para korban dalam perkara ini;

Hal. 227 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Aset Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey;

Mengenai hal ini dapat kami sampaikan fakta sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil MLA (Mutual Legal Assistance) antara Pemerintah RI dengan Jaksa Agung Jersey untuk membekukan aset Robert Tantular telah diketahui adanya Investasi Terdakwa Robert Tantular, MBA di Jersey dalam bentuk trust structure yang disebut "The Jasmine Investmen Trust" dengan total aset senilai US\$ 16,5 Juta yang dikelola oleh penyedia jasa keuangan setempat, adapun saham-saham dari The Jasmine Investment Trust tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di beberapa wilayah antara lain di British Virgin Island (Jonzelle Limited dan Golden Bright Corporation and Golden Digital Group Limited), di Cayman (Pandena Investment Limited, Parnnial Investmen Holding Limited dan Ravenna Investment Limited dan di Bahamas (Lvystonne Holding Limited). Penerima manfaat (beneficiary) dari trust structure tersebut adalah anggota keluarga Tantular, aset dimaksud umumnya mencakup property, portofolio uang tunai dan investasi dan polis asuransi;
- b. Sebagai catatan Jasmine Invesment Trust dikelola oleh Bank of Singapore Trust Limited, dimana Robert Tantular adalah principal beneficiary, sementara beneficiary lainnya adalah Tan Chi Fang (istri Robert Tantular), Jason Ray tantular, Sandy Tantular dan Michele Tantular (ketiganya adalah anak Robert Tantular) dan Tan Chi Lee (Saudari dari Tan Chi Fang- Saudara ipar dari Robert Tantular);
- c. Bahwa aset Terdakwa Robert Tantular, MBA tersebut telah disita dan diputus dirampas untuk Negara Cq. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perkara pidana an. Hesham Talaat, dkk Nomor: 339/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Tanggal 16 Desember 2010, namun putusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena dalam berkas perkara tersebut Robert Tantular, MBA tidak sebagai Terdakwa. Namun Pemerintah RI memutuskan untuk menggunakan Putusan 1631/Pid.B/2012 PN Jkt.Pst sebagai dasar permintaan MLA pemerintah RI ke Jersey, dimana Robert Tantular merupakan Terdakwanya;
- d. Pada tanggal 21 Agustus 2014 Royal Court of the Island of Jersey (Royal Court) telah menerbitkan putusan yang pada intinya

Hal. 228 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan perampasan aset terkait Robert Tantular di Jasmine Invesment Trust senilai USD 1,615,418,76;

- e. Aset yang dirampas pada persidangan pada tanggal 21 Agustus 2014 tersebut hanya merupakan sebagian kecil dari total keseluruhan aset Robert Tantular di Jersey yang bernilai USD 16,5 juta yaitu aset yang ditempatkan Robert Tantular di Jasmine Invesment Trust pada kurun waktu November 2007 sampai September 2008;
- f. Dasar pertimbangan Royal Court Jersey adalah bahwa tempus delictie putusan nomor 1631/Pid.B/2012 PN Jkt.Pst yang menjadi dasar permohonan MLA Pemerintah RI adalah sekitar November 2007 sampai September 2008, sehingga Royal Court hanya dapat memutuskan untuk merampas aset yang ditempatkan dalam kurun waktu tersebut (nexus in tempus : hubungan berdasarkan kesamaan waktu terjadinya tindak pidana dengan waktu penempatan aset). Sementara aset yang ditempatkan diluar kurun waktu tersebut tidak dapat dirampas. Mengingat pembuktian aliran dana dalam perkara tindak pidana pencucian uang seringkali rumit untuk dibuktikan antara tindak pidana dengan aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana, beberapa yurisdiksi seperti Jersey menggunakan pendekatan *nexus in tempus*, dimana cukup dibuktikan terdapat kesamaan waktu tindak pidana dengan waktu penempatan aset;
- g. Untuk dapat merampas sisa aset yang belum dapat dirampas, maka Jaksa Agung Jersey menyarankan agar Pemerintah RI dapat menyampaikan MLA baru untuk meminta perampasan aset dimaksud dengan mendasarkan pada perkara tindak pidana di Indonesia dengan tempos delictie meliputi tahun 2004 sampai dengan 2007 dimana Robert Tantular sebagai Terdakwa;
- h. Pemerintah RI pada tanggal 22 Agustus 2014 telah menyampaikan permohonan MLA baru dengan menggunakan perkara tindak pidana pencucian uang dan penggelapan/penipuan dalam perkara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang sedang disidangkan di PN Jakarta Pusat dimana tempos delictinya kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan November 2008. Sebagai informasi pembuktian Jasmine Invesment Trust dilakukan oleh Robert Tantular, MBA pada tanggal 17 Juni 2004 yang termasuk dalam periode terjadinya TPPU (PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia) yang didakwakan kepada Terdakwa Robert Tantular;

Hal. 229 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



- i. Untuk mendukung MLA tersebut, Pemerintah RI diharapkan dapat menyampaikan dokumen pendukung berupa penetapan sita atas aset Terdakwa Robert Tantular di Jersey dimaksud dalam perkara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- j. Bahwa pada tingkat penyidikan, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Robert Tantular, MBA dan diantaranya menanyakan tentang aset tersangka di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey namun tersangka tidak mengakuinya/menyembunyikan aset tersebut sebagaimana dalam BAP tersangka Robert Tantular, MBA nomor : 83 - 88, sedangkan dalam kenyataannya aset tersebut masih ada dan merupakan milik Terdakwa Robert Tantular, MBA. Dari uraian tersebut di atas sudah semestinya Aset Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust " Jersey dirampas;

Alasan kasasi Terdakwa:

Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Atau Diterapkannya Namun Tidak Semestinya;

A. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Yang Menyatakan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Bersalah Karena "Turut Melakukan Tindak Pidana Penipuan" Sebagaimana Dimaksud Dalam Dakwaan KESATU Pertama, Hanya Didasarkan Pada Keterangan Saksi, Tanpa Diikuti Alat Bukti Lainnya. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* yang kalimatnya dapat kami sadur sebagai berikut :

".....Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KESATU : "Turut Melakukan Penipuan" dan KEDUA : "Turut Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang".

Bahwa sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding (vide Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. : 183/PID/ 2015/PT.DKI, hal. 165).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 184 KUH Acara Pidana dijelaskan bahwa alat bukti yang sah, yaitu :

1. a) Keterangan Saksi;
b) Keterangan Ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan Terdakwa;
2. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Bahwa Pasal 183 KUH Acara Pidana, menyatakan yakni :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekira-kiranya dua alat bukti yang sah ia peroleh, yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah hanya didasarkan pada Keterangan Saksi-Saksi saja (Keterangan Saksi Yuliani Hakim, Jap Tjoe Pin, Angela Silvia Lala, Fenti Wijaya, dan lain-lain), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA., adalah bos/ pimpinan/direktur/pemegang saham utama dari PT. Bank Century dan/atau PT. Antaboga Deltasekuritas.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa telah membantah seluruhnya dengan alasan bahwa Terdakwa bukanlah Pengurus (Direksi/Komisaris atau Pejabat Struktural) di PT. Bank Century ataupun Pemegang Saham di PT. Antaboga Deltasekuritas (hal mana dapat dilihat dalam Akta PT. Bank Century dan Akta PT. Antaboga Deltasekuritas serta dan Laporan Kementerian Hukum dan HAM RI, dimana nama Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA., tidak tertera atau terdaftar sebagai pemegang saham maupun sebagai pengurus).

Namun, *Judex Facti* kemudian telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA., telah memenuhi unsur melawan hukum yang didasarkan pada pertimbangan saksi-saksi tersebut diatas, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA., adalah Bos/Direktur/Pimpinan/Pengambil Keputusan, baik di PT. Antaboga Delta Sekuritas maupun di PT. Bank Century. Dan oleh karenanya telah memenuhi unsur melawan hukum (vide Hal. 272 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg. No. : 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst).

Atau dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah dengan hanya

Hal. 231 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja, yaitu Keterangan Saksi, sementara untuk menentukan seseorang itu bersalah haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dengan menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah (vide Pasal 183 KUH Acara Pidana);

Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa baik PT. Antaboga Deltasekuritas maupun PT. Bank Century adalah 2 (dua) lembaga keuangan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia. Dan oleh karena kedua lembaga keuangan tersebut memiliki legalitas yang sah dan terdaftar di Departemen Keuangan RI cq. Bank Indonesia cq. Otoritas Jasa Keuangan dan juga di Departemen Hukum dan HAM RI.

Bahwa untuk menentukan apakah seseorang itu Bos/Direktur/Pemegang Saham di kedua lembaga keuangan tersebut (PT. Antaboga Deltasekuritas dan PT. Bank Century) bukanlah ditentukan oleh keterangan saksi-saksi dimaksud tetapi harus dilihat pada bukti formil surat, terlebih-lebih Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah membantahnya.

Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum, harus dapat menggali dan membuktikan secara paper document bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Akta ataupun Struktur Organisasi adalah sebagai pengurus (baik sebagai Direktur atau Komisaris dalam perusahaan) karena itu adalah bukti akurat yang paling valid;

Bahwa ternyata dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai Pengurus/Direksi/Pemegang Saham di PT. Antaboga Deltasekuritas maupun di PT. Bank Century;

Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah dengan menyandarkan hanya kepada alat bukti Keterangan Saksi yang diajukan di Pengadilan, sangatlah lemah, karena tidak didukung dengan alat bukti formil berupa surat atau catatan yang menjelaskan bahwa Pemohon/Terdakwa adalah pengurus/pemegang saham di PT. Antaboga Deltasekuritas maupun di PT. Bank Century. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* sedemikian sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni Pasal 183 jo. Pasal 184 KUH Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dikarenakan tindak pidana “turut melakukan penggelapan” dan tindak pidana “turut melakukan penipuan” yang merupakan Predicate Crime-nya tidak terbukti, maka dengan demikian

Hal. 232 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



pidana turunannya, yaitu “turut melakukan tindak pidana pencucian uang”, harus juga dinyatakan tidak terbukti dengan segala konsekuensi hukumnya. Bahwa dengan demikian, seharusnya Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam amar putusannya patut menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA., tidak bersalah (*vrijspraak*) atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) atas Dakwaan KESATU dan KEDUA JPU dengan segala konsekuensi hukumnya;

B. Tentang Kumulasi Hukuman Pidana Yang Telah Dijatuhkan Kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa

Perlu disampaikan, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diadili atas kasus yang terkait Bank Century ini sebanyak 4 (empat) kali dan telah dijatuhi hukuman sebesar 21 (dua puluh satu) tahun penjara, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 1.1. PERKARA PEMOHON KASASI/TERDAKWA YANG TERKAIT DENGAN BANK CENTURY

No.	PERKARA		HUKUMAN		
	Tingkat	Register Nomor :	Penjara	Denda (Rp)	Subsida
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1059/Pid.B/2003/ PN.Jkt.Pst.	4 tahun	50 M	5 bulan
	Pengadilan Tinggi Jakarta	331/PID/2009/PT.DKI	5 tahun	50 M	6 bulan
	Mahkamah Agung RI	615 K/PID.SUS/2010	9 tahun	100 M	8 bulan
2.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	666/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst	7 tahun	10 M	6 bulan
	Pengadilan Tinggi Jakarta	333/PID/2013/PT.DKI	10 tahun	10 M	6 bulan
3.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst.	1 tahun	—	—
	Pengadilan Tinggi Jakarta	287/PID/2014/PT.DKI	1 tahun	—	—
	Mahkamah Agung RI	1494 K/PID.SUS/2015	1 tahun	—	—
4.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst	1 tahun	2,5 M	6 bulan
	Pengadilan Tinggi Jakarta	183/PID/2015/PT.DKI	1 tahun	2,5 M	3 bulan
TOTAL			21 tahun	112,5 M	17 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari perkara *a quo* (Perkara No. 4), ketiga perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa yang terkait dengan Bank Century lainnya (Perkara No. 1, 2 dan 3) semuanya sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) KUH Pidana, menyatakan:

“Pidana penjara selama waktu tertentu, sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”;

Disamping itu, Pasal 71 KUHPidana, juga menjelaskan, jika seseorang dinyatakan bersalah setelah putusan atas kesalahan sebelumnya, dalam menjatuhkan pidana, ia dianggap diadili dalam waktu bersamaan.

Pasal 71 KUH Pidana, lengkapnya menyatakan :

“Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut (Pasal 12 ayat (4) KUH Pidana dan Pasal 71 KUH Pidana), maka seseorang itu tidak dapat di pidana penjara melebihi 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa karena sebelumnya, Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Perkara No. 1, 2 dan 3, telah dihukum/divonis bersalah dengan total hukuman penjara selama 20 (dua puluh tahun), maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas (Pasal 12 ayat (4) KUH Pidana dan Pasal 71 KUH Pidana), Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat lagi dihukum/divonis penjara;

Bahwa dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap berpendapat, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan (yang merupakan *predicate crime*) yakni “turut melakukan tindak pidana penipuan” (Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau Dakwaan KESATU Pertama dan juga tentang “turut melakukan tindak pidana pencucian uang” (Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana) sebagaimana yang sudah kami sampaikan

Hal. 234 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Memori Kasasi ini diatas pada Point A di atas. Namun apabila *Judex Juris* berpendapat lain dengan menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa bersalah melakukan “turut melakukan tindak pidana penggelapan” dan/atau “turut melakukan tindak pidana pencucian uang”, ataupun menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti “turut melakukan tindak pidana pencucian uang”, maka hukumannya yang dapat diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah 0 (nol) tahun penjara dan dengan tanpa hukuman tambahan;

C. Tentang Aset Milik PT. Central Bumi Indah Dan Aset The Jasmine Investment Trust Milik Keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa ungkapkan diatas, yaitu mengenai Aset milik PT. Central Bumi Indah (PT. CBI) dan Aset The Jasmine Investment Trust milik keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa, kami telah setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang dapat kami kutip dari Konsiderannya yakni sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang status berupa asset-asset yang disebutkan diatas yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tentang dasar-dasar dari ketentuan seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 16 jo. pasal 39 KUHAP diatas, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa terbukti asset-asset tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan adanya hubungan antara asset-asset tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan baik sebagai hasil dari tindak pidana tersebut maupun alat yang dipersiapkan dan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Sertifikat-sertifikat tanah tersebut (vide bukti T.14 a s/d T.14 f, ternyata tanah-tanah tersebut telah diperoleh sejak tahun 1988, dengan demikian tidak dapat disimpulkan sebagai hasil dari tindak pidana maupun alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Hal. 235 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu alasan Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan asset-asset yang disita tersebut, masing-masing yang disita dari saksi H. MUCHTAR HALIM (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 M2 dan bangunan terdiri dari :

1. Kavling seluas 2.000 m2 yang terletak di LC 7;
2. Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LC 4;
3. Kavling seluas 1.500 m2 yang terletak di LB 2;
4. Kavling seluas 420 m2 yang terletak di LB 2;
5. Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LB 4;
6. Kavling seluas 260 m2 yang terletak di LB 4;
7. Kavling seluas 500 m2 yang terletak di LA 5;
8. Kavling seluas 340 m2 yang terletak di LA 1;
9. Rumah/Kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jl. Kebun Bunda No. 8 LA 8, luas tanah 146 m2, luas bangunan 50 m2.

Dan yang disita berupa aset Terdakwa berupa uang US\$ 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang berada di "The Jasmine Investment Trust" Jersey agar dikembalikan kepada para Nasabah/Investor Reksadana dan Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menurut Majelis Hakim Tinggi adalah tidak tepat dan tidak benar, karena kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut adalah berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan dengan demikian penyitaan seperti dimaksud oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah termasuk kewenangan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penyitaan terhadap kedua kelompok objek yang disita diatas tidak beralasan hukum karena itu harus dikembalikan kepada yang berhak ;"

(vide Hal. 167-168 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Register Nomor : 183/PID/2015/ PT.DKI, tertanggal 9 November 2015).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo* tersebut, menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa telah tepat serta memenuhi rasa keadilan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pencari keadilan, dikarenakan tindakan JPU yang telah sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya (abuse of power) untuk menyita aset baik milik PT. CBI maupun aset Jasmine Investment Trust milik keluarga



Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sama sekali tidak terkait dengan perkara *a quo*;

Bahwa untuk memperjelas dimana letak ketidakterkaitan aset-aset tersebut dengan perkara *a quo*, mohon agar Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat menjelaskannya kembali secara rinci yakni sebagai berikut :

C.1. Aset-Aset Milik PT. Central Bumi Indah (PT. CBI)

Bahwa aset-aset PT. Central Bumi Indah (PT. CBI), adalah berupa tanah seluas 5.606 m² dan bangunan, yang terdiri dari :

- (i) Kavling seluas 2.000 m² yang terletak di LC 7;
- (ii) Kavling seluas 220 m² yang terletak di LC 4;
- (iii) Kavling seluas 1.500 m² yang terletak di LB 2;
- (iv) Kavling seluas 420 m² yang terletak di LB 2;
- (v) Kavling seluas 220 m² yang terletak di LB 4;
- (vi) Kavling seluas 260 m² yang terletak di LB 4;
- (vii) Kavling seluas 500 m² yang terletak di LA 5;
- (viii) Kavling seluas 340 m² yang terletak di LA 1;
- (ix) Rumah/Kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jl. Kebun Bunda No. 8 LA 8, luas tanah 146 m², luas bangunan 50 m².

(Daftar Barang Bukti Poin C dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. : 183/ PID/2015/PT.DKI, tertanggal 9 November 2015).

Dan juga aset PT. Central Bumi Indah (PT. CBI) yang disita dari Saksi E. LIESTIANA ROSIJANI di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan, Jakarta, Gedung Sentral Senayan I Lt. 2, Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat (sekarang bernama Bank Mutiara), yang berupa uang milik PT. Central Bumi Indah dengan perincian sebagai berikut :

- (i) Nomor Rekening 1022-0000218952-004 sejumlah Rp 108.271.230,00
- (ii) Nomor Rekening 1022-0000218928-001 sejumlah Rp 6.993.647,00
- (iii) Nomor Rekening 1022-0000218936-002 sejumlah Rp 22.205.267,00
- (iv) Nomor Rekening 1022-0000218944-003 sejumlah Rp 3.585.100,00
- TOTAL Rp 141.055.244,00

(Daftar Barang Bukti Poin A No. 3 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. : 183/PID/2015/PT.DKI, tertanggal 9 November 2015);

Bahwa dimana aset-aset PT. CBI tersebut tidak dapat atau tidak tepat disita dikarenakan tidak memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui dakwaan nya, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh aset PT. CBI tersebut telah dimiliki oleh pemiliknya (PT.



CBI) sejak tahun 1988 (dapat dilihat dari Bukti Sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat). Sedangkan Bank Century baru berdiri tahun 2004, atau tepatnya tanggal 15 Desember 2004, artinya jauh sebelum Bank Century berdiri (tahun 2004), PT. CBI telah memiliki aset tersebut, sehingga tidaklah mungkin jika aset tersebut dikaitkan/dinyatakan berasal dari tindak pidana penipuan atau penggelapan maupun tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (vide Bukti T-14.a s/d T-14.f yang telah diperiksa dalam persidangan);

- Bahwa aset PT. CBI yang berupa tanah tersebut secara *de facto* dan *de jure* sudah dimiliki dan dikuasai oleh PT. CBI sejak tahun 1988;
- Bahwa perusahaan PT. CBI telah melakukan pelunasan atas pinjaman PT. CBI kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 berdasarkan Bilyet Giro PT. CBI No. 270546 dan Slip Bukti Setoran No. 24082842 (vide Bukti T-4 yang telah diperiksa dalam persidangan);
- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* telah menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Nasabah Antaboga adalah berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan dan dengan demikian penyitaannya adalah termasuk kewenangan dalam perkara perdata (vide Hal. 168, Alinea Pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. : 183/PID/2015/PT.DKI, tertanggal 9 November 2015), dengan demikian segala aset PT. CBI tidak dapat disita dalam perkara *a quo*;

C.2. Aset The Jasmine Investment Trust Jersey Milik Keluarga Pemohon Kasasi/ Terdakwa

Bahwa mengenai aset milik keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu "The Jasmine Investment Trust" yang berada di Jersey, Inggris (Barang Bukti Poin D dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. : 183/PID/2015/PT.DKI, tertanggal 9 November 2015). Aset tersebut tidak dapat disita dikarenakan tidak memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui dakwaannya, dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Permohonan penyitaan aset tersebut diajukan oleh JPU tepat setelah persidangan perkara *a quo* akan berakhir (sudah masuk dalam agenda sidang Pemeriksaan Terdakwa), sementara permohonan persidangan ini juga sudah memakan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa dapat



membuktikan kaitan apapun antara aset Jersey dengan perkara *a quo*;

- Selain itu, aset "The Jasmine Investment Trust", Jersey milik keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah dimiliki oleh keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa jauh sebelum terjadinya tindak pidana yang dituduhkan pada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Maka dari itu, jelaslah bahwa harta-harta dimaksud tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara *a quo* dan oleh karenanya sangat tepat dan beralasan jika dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa atau yang berhak;

Bahwa selain itu juga, Pemohon Kasasi/Terdakwa setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menyatakan bahwa kerugian nasabah PT. Antaboga Deltasekuritas adalah berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan dan dengan demikian penyitaannya adalah termasuk kewenangan dalam perkara perdata (vide Hal. 168, Alinea Pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. 183/PID/2015/ PT.DKI, tertanggal 9 November 2015). Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan demikian aset Jasmine Investment Trust milik keluarga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terkait dengan masalah PT. Antaboga Deltasekuritas, oleh karenanya patut dan layak dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA.

Bahwa dengan demikian, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, khususnya pada bagian aset PT. CBI milik PT. CBI dan aset Jasmine Investment Trust, Jersey, milik keluarga Pemohon Kasasi sudah sangat tepat dan adil terutama terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pencari keadilan, dan oleh karenanya putusan sedemikian patut diterima dan dikuatkan;

- D. Tentang Dana Milik Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA., di Bank Century;

Bahwa mengenai aset milik Pemohon Kasasi/Terdakwa yang disita dari Saksi E. LIESTIANA ROSIJANI di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan, Jakarta, Gedung Sentral Senayan I Lt. 2, Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat (sekarang bernama Bank Mutiara), berupa uang dengan saldo terakhir pada tanggal 17 November 2009, dengan perincian sebagai berikut :

- (i) Nomor Rekening 1022-0000226521-100 sejumlah Rp88.596.920,00
- (ii) Nomor Rekening 1022-0000280712-002 sejumlah
USD 649.20 (kurs 1 USD = Rp 9.400,00) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah	Rp	6.102.480,00
(iii) Nomor Rekening 1022-0000226531-100 sejumlah	Rp	586.133,00
(iv) Nomor Rekening 1022-0000226548-101 sejumlah	Rp	53.523.980,00
(v) Nomor Rekening 1022-0000226556-102 sejumlah	Rp	53.523.980,00
(vi) Nomor Rekening 1022-0000226564-103 sejumlah	Rp	53.520.820,00
(vii) Nomor Rekening 1022-0000253588-104 sejumlah	Rp	6.175.088,00
TOTAL		Rp 262.026.241,00

(Daftar Barang Bukti Poin A No. 5 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. : 183/ PID/2015/PT.DKI, tertanggal 9 November 2015);

Bahwa aset sebagaimana dimaksud diatas juga tidak dapat disita dikarenakan tidak memiliki hubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui dakwaannya dalam perkara *a quo*, dengan alasan karena kerugian yang dialami oleh Nasabah Antaboga adalah berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan dan dengan demikian penyitaannya adalah termasuk kewenangan dalam perkara perdata (vide Halaman 168, Alinea Pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Reg. No. : 183/PID/2015/PT.DKI, tertanggal 9 November 2015). Dengan demikian sudah patut dan layak apabila, aset milik Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan sepanjang yang berkaitan dengan barang bukti tanah yang disita dari saksi H. Muchtar Halim yaitu tanah dan bangunan di Perumahan Buaran Indah Klender, Jakarta Timur dan aset Terdakwa sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey, dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa, dalam persidangan terbukti fakta hukum Terdakwa dan perusahaan yang ditunjuk oleh Terdakwa telah menerima cek/bilyet giro dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, diantaranya dipindahbukukan ke cek PT. Sentral Bumi Indah sebesar Rp4.280.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan PT. Sentral Bumi Indah;

Bahwa, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa tentang pengembalian dari PT. Sentral Bumi Indah ke PT. Antaboga, tidak diakui saksi Ester bagian keuangan PT. Antaboga, tidak pernah ada pemberitahuan dari

Hal. 240 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartawan Aluwi kepada Esterlita adanya pengembalian uang tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya aset PT. Central Bumi Indah di untuk dikembalikan kepada korban dari PT. Antaboga;

Bahwa terhadap aset Terdakwa berupa uang sebesar USD 16,5 juta atau sebesar Rp 1,6 Triliun, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 2010 atas nama Hesham Telaat terungkap fakta bahwa terdapat aset Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA berupa dana sebesar USD 16,5 juta atau sebesar Rp 1,6 Triliun yang disimpan di The Jasmine Investment yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), akan tetapi putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut tidak bisa dieksekusi mengingat bahwa Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA, tidak dijadikan terdakwa di dalam putusan Nomor 339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst dan aset milik Pemohon Kasasi yaitu yang disimpan di The Jasmine Investment berada di luar Negara Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan perampasan / MTA (*Mutual Legal Assistant*) terhadap aset milik Pemohon Kasasi / Robert Tantular sebesar USD 16,5 juta dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/ 2012/PN.Jkt.Pst;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst tersebut, pada tanggal 21 Agustus 2014 Royal Court of The Island of Jersey mengeluarkan putusan bahwa dari aset Pemohon Kasasi sebesar USD 16,5 juta, hanya sebagian kecil yang merupakan milik dari Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA dengan dasar pertimbangan bahwa *tempus delictie* dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst adalah dari tahun 2007 sampai dengan bulan September 2008, sedangkan aset Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA yang ditempatkan diluar waktu tersebut tidak dapat dirampas untuk negara, sehingga kemudian Jaksa Agung Jersey menyarankan Pemerintah Republik Indonesia mengajukan permohonan MLA (*Mutual Legal Assistant*) yang baru untuk meminta perampasan aset Pemohon Kasasi / Robert Tantular, MBA dengan mendasarkan pada *tempus delictie* dari tahun 2003 sampai dengan 2007;

Bahwa atas saran tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengajukan MLA (*Mutual Legal Assistant*) yang baru dengan mendasarkan pada putusan

Hal. 241 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Mei 2015 yang dalam putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa Robert Tantular, MBA menjadi Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan salah satu barang buktinya adalah aset Pemohon Kasasi berupa uang sebesar USD 16,5 juta yang disimpan oleh Pemohon Kasasi di The Jasmine Investment di Jersey;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/103/PN.Jkt.Pst tersebut, terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa dari keterangan saksi-saksi para Kepala Cabang, bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular sebagai pemilik Bank CIC yang merupakan gabungan dari Bank CIC, Bank DANPAC dan Bank PICKO, yang kemudian berubah menjadi Bank Century, memerintahkan semua Kepala Cabang Bank Century agar menghimpun dana pihak ketiga dengan memasarkan produk reksadana PT Antaboga dan ternyata Bank Century berhasil mengumpulkan dana sebesar USD 16,5 juta yang kemudian dana tersebut disimpan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA di dalam rekening pribadinya yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular dengan menyimpannya di The Jasmine Investment di Jersey;

Bahwa selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA selalu menyangkal bahwa aset sebesar USD 16,5 juta yang ada di The Jasmine Investment merupakan miliknya, meskipun dalam persidangan terungkap fakta bahwa aset tersebut benar merupakan milik Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa aset Pemohon Kasasi / Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar USD 16,5 juta yang berada di The Jasmine Investment dinyatakan dirampas untuk negara;

Bahwa, barang bukti yang disita dari Gusrinaldi Akhyar berupa rekening yang berisi nilai nominal uang dirampas untuk dikembalikan kepada nasabah/investor PT. Antaboga Sekuritas;

Bahwa, barang bukti yang disita dari Bakti Salim Direktur Utama PT. Inti Putra Gikasa sebanyak 13 lembar cek (fotokopi dan wajib diminta aslinya) Bank Century dari PT Inti Putra Fikasa, 8 lembar cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa, 1 lembar Bilyet Giro Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa No.16.077049 dan No. 16.077050;

Hal. 242 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti berupa aset Terdakwa Robert Tantular sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di The Jasmine Investmen Trust Jersey yang dikumpulkan Terdakwa melalui Bank Century dikembalikan kepada Negara ;

Alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menerima cek/bilyet giro dari PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang digunakan untuk Terdakwa sendiri dan melalui PT. Sinar Central Rijeki, PT. Century Mega Investindo, PT. PT. Central Bumi Indah, PT. Inti Putra Fusaka, PT. Panca Dosha Perdana Mandiri;

Bahwa, perbuatan Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan yang berasal dari tindak pidana penipuan atau uang yang berasal dari dana yang dihimpun PT. Bank Century dari masyarakat/investor pada rekening PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan dan pencucian uang;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf a, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 jo. Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:
ROBERT TANTULAR, MBA tersebut;

Hal. 243 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/PID/2015/
PT.DKI, tanggal 21 Agustus 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat No. 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst, tanggal 18 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Robert Tantular, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Turut melakukan penipuan dan turut melakukan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robert Tantular, MBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari Saksi HERWIN ADI ARJANA PUTRA, SE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:
 - 1). Konfirmasi Investasi No. DD 804232 senilai Rp17.700.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 9 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 9 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 2). Konfirmasi Investasi No. DD 804290 senilai Rp 2.042.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 21 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 3). Konfirmasi Investasi No. DD 806463 senilai Rp 1.213.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 4). Konfirmasi Investasi No. DD 805035 senilai Rp1.218.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %.
 - 5). Konfirmasi Investasi No. DD 806809 senilai Rp 500.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 28 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 Februari 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %.

Hal. 244 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6).Konfirmasi Investasi No. DD 806968 senilai Rp 225.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 04 September 2008 dan tanggal jatuh tempo 04 Maret 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %.
- 7).Konfirmasi Investasi No. DD 806792 senilai Rp 1.000.000.000,00 atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI, tanggal efektif penempatan dana 27 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %.
- 8).Print out buku tabungan Talimas atas nama NI PUTU PANY AMBARAWATI.
- b. Disita dari Saksi ESTERLITA WIDJAJA di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen :
 - 1) 1 (satu) bundel Foto copy Akta Notaris pendirian perusahaan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia beserta dengan perubahan-perubahannya.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Mitra Sejati Makmurabadi beserta dengan perubahan-perubahannya.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Aditya Reksautama beserta dengan perubahan-perubahannya.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-48/PM/1991 tanggal 20 Februari 1991 tentang Pemberian izin usaha dibidang perantara pedagang efek kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-07/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin usaha dibidang Manajer Investasi kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-01/PM/PEE/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Antaboga.
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasaran Reksa Dana Berlian No. 1/KCR-ADS/RDB/XI/2004 tanggal 23 November 2004.
 - 8) 1 (satu) buah buku Pembaharuan Prospektus Reksa Dana Mahanusa Dana Tetap.

Hal. 245 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharuan DANPAC-KUO.
- 10) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana si Danaobligasi PRIMA PT. Batavia Prosperindo.
- 11) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharuan Reksa Dana Berlian dengan manajer Investasi Signature Capital.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 083/ADSI/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pengunduran diri anggota Komisaris.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga No. 008/ADSI/DIR/II/1999 tanggal 28 Januari 1999 tentang Pengunduran diri Direksi.
- 14) 1 (satu) bundel foto copy surat No. 008/Dir/Bapepam/XII/ 99 tanggal 7 Desember 1999 tentang Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Antaboga.
- 15) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bapepam No. S-1871/PM/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang saham.
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 09/ADSI-MM/02/2002 tanggal 21 Februari 2002.
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi No. 08/ADSI-MM/2001 tanggal 11 Desember 2001.
- 18) 1 (satu) bundel surat dari PT. Antaboga No. 046/ADSI/IV/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi.
- 19) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual.
- 20) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop KUO Kapital dan Antaboga.
- 21) 1 (satu) bundel blanko Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana untuk produk Discretionary Fund.
- 22) 1 (satu) bundel blanko Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Berlian untuk penempatan Reksa Dana Berlian ke KUO Capital.

Hal. 246 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 41 (empat puluh satu) buah buku Account Opening dan Buku Perjanjian Discretionary Fund atas nama WAHYUDI PRASETIO, TJANDRAWASIH, GEORGE MARIA VERONICA, BEAUTY SOETOPO, H. HAMIDDUDIN, INDRAWATI, AGUSTINUS HALIM, LILIK WAHYUNINGSIH, SUNDORO HARTO, YURIKO GUNAWAN, NERISSA ARVIANA FLORENCIA, BETTY SUZANA, INDRA SUDJANA, SURTI SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, KADIR SUPERANTO, LINDA SOEBAGIYO, DINI LUMANPAUW, EVI MARIYANI, ENDAH WIRYANI, SWA NOBIA DEVI, SUBOWO, TEDJA SINDARTA, HENRY SATEX, TONIE ROI, YOGO SUGIARTA, NI PUTU PANY AMBARAWATI, SUHARTATI, KASTOWO ONGKO DIDJOJO, EKA HARIANTO WIBISONO, PAULUS SUDJARWO, YULIANA TANJUNG, MARKUS TJOKROJOYO, INDRA SUDJANA OR SURTI SUDJANA, INDRA SUDJANA OR VISYEN SUDJANA, SOETINI GOENTARI, HONNY RAYAWANG, RUDY SANTOSO JOO, LIM EK HUI, HO MELINDA HUTOMO, IMELDA NARARIN, KING PURBAYA SUWANGSA, HENDRAWATI.
- 24) 1 (satu) bundel Data Rekening Pimpinan Cabang Bank Century untuk membayar komisi dan voucher.
- 25) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2004.
- 26) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2005.
- 27) 1 (satu) bundel Data Komisi Cabang dari sistem.
- 28) 1 (satu) bundel Daftar kode cabang Bank Century.
- 29) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan Antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk, No. 01/SAG/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penunjukan Sub Agen penjualan/pemasaran produk investasi yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan yang ditanda tangani oleh HENDRO WIYANTO selaku Dirut PT. Antaboga Deltasekuritas dan ANWARY SURJAUDAJA selaku Direktur Utama dan SRIYONO selaku Direktur PT. Bank CIC Internasional, Tbk.
- 30) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 1022-0000-217573-003 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 31) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000-272272-004 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Hal. 247 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000397636-005 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 33)1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 524-030557-9 Bank BCA Cab Wolter Monginsidi atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 34)1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 593-30-000116 Bank Lippo atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 35)1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Jakarta pada PT. Antaboga.
- 36)1 (satu) bundel Data Outstanding Investasi Dana Tetap pada PT. Antaboga.
- 37)1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Fund Cabang Daerah Century pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 38) 1 (satu) bundel Rekap Data Pengeluaran Bank 2004.
- 39) 2 (dua) lembar rekap pembayaran selisih bunga 1 s/d 1,5 % komisi discretionary fund kepada Bank Century Cabang Rajawali, Kertajaya, Mayjen Sungkono/Panglima Sudirman dan RMI Surabaya.
- 40) 1 (satu) bundel data komisi discretionary fund dari sistem kepada pimpinan cabang Bank Century.
- 41) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 010-1517101 dan 464-1335988 dan Slip Setoran Bank Century nomor rekening 1503-0000429481-101 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO.
- 42) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0047070 atas nama GANTORO.
- 43) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 364-0869908 atas nama SITI AMINAH.
- 44) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0045069 atas nama JULIUS SJAHBANA.
- 45) 1 (satu) bundel slip setoran Bank Century dan foto copy cek/bilyet giro atas nama HARTAWAN ALUWI Nomor Rekening 1022-0000233382-001.
- 46) 1 (satu) bundel slip setoran dan foto copy cek/bilye giro kepada PT. Central Bumi Indah, PT. Bahana Securitas, PT. Pacific Capital, PT. Adi Cipta Griya Sejati, PT. Panca Dosha Perdana Mandiri, PT. Papua Timber Jaya, PT. Sinarmas Securitas, PT. Cipta Karya Husada Utama,

Hal. 248 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Century Mega Investindo, PT. Sakti Persada Raya, PT. Kuo Capital Rahardja, PT. Top Growth Investindo, PT. Maxco Futures, PT. Synergy Asset Management, PT. Magnum Consolidators Indonsia, PT. Agrodana Futures dan pihak-pihak lainnya.
- 47) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ROBERT TANTULAR.
- 48) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ANTON TANTULAR.
- 49) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada HARTAWAN ALUWI.
- 50) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sinar Central Rejeki.
- 51) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Century Mega Investindo.
- 52) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Cipta Karya Husada Utama.
- 53) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Papua Timber Jaya.
- 54) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sakti Persada Raya.
- 55) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Fikasa Securindo.
- 56) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa.
- 57) 1 (satu) lembar BG Bank Century No. 15.857878 tanggal 9 Juli 2007 kepada PT. Danatama Makmur sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 9 Juli 2007 ke Bank Mega No. Rek. 01.049.0011.007787 atas nama PT. Danatama Makmur.
- 58) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Central Bumi Indah.
- 59) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri.
- 60) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Bahana Securities.
- 61) 1 (satu) bundel Cek dan BG PT. Antaboga kepada PT. Top Growth Investindo.

Hal. 249 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Magnum Consolidators Ind.
- 63) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Agrodana Futures.
- 64) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. KUO Capital Indonesia.
- 65) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada PT. Maxco Futures.
- 66) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.989786 tanggal 4 Desember 2007 kepada PT. Syanergy Asset Management sebesar Rp 5.014.583.333,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 4 Desember 2007 ke Bank BRI No. Rek. 02.0601002393308 atas nama PT. Synergy Asset Management.
- 67) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT.Antaboga kepada PT. Adicipta Griya Sejati.
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.856512 tanggal 3 Juli 2007 kepada PT. Pacific Capital sebesar Rp29.525.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Juli 2007 ke Bank Mandiri No. Rek. 104.0004026634 atas nama PT. Pacific Capital.
- 69) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century No. 837610 tanggal 5 Juli 2007 kepada PT. Sinarmas Securitas sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 5 Juli 2007 ke Bank BII No. Rek. 2003072469 atas nama PT. Sinarmas Sekuritas.
- 70) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century No. 077284 tanggal 14 Maret 2008 kepada WILSON MARGATAN sebesar Rp 6.600.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 14 Maret 2008 ke Bank BCA No. Rek. 0033023453 atas nama WILSON MARGATAN.
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.024014 tanggal 31 Januari 2008 kepada PT. Sentosa Permai Pratama sebesar Rp6.000.000.000,00
- 72) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.153203 tanggal 9 Juli 2008 kepada PT. Petrobas Indonesia sebesar Rp 20.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 9 Juli 2008 pada Bank Century No. Rek. 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia.
- 73) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.078927 tanggal 18 April 2008 kepada PT. Artha Persada Finance sebesar Rp 17.000.000.000,00

Hal. 250 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.131666 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. Pandu Dana Utama Berjangka sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 Mei 2008 pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001.
- 75) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.131665 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. A1 Team Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2008 ke Bank NISP No. Rek. 022-010-00167-7 atas nama PT. A1 Team Indonesia.
- c. Disita dari Saksi ANASTASIA HENDARSIH di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:
- 1) 2 (dua) Unit CPU rakitan warna hitam;
 - 2) 2 (dua) Unit monitor 17" Del (LCD);
 - 3) 1 (satu) Unit Keyboard Logitech;
 - 4) 1 (satu) Unit Mouse Logitech;
 - 5) Odner yang berisi Bilyet Discretionary Fund (Konfirmasi Investasi);
 - 6) Bilyet (Konfirmasi Investasi) kosong;
 - 7) Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana Kosong;
 - 8) Formulir Pembukuan Rekening & Perjanjian Pengelolaan Dana An. DJOHAN HADIWIDJAYA, NG, PAK POE, SURYANI TAN, NANCY KURNIA JUNITAWI, CHRISTINE WIBOWO, IRWAN WIDJAJA OR JUIANA TIRTA, JOHAN SLAMAT, Drs. BUDI HARSONO K. TAN, LINDA DJAP, CINTHIA SUTANTO, SONYA MERLING, LILY HERMAWAN dan KIE KIM TANG OR TAN TJIOE N'O;
 - 9) Perjanjian Pengelolaan dana kosong sebanyak 6 (enam) buku;
 - 10) Formulir pembukaan rekening kosong sebanyak 6 (enam) buku.
- d. Disita dari Saksi SRIYONO, SE di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 8/RD/XI/2002 tanggal 28 November 2002.
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk No. 01/RD/XI/2003 tanggal 1 Desember 2003.

Hal. 251 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
- 4) 1 (satu) bundel Surat Edaran No. SE.04/D/Ops/I/105 tanggal 18 Januari 2005 tentang Investasi Dana Tetap.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Edaran No. SE.10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005 tentang Reksadana Berlian.
- 6) 1 (satu) bundel Surat Edaran dari Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana.
- 7) 1 (satu) bundel Internal Memo No. 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen Penjualan Reksa Dana.
- e. Disita dari Saksi KIAGUS M. ZAINUDIN di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat dari Bank Indonesia kepada Badan Pengawas Pasar Modal Up. Abraham Bastari No. 7/112/DPmBI/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Sekuritas.
 - 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : ND-29/PM.3/2005 tanggal 23 Mei 2005 Kepada Ketua Bapepam perihal Indikasi Pelanggaran Kegiatan Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga.
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SPRIN-16/PM/RIKSA/2005, 27 Mei 2005.
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-79/PM.3/2005 tanggal 12 Juli 2005 Kepada Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum perihal Laporan

Hal. 252 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Kasus Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga Deltasekuritas indonesia.

- 5) 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-13/PM/S.1/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Antaboga perihal Sanksi Administratif Berupa Peringatan Tertulis.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Bank Century perihal Pemasaran Reksa Dana.
- f. Disita dari Saksi ROCHMAN PAMUNGKAS di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
 - 1) Perjanjian Sub Agen penjualan antara PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT. Bank Century Tbk No. 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004.
 - 2) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap PT. Bank Century Tbk posisi Februari 2005 terkait dengan temuan kegiatan reksadana.
 - 3) Surat BI kepada BAPPEPAM No. 7/112/DPmB1/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan bantuan pemeriksaan terhadap perusahaan sekuritas.
 - 4) Surat Edaran BI No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada semua Bank umum perihal Penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana.
- g. Disita dari Saksi WIWIT GUSNAWAN di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa :
 - 1) Foto copy dilegalisir Instruction detail, external reference : BTS/250607/BCIC-R/MORGAN.P.CO1.
 - 2) Foto copy dilegalisir Voluntary CA create approval, Esternal Reference : 4-52/BCIC-R/25067/EXE type VCA.
 - 3) Foto copy dilegalisir Portfolio Report BAHANA AS of 19 Feb 2009 Cust Code: CG00073R KSEI ACC : DX001405200135.

Hal. 253 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Foto copy dilegalisir KSEI No. KSEI-6032/JKS/0607 tanggal 8 Juni 2007.

5) Foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Lipso Bank tanggal 29 Juni 2007.

6) Foto copy dilegalisir Bukti email dari JOAN SYBUENASENSO tanggal 13 Juni 2007.

j. Disita dari GUSRINALDI AKHYAR di PT. KSEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan terhadap barang bukti berupa efek milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di PT. KSEI dengan perincian sebagai berikut :

k.

No	No Rekening	Nama Saham	Balance
1.	SY001-0000-001-39	Adaro Energy Tbk	5.000,00
2.	SY001-0000-001-39	Waran Seri I Bekasi Asri Pemula Tbk	20.000.000,00
3.	SY001-0000-001-39	Bank Century Tbk	34.195.000,00
4.	SY001-0000-001-39	Waran Bank Century Tbk Seri V	38.955.531,00
5.	SY001-0000-001-39	Great River International Tbk	20.953.500,00
6.	SY001-0000-001-39	Leyand International Tbk	4800,00
7.	SY001-0000-001-39	Texmaco Perkasa Engineering Tbk	1.000,00
8.	SY001-0000-004-42	Aneka Kemasindo Utama Tbk	3.500,00
9.	SY001-0000-004-42	Bank Negara Indonesia Tbk	333,00
10.	SY001-0000-004-42	Bank Century Tbk	2.090.362.917,00
11.	SY001-0000-004-42	Bank Permata Tbk	110.000,00
12.	SY001-0000-004-42	Bakrie Telecom Tbk	150.000,00
13.	SY001-0000-004-42	Darya Varia Laboratoria Tbk	10.000,00
14.	SY001-0000-004-42	Gajah tunggal Tbk	200,00
15.	SY001-0000-004-42	Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	225.000,00
16.	SY001-0000-004-42	Multipolar Tbk	2.000.000,00
17.	SY001-0000-004-42	Sekawan Intipratama Tbk	7.000.000,00
18.	SY001-0000-004-42	Holcim Indonesia Tbk	2.000,00
19.	SY001-0000-004-42	Total Bangun Persada	500,00

Hal. 254 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Tbk

20. SY001-0000-004-42

Texmaco Perkasa

38,00

Engineering Tbk

- i. Disita dari Saksi SUHERMAN SAPUTRA (PT. Sinar Central Rejeki) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang dan dokumen foto copy dilegalisir :

- 35) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-17969 HT.01.01.TH.2001 tanggal 2 November 2001 dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Central Rejeki No. 5 tanggal 3 Agustus 1994 pada LUKMAN KIRANA, SH Notaris di Jakarta.
- 36) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerja Sama No. 08 tanggal 8 Januari 2001 pada SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Notaris di Tangerang.
- 37) 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Central Rejeki No. 29 tanggal 16 Februari 2001 pada SRI NANING, SH Notaris di Jakarta.
- 38) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual No. 262 tanggal 14 Mei 2001 pada SRI LESTARI ROESPINOEDJI, SH Notaris di Tangerang.
- 39) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Central Rejeki No. 119 tanggal 15 Juni 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 40) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sinar Central Rejeki No. 178 tanggal 30 November 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 41) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sinar Central Rejeki No. 321 tanggal 31 Juli 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 42) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006.
- 43) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411714 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp 1.600.000.000,00 atas nama

Hal. 255 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 09 Mei 2006 ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di Bank Century KPO Senayan.

- 44) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411715 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 1.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening GONTARI SOEMINI SOEMARGO No. Rek. 1503808694360 atas nama GONTARI SOEMINI SOEMARGO di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya.
- 45) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 151620 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp 400.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening ACHMAD MUHAMMAD No. Rek. 216844001 atas nama ACHMAD MUHAMMAD di Bank Century.
- 46) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIC No. 22.00.00587.8 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 1-29 Februari 2004.;
- 47) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 26/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 sebesar RP 10.000.000.000,00
- 48) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 45/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 sebesar RP 350.0128.685,00
- 49) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 57/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 sebesar RP 3.000.000.000,00
- 50) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki No. 63/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 sebesar RP 1.080.479.965,00
- 51) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000251208-006 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2005.

Hal. 256 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006.
- 53) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 411723 tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama Rekening Antar Unit dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 17 Mei 2006 ke rekening RAU/HIO TJUNG HUI No. Rek. 1028808694360 atas nama HIU TJUNG HUI di Bank Century Cabang Hayam Wuruk.
- 54) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 28 Februari 2006.
- 55) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 356700 tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,00 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 20 Februari 2006 ke rekening LILA K. GONDOKUSUMO No. Rek. 27130201601 atas nama LILA K. GONDOKUSUMO di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya;
- 56) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Desember 2007.
- 57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 30 Juni 2008.
- 58) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024546 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp 36.000.000.000,00 atas nama PT. Century Mega Investindo dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 30 Juni 2008 ke No. Rek. 1000-0000033634-001 atas nama PT. Century Mega Investindo di Bank Century.
- 59) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008.
- 60) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024548 tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama

Hal. 257 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Central Bumi Indah dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 7 Juli 2008 ke No. Rek. 218932004.

- 61) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024547 tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00 atas nama HENGKY CANDRA A.J. dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 01 Juli 2008 ke No. Rek. 3971165781 atas nama HENGKY CHANDRA A.J di Bank BCA cabang Cideng Barat
- 62) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008.
- 63) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008.
- 64) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024542 tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp 30.000.000.000,00 atas nama PT. Artha Persada Finance dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 16 Juni 2008 ke No. Rek. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance di Bank Century KPO Senayan.
- 65) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008.
- 66) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 024544 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp 6.500.000.000,00 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 18 Juni 2008 ke No. Rek. 1022-0000447501-005 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama di Bank Century KPO Senayan.
- 67) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Oktober 2008.
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 264931 tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 29.784.535.750,00 atas nama Bagian Valas PT. Sinar Central Rejeki dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 14 Oktober 2008 ke No. Rek. 1022-0001007289-008 atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Bank Century KPO Senayan sebesar USD 1,570,700;

Hal. 258 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Disita dari Saksi I GUSTI NGURAH WISNAWA (PT. Sakti Persada Raya, Komisaris PT. Papua Timber, Direktur PT. Cipta Karya Husada Utama) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Husada Utama No. 99 tanggal 24 Agustus 1995 pada LILIEK RUSJDI, SH.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pembetulan PT. Cipta Karya Husada Utama No. 139 tanggal 30 September 1996 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 39 tanggal 27 Agustus 1998 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Cipta Karya Husada Utama No. 9 tanggal 4 Septemberr 1998 pada LILIEK RUSJDI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No.36 tanggal 12 Mei 2001 pada IMAM SUDJONO HERMANTO.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 55 tanggal 9 Mei 2003 pada IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 56 tanggal 9 Mei 2003 pada IMAM SUDJONO HERMANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 47 tanggal 31 Januari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 4 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 5 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 259 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 6 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 7 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 8 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 14) 1 (satu) bundel akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 9 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama No. 10 tanggal 7 Februari 2005 pada ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, SH Notaris di Jakarta.
- 16) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 22 tanggal 26 Agustus 2005 pada SAKINAH HASAN ASSEGAFF, SH Notaris di Jakarta.
- 17) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 2 tanggal 9 Maret 2007 pada SABRINA ASKANDR TJOKROPRAWIRO, SH.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama No. 8 tanggal 15 Agustus 2008 pada SABRINA ASKANDR TJOKROPRAWIRO, SH.
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sakti Persada Raya No. 94 tanggal 13 Oktober 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 20) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Sakti Persada Raya No. 228 tanggal 31 Mei 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 260 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Papua Timber Jaya No. 9 tanggal 4 Juni 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 22) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Papua Timber Jaya No. 245 tanggal 23 Juli 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 23) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima No. 79 tanggal 20 Januari 2000 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 24) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Indonusa Securities Prima No. 117 tanggal 14 Februari 2000 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 25) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima No. 205 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 206 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 207 tanggal 30 November 2001 pada RACHMAT SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima No. 57 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 29) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 58 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 30) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 59 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 31) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima No. 60 tanggal 10 Desember 2004 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 32) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima No. 030 tanggal 15 Agustus 2008 pada VERA DEWI ROCHYATI, SH. MKn Notaris di Jakarta.

Hal. 261 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 25 Juli 2008 dari PT. Papua Timber Jaya.
- 34) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 25 Juli 2008.
- 35) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada ANTON tanggal 30 Juni 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank No. 15837981 senilai Rp 50.000.000.000,00
- 36) 1 (satu) lembar Memo PT. Sakti Persada Raya tanggal 30 Juni 2008.
- 37) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 15.837981 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp 50.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 38) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada ANTON tanggal 31 Juli 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank No. 15.837988 senilai Rp35.000.000.000,00
- 39) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 31 Juli 2008.
- 40) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 15.837988 tanggal 31 Juli 2008 senilai Rp 35.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 41) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 27 Oktober 2008 berupa 5 (satu) lembar Cek Kosong Century Bank.
- 42) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 27 Oktober 2008.
- 43) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419616 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 44) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419615 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 45) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419617 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 46) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419619 dalam keadaan kosong belum terisi.
- 47) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419618 dalam keadaan kosong belum terisi.

Hal. 262 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 16.311477 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 1.200.000.000,00 atas nama ATJOE.
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank No. 16.311476 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 13.730.000.000,00 atas nama GUNAWATI KOKOH THAMRIN.
- 50) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419621 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 350.000.000,00
- 51) 1 (satu) lembar Cek Century Bank No. 04.419620 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 400.000.000,00
- 52) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 21 November 2007 berupa 1 buah BG Bank Century No. 15.837035.
- 53) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 21 November 2007.
- 54) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada ANTON tanggal 12 Desember 2007 berupa 2 buah BG Bank Century No. 15.837036 dan 15.837037.
- 55) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 10 Desember 2007.
- 56) 1 (satu) lembar Rekening Korang Century Bank KPO Senayan atas nama PT. ARTHAMAS INVESTAMA GUNA No. Rekening 1022-0000308234-001 periode tanggal 31 Oktober 2008.
- k. Disita dari Saksi AGUNG SALIM, SH (Mantan Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 2 tanggal 1 Juni 1989 pada ABDUL LATIEF, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 129 tanggal 18 Juli 1994 pada ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-12884 HT.01.04.Th.99 tanggal 13 Juli 1999 tentang

Hal. 263 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Intifikasa Securindo.

- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo No. 2 tanggal 2 Desember 1999 pada FATHIAH HELMI, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo No. 29 tanggal 16 Juli 2003 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo No. 38 tanggal 26 Oktober 2004 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn. Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 08 tanggal 11 Oktober 2007 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 8) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 09 tanggal 08 Agustus 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 9) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 01 tanggal 01 September 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 10) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo No. 04 tanggal 08 Oktober 2008 pada P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON, SH, M.Kn.
- 11) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 11 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh AGUNG SALIM selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga.
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga Deltasekuritas dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 11.2.07.05 tanggal 11 Juli 2005.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 11.970.000.000,00

Hal. 264 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp 12.000.000.000,00
- 15) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh AGUNG SALIM selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan HENDRO WIYANTO selaku Direktur Utama PT. Antaboga.
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 07.2.07.05 tanggal 07 Juli 2005.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 5.979.200.000,00
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp 6.000.000.000,00
- I. Disita dari Saksi BHAKTI SALIM (Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-15056 HT.01.02.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Intiputra Fikasa dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intiputra Fikasa No. 46 tanggal 27 Juli 1998 dihadapan ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Inti Putra Fikasa No. C-21690 HT.01.04.TH.2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Intiputra Fikasa No. 25 tanggal 22 Juli 2005 dihadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 265 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inti Putra Fikasa No. 129 tanggal 20 Agustus 2003 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C-15056 HT.01.04.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Inti Putra Fikasa.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Inti Putra Fikasa No. 308 tanggal 30 November 1994 pada ADAM KASDARMADJI, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa No. 50 tanggal 13 Oktober 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-34224.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa No. 244 tanggal 30 April 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, Notaris di Jakarta.
- 8) 13 (tiga belas) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa :
 - a) No. 04.141226 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
 - b) No. 04.141234 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
 - c) No. 04.141227 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
 - d) No. 04.141239 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 325.000.000,00
 - e) No. 04.141240 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 425.000.000,00
 - f) No. 04.141228 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
 - g) No. 04.141229 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00

Hal. 266 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) No. 04.141241 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp 350.000.000,00
- i) No. 04.141230 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- j) No. 04.141235 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
- k) No. 04.141231 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 375.000.000,00
- l) No. 04.141236 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 400.000.000,00
- m) No. 04.141242 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp 450.000.000,00
- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dari atas nama PT. Tri Banyan Tirta No. BC 589599 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp 5.000.000.000,00
- 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 24 Januari 2006 dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman No. Rekening 102-0000007135 sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 11) 8 (delapan) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa:
 - a) No. 04.141248 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - b) No. 04.141249 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - c) No. 04.141250 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 350.000.000,00
 - d) No. 04.141626 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 350.000.000,00
 - e) No. 04.141233 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00
 - f) No. 04.141237 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 400.000.000,00
 - g) No. 04.141238 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 400.000.000,00
 - h) No. 04.141247 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp 375.000.000,00

Hal. 267 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 10 Mei 2006 dari AGUS kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman No. Rekening 102-0000007135 sebesar Rp 3.000.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.154731 tanpa tanggal atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran pada Bank Century No. Ref. 23762952 tanggal 16 Juli 2008 No. Rekening 1022-0000900974-005 atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 14) 2 (dua) lembar Bilyet Fito Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa :
 - a) No. 16.077049 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,00
 - b) No. 16.077050 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp 150.000.000,00
- m. Disita dari Saksi NURHADIJONO (Dirut PT. Pancadosha Perdana Mandiri) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 159 tanggal 10 Maret 1997, pada H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pancadosha PM No. 164 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 27 tanggal 26 Maret 2007, pada MUHAMMAD HANAFI, SH.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang No. 165 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 166 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.

Hal. 268 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops No. 167 tanggal 26 Maret 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 30 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 31 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 32 tanggal 6 Juli 2007, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 70 tanggal 15 Agustus 2008, pada MUHAMMAD HANAFAI, SH.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 578 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops No. 579 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 580 tanggal 22 Agustus 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 14) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pancadosha PM tanggal 19 Maret 2007.
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Antaboga kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 5 Juli 2007 tentang Pelunasan fasilitas Bridging Loan.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 427/MH.Not/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dari Notaris MUHAMMAD HANAFAI, SH.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200701 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 6.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2007.

Hal. 269 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200702 tanggal 13 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 15.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2007.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200703 tanggal 16 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 9.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2007.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200802 tanggal 03 Maret 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 13.320.000.000,00 jatuh tempo tanggal 09 Juli 2008.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200804 tanggal 09 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 30.105.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Juli 2008.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri No. 200810 tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp 25.650.000.000,00 jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2008.
- 23) 1 (satu) lembar Cek Bank Century tanggal 04 Juni 2007 kepada PT. Antaboga dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 490.000.000,00
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769583 tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 25) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CF. 706428 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 19 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.

Hal. 270 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769585 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769586 tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.109.820.344,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century.
- 28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Maret 2008.
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.295013 tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 30) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.295014 tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 8.730.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.925731 tanggal 29 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 533.724.119,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- 32) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716312 tanggal 16 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 105.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 16 Juli 2008 kepada PT.

Hal. 271 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

- 33) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716313 tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 34) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062026 tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 35) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CG. 716316 tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 36) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062028 tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 195.658.196,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 37) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CH. 062029 tanggal 11 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.
- 38) 1 (satu) lembar Fund Transfer To Domestic Bank-Transaction Status dari Bank Danamon tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 2.364.500.000 No. Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century.

Hal. 272 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari NURHADIJONO NURJADIN dari Bank Standar Chartered tanggal 12 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 600,000 ke No. Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century.
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari NURHADIJONO NURJADIN dari Bank Standar Chartered tanggal 05 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 460,000 ke No. Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century.
- 41) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Juli 2007.
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769600 tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 157.624.593,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1022-0000765902-001 di Bank Century.
- 43) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 15.769599 tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 39.406.148,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo No. Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century.
- n. Disita dari Saksi BHAKTI SALIM (Dirut PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) lembar Surat dari ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo tanggal 19 November 2008 kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri, perihal Surat Keterangan Lunas.
- 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengalihan antara ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo dengan BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa tanggal 19 November 2008.

Hal. 273 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 30 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 31 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 32 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup No. 578 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi No. 579 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 580 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
- o. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 47 tanggal 18 Oktober 2004 pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 178 tanggal 28 April 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 103 tanggal 16 Mei 2005 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Magnum Consolidators Indonesia No. 7 tanggal 9 Januari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.
 - 5) 1 (satu) bundel akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Magnum CI No. 240 tanggal 11 Agustus 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MM.

Hal. 274 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 12 Mei 2006 No. BDV 01-011 dan Cek Bank BCA No. CA.552328 tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 23 Mei 2006 No. BDV 01-026 dan Cek Bank BCA No. CA.552339 tanggal 23 Mei 2006 senilai Rp 5.000.000.000,00
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Mei 2006 No. BDV 01-032 dan Cek Bank BCA No. CA.552341 tanggal 26 Mei 2006 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 April 2007 No. BDV 06-009 dan Bilyet Giro Bank Century No. 15.769704 tanggal 18 April 2007 senilai Rp 2.500.000.000,00
- 10) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 20 April 2007 No. BDV 06-012 dan Bilyet Giro Bank Century No. 15.769708 tanggal 20 April 2007 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660881 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 12) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660880 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp 1.600.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Juli 2007 No. BDV 07-003 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10624957 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 300,000
- 14) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17 Juli 2007 No. BDV 07-004 dan Slip Penarikan Tunai Bank

Hal. 275 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Century No. 10735803 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 400,000

- 15) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Juli 2007 No. BDV 01-012 dan Cek Bank BCA No. CA.660890 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp 3.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 No. BDV 01-013 dan Cek Bank BCA No. CA.660891 tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp 5.000.000.000,00
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 No. BDV 07-007 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century No. 10991931 tanggal 25 Juli 2007 senilai USD 220,264.32
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660895 tanggal 02 Agustus 2007 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 19) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.660893 tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp 550.000.000,00
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 19 September 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.674214 tanggal 19 September 2007 senilai Rp 200.000.000,00
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 01 Oktober 2007 dan Cek Bank BCA No. CA.674224 tanggal 01 Oktober 2007 senilai Rp 290.000.000,00
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 Oktober 2007 dan Cek Bank Century No. 04.307355 tanggal 18 Oktober 2007 senilai Rp 750.000.000,00
- 23) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17

Hal. 276 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.733470 tanggal 17
Maret 2008 senilai Rp 500.000.000,00
- 24) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02
April 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.629404 tanggal 02 April
2008 senilai Rp 700.000.000,00
- 25) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16
Mei 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.718720 tanggal 16 Mei
2008 senilai Rp 500.000.000,00
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13
Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390037 tanggal 13
Juni 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16
Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.307324 tanggal 16
Juni 2008 senilai Rp 100.000.000,00
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25
Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390039 tanggal 25
Juni 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 27
Juni 2008 dan Cek Bank Century No. 04.390041 tanggal 27
Juni 2008 senilai Rp 650.000.000,00
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21
Juli 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.629412 tanggal 21 Juli
2008 senilai Rp 201.520.000,00
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25
Juli 2008 dan Cek Bank BCA No. CA.739996 tanggal 25 Juli
2008 senilai Rp 300.000.000,00
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement
Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04

Hal. 277 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446488 tanggal 04 Agustus 2008 senilai Rp 549.334.000,00
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446498 tanggal 07 Agustus 2008 senilai Rp 210.000.000,00
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446494 tanggal 08 Agustus 2008 senilai Rp 4.076.200.000,00
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.446495 tanggal 13 Agustus 2008 senilai Rp 5.899.889.000,00
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455857 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp 1.500.000.000,00
- 37) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 22 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455859 tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp 1.300.000.000,00
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455860 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp 1.000.000.000,00
- 39) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195963 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp 600.000.000,00
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 29 Agustus 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455862 tanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp 150.000.000,00
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02

Hal. 278 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195970 tanggal 02 September 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 42) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank Century No. 04.455867 tanggal 03 September 2008 senilai Rp 2.624.280.000,00
- 43) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.195972 tanggal 03 September 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 September 2008 dan Cek Bank BCA No. AA.551802 tanggal 18 September 2008 senilai Rp 2.600.000.000,00
- 45) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478605 tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp 12.000.000.000,00
- 46) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.237397 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 47) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478612 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 48) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478606 tanggal 15 Oktober 2008 senilai Rp 8.000.000.000,00
- 49) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 dan Cek Bank Century No. 04.478617 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp 4.000.000.000,00
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24

Hal. 279 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.237395 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp 1.000.000.000,00

51) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 November 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 16.210862 tanggal 06 November 2008 senilai Rp 3.000.000.000,00

52) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 06 November 2008 dan Cek Bank Century No. 04.488805 tanggal 06 November 2008 senilai Rp 2.000.000.000,00

53) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 0353086232.

54) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 0353110559.

55) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000557799-002.

56) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000226699-003.

57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia No. Rekening 1022-0000385034-001.

p. Disita dari Saksi LAURENTIUS GUNAWAN (Dirut PT. Agrodana Futures / CIC) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agrodana Futures-CIC Futures No. 28 tanggal 17 Mei 2000 dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA, SH.

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 32 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

3) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 33 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 280 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 34 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures No. 35 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 18 tanggal 8 Juni 2004 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 4 tanggal 14 November 2005 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 32 tanggal 22 Februari 2006 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 16 tanggal 5 September 2006 dihadapan INGRID LANNYWATY, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures No. 37 tanggal 16 Juli 2007 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. CIC Futures No. 97 tanggal 31 Juli 2008 dihadapan Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif antara PT. Magnum Consolidators Indonesia dengan PT. Agrodana Futures No. 001/PSPA-MCI/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006.
- 13) 2 (dua) lembar Keputusan Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka PT. Agrodana Futures menjadi PT. CIC Futures dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tanggal 4 Februari 2008.
- 14) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk Menyelenggara-kan Kegiatan sebagai Pialang Berjangka kepada PT. Agrodana Futures tanggal 13 Desember 2000.

Hal. 281 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel Rekap Transaksi Nasabah atas nama HARTAWAN ALUWI.
- a) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 3 Agustus 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 543218 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 121.562.300,00
 - b) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 9 November 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 580239 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 1.627.614.400,00
 - c) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 25 Februari 2005, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA No. BA 616760 kepada HARTAWAN ALUWI dan Account Statement sebesar Rp 569.500.000,00
- 16) 1 (satu) bundel Hutang Piutang PT. Agrodana/Cic Futures.
- a) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 3 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541902 sebesar Rp 350.000.000,00
 - b) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541903 sebesar Rp 300.000.000,00
 - c) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 15 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 541918 sebesar Rp 500.000.000,00
 - d) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 21 Juni 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 568784 sebesar Rp 430.000.000,00
 - e) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 23 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA No. CA 568786 sebesar Rp 700.000.000,00
 - f) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Mei 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp 280.000.000,00

Hal. 282 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 29 Mei 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 04.447152 sebesar Rp 265.000.000,00
- h) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 31 Juni 2008 dan Bilyet Giro Bank Century No. 04.445319 sebesar Rp 350.000.000,00
- i) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 26 September 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp 1.683.000.000,00
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 0353090736 atas nama PT. Agrodana Futures periode tanggal 28 Februari 2006 s/d 31 Maret 2006,00
- k) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Agrodana Futures kepada PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Maret 2007, perihal Pinjaman.
- l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode Mei 2007.
- m) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231436-001 atas nama PT. CIC Futures periode 31 Juli 2008.
- n) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century No. Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode 30 September 2008.
- q. Disita dari Saksi DEWI TATIANA (Karyawan PT. Signature Capital Indonesia/PT. KUO Capital Raharja) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Signature Capital Indonesia No. 31 tanggal 22 November 2000 pada ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia No. 159 tanggal 29 Oktober 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-02050 HT.01.04-TH.2007 tanggal 2 November 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Menteri

Hal. 283 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI No. AHU-09887.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia No. 122 tanggal 14 April 2008 pada HIZMELINA, SH Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Signature Capital Indonesia No. 21 tanggal 12 Agustus 2008 pada VIVI NOVITA RANADIREKSA, SH,.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-01/PM/PPE/1998 tanggal 5 Maret 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT. Fander Arthadana Nusantara.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/MI/2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. KUO Capital Raharja.
- 7) 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-01/BL/WPEE/S.5/2008, tanggal 6 Maret 2008 tentang Pencabutan Izin Perorangan di Bidang Wakil Penjaminan Emisi Efek atas nama TARIQ KHAN.
- 8) 2 (dua) lembar Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-1659/BL/2008, 25 Maret 2008 tentang Perubahan Susunan Komisaris, Pencatatan Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham PT. KUO Internasional, Pencatatan Perubahan Nama serta Pencatatan Perubahan Modal PT. KUO Capital Raharja.
- 9) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 April 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 8.500.000.000,00, surat PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada PT. KUO Capital Raharja, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG. 718415 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 April 2005 kepada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia.
- 10) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada MARIYANTO sebesar Rp 11.506.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508440 dan Formulir Setoran tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening MARYANTO.

Hal. 284 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada THENG TONY LEO sebesar Rp 7.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508438 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening THENG TONY LEO.
- 12) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 31 Maret 2005 sebesar Rp 1.343.043.850,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508436 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening PT. Kuo Capital Raharja.
- 13) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada SUKADJID S sebesar Rp 6.500.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.508437 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening SUKADJID S.
- 14) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Maret 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 17.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. FG.231677 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 Maret 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 15) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 10 Maret 2005 kepada PT. Trimega Sarana Rejeki sebesar Rp 47.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2005 kepada rekening PT. Trimega Sarana Rejeki.
- 16) 1 (satu) bundel Journal Voucher PT. KUO Capital tanggal 16 Mei 2005.
- 17) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 Juni 2005 kepada Bank Mandiri Custody sebesar Rp 497.650.828, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.712341 dan Formulir Setoran tanggal 1 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations.
- 18) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 03 Juni 2005 kepada Mandiri Custody sebesar Rp 497.867.771,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.712350 dan Formulir Setoran tanggal 3 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations.
- 19) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 11 Juli 2005 kepada PT. Inti Fikasa sebesar Rp 6.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.718443 dan Formulir Setoran tanggal 8 Juli 2005 kepada rekening PT. Inti Fikasa Securindo.
- 20) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Juli 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 2.567.059.375,00, Bilyet Giro Bank

Hal. 285 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri No. JG.132634 dan Formulir Setoran tanggal 25 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga.

- 21) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Juli 2005 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp4.024.409.722,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.130884 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 22) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 2.651.125.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.134278 dan Formulir Setoran tanggal 5 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 23) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 16 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 9.594.819.444,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.612492 dan Formulir Setoran tanggal 16 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 24) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 23 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 4.010.675.694,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.614464 dan Aplikasi Transfer tanggal 23 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 25) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 9.045.500.00,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.617359 dan Formulir Setoran tanggal 29 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 26) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 6.601.666.667,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.616326 dan Aplikasi Transfer tanggal 1 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 27) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 15 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 5.050.261.482,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. JG.619910 dan Formulir Setoran tanggal 19 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 28) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 04 Oktober 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 949.570.889,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.179901 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Oktober 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 29) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 10.400.000.000,00, Bilyet

Hal. 286 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Giro Bank Mandiri No. PG. 329677 dan Formulir Setoran tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 30) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 8.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB 578932 senilai Rp 2.000.000.000,00 dan No. BB 578931 senilai Rp 6.000.000.000,00 dan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 31) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 1.600.000.000,00, Bilyet Giro Bank Lippo No. SEB. 332982-1 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 32) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada EDDYANTO DJUADI sebesar Rp 1.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.613909 dan Bukti Setoran tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening EDDYANTO DJUADI.
- 33) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 7.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Lippo No. SEB 341707 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 34) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 12.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. HG.546681 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 35) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 09 Maret 2006 kepada PT. Bekasi Asripemula sebesar Rp 10.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.662746 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Bekasi Asripemula.
- 36) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 9 Maret 2006 kepada PT. Karya Graha Cemerlang sebesar Rp 10.000.000.000,00, Bilyet Giro Bank BCA No. BB.662744 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Karya Graha Cemerlang.
- 37) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 20 April 2006 sebesar Rp 4.800.000.000,00, Rp 4.500.000.000,00 Rp 5.700.000.000,00 dan Rp 5.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank BCA No. BB.703272, BB.703271, BB.703270 dan BB 703273.

Hal. 287 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp 3.281.500.000,00 dan Rp 2.559.916.666,00.
- 39) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksana Berlian sebesar Rp 2.219.208.333,00 dan Rp 1.706.611.111,00.
- 40) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Juni 2007 kepada Bank Century sebesar Rp 19.500.000.000,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. UG.089115.
- 41) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp 515.121.528,00 dan Rp 537.972.22,00.
- 42) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 30 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp 21.671.611.111,00, Bilyet Giro Bank Mandiri No. IG.178218 dan Formulir Setoran tanggal 29 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- r. Disita dari Saksi BAMBANG PRAWOTO (Direktur PT. Maxco Futures) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panin Futures No. 2 tanggal 4 Juli 2003, pada HERLIEN WIDJAJA, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menkeh dan Ham RI No. C-223380.HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Oktober 2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Maxco Futures No. 01 tanggal 5 Mei 2009, pada VICTOR GUNAWAN, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. C-23944.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 01 Juli 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
 - 5) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdasangan Berjangka Komoditi No. 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Maxco Futures.

Hal. 288 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat dari Departemen Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan nama PT. Panin Futures menjadi PT. Maxco Futures.
- 7) 1 (satu) bundel Buku Perjanjian PT. Panin Futures No. PANF 9329 tanggal 26 Juli 2006 antara SUHANGKAT LAKMUDIN (Nasabah) dengan BAMBANG PRAWOTO, SE (Direktur PT. Panin Futures).
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA An. Maxco Futures Nomor Rekening 0353115666 periode tanggal 31 Maret 2008 s/d 30 April 2008.
- 9) 1 (satu) bundel bukti pengembalian dana dari PT. Maxco Futures kepada nasabah SUHANGKAT LAKMUDIN melalui rekening yang dituju (PT. Magnum CI).
- 10) 1 (satu) bundel bukti proses transaksi valuta asing atas nama nasabah SUHANGKAT LAKMUDIN.
- s. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Mei 2008 dengan nilai Rp 363.595.722,00
 - 2) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390035 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp 363.595.722,00
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 Juni 2008 dengan nilai Rp 350.000.000,00
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390030 tanggal 04 Juni 2008 senilai Rp 350.000.000,00
 - 5) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 Juni 2008 dengan nilai Rp 536.052.500,00
 - 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390031 tanggal 05 Juni 2008 senilai Rp 536.052.500,00

Hal. 289 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Juni 2008 dengan nilai Rp 126.800.000,00
 - 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Century No. 04.390033 tanggal 09 Juni 2008 senilai Rp 126.800.000,00
 - 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 Juni 2008.
 - 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century No. Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 April 2008.
- t. Disita dari Saksi BUDI KARTIKA, SE (Direktur Utama PT. Adicipta Griya Sejati) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati No. 162 tanggal 3 September 1993, pada RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 388 tanggal 15 April 1994, pada ASWIN GINTING, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 367 tanggal 19 April 1995, pada RICHARDUS NANGKIH SINULINGGA, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 235 tanggal 6 Maret 1998, pada H.M. AFDAL GAZALI, SH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 61 tanggal 14 April 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 6) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 39 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
 - 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 45 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 290 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 46 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 47 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 48 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 120 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 122 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 13) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 123 tanggal 30 Juli 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 14) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 63 tanggal 17 Desember 1999, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 15) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 65 tanggal 20 Juni 2002, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI No. C-04979.HT.01.04.TH.2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati.
- 17) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 42 tanggal 26 Februari 2002, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 19 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 291 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel Akta Akuisisi (Pengambilalihan) PT. Adicipta Griyasejati No. 21 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 21) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 22 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 22) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 23 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 23) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 24) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 38 tanggal 11 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 25) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati No. 54 tanggal 17 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 39 tanggal 11 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati No. 55 tanggal 17 September 2003, pada F.X. BUDI SANTOSO ISBANDI, SH Notaris di Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati No. 30 tanggal 20 Maret 2006, pada WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 29) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Adicipta Griyasejati No. 325 tanggal 15 Agustus 2008, pada H. BAMBANG SUWONDO, SH Notaris di Jakarta.
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta GriyaSejati, Nomor rekening 0733009397 periode tanggal 30 November 2007 s/d 31 Desember 2007.
- 31) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Adicipta Griya Sejati Bank BCA 9347, voucher nomor 00590 tanggal 12 Desember 2007, Giro No. BD482340 sebesar Rp 1.500.000.000,00.

Hal. 292 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Desember 2007.
- 33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 29 Februari 2008.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promossory Note) tanggal 25 Februari 2008 yang ditandatangani oleh BUDI KARTIKA, SE selaku Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati.
- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008.
- 36) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.032024 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dikeluarkan oleh PT. Adicipta Griyasejati sebesar RP 25.000.000.000,00
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati No. Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008;
- u. Disita dari Saksi EDY SOETRISNO (Direktur PT. Pacific Capital) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Artha Pacific Securitas No. 13 tanggal 21 Oktober 2004 pada MARDIAH SAID, SH Notaris di Jakarta.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas No. 4 tanggal 14 Maret 2005 pada MARDIAH SAID, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas No. 5 tanggal 23 Agustus 2005 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 9 tanggal 24 Oktober 2007 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.

Hal. 293 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 04 tanggal 12 September 2008 pada EKO PUTRANTO, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital No. 24 tanggal 9 Juni 2009 pada YULIA, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Pacific Capital No. 25 tanggal 9 Juni 2009 pada YULIA, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 214/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 29.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 30.000.000.000,00.
- 9) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 215/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada RUSLAN tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 29.525.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 30.000.000.000,00.
- 10) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0001 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 29.525.000.000,00.
- 11) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0002 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp 29.499.000.000,00.
- 12) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juli 2007, pemilik rekening PT. KUO Capital No. 104-0000017405 sebesar Rp 29.499.000.000,00
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. LG.492264 tanggal 3 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 29.499.000.000,00 ats nama PT. KUO Capital Raharja.
- 14) 1 (satu) lembar surat dari PT. Kuo Capital Raharja kepada PT. Pacific Capital tanggal 9 Juli 2007 tentang Surat Penarikan Saham.
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Pacific Capital kepada PT. KUO Capital Raharja tanggal 10 Juli 2007 tentang Penarikan saham BUMI sebanyak 1.000.000 lembar dan ELTY sebanyak

Hal. 294 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.000.000 lembar dan PT. Kuo Capital Raharja akan melakukan pembayaran sebesar Rp 10.000.000.000,00
- 16) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 215/FI/AP/VII/07 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp 19.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp 20.000.000.000,00.
- 17) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0003 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00.
- 18) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0009 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp 10.000.000.000,00.
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2007, pemilik rekening PT. Antaboga No. 126-0004158522 sebesar Rp 10.001.000.000,00
- 20) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri No. LG.492267 tanggal 10 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 10.001.000.000,00 atas nama PT. Antaboga.
- 21) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital No. 233/FI/AP/VIII/07 tanggal 6 Agustus 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 Juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 32 hari, dengan nilai pembelian kembali Rp 20.000.000.000,00.
- 22) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital No. RM0004 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp 20.000.000.000,00.
- 23) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital No. PM0010 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp 20.000.000.000,00.
- 24) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Agustus 2007, pemilik rekening PT. Antaboga No. 126-0004158522 sebesar Rp 20.000.000.000,00
- 25) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri No. XG.396035 tanggal 06 Agustus 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp 20.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga.

Hal. 295 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital No. Rekening 104-00-0402663-4 periode tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007.

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital No. Rekening 104-00-0402663-4 periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007.

v. Disita dari Saksi KOKARJADI CHANDRA (Dirut PT. Sinarmas Securitas) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sinarmas Ekagraha Money Changer No. 234 tanggal 23 Juni 1988 pada BENNY KRISTIANO, SH.

2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Ekagraha No. 167 tanggal 25 Agustus 1995 pada IMAM SANTOSO, SH Notaris di Jakarta.

3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Sekuritas No. 1 tanggal 1 Mei 2000 pada BENNY KRISTIANO, SH Notaris di Jakarta.

4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinarmas Sekuritas No. 15 tanggal 28 Juli 2008 pada SYOFILAWATI, SH Notaris di Jakarta.

5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-61232.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sinarmas Sekuritas.

6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP.02/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. Sinarmas Sekuritas.

7) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-83/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha.

8) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-82/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang

Hal. 296 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Usaha di bidang Penjaminan Emisi Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha.

- 9) 1 (satu) lembar Formulir DF tanggal 5 Juli 2007 atas nama ANDRY PIETRAJAYA.
 - 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 5 Juli 2007 dari ANDRY PIETRAJAYA kepada PT. Sinarmas Sekuritas pada Bank BII No. Rek. 2003072469 sebesar Rp 2.000.025.000,00
 - 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BII atas nama PT. Sinarmas Sekuritas No. Rek 2-003-072469 tanggal 31 Juli 2007.
 - 12) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sinarmas Sekuritas No. 5313/FA/IX/2007 tanggal 05 September 2007 kepada Bank Lippo tentang Pentransferan ke rekening diantaranya ANDRY PIETRAJAYA.
 - 13) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening No. 293 An. ANDRY PIETRAJAYA.
 - 14) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehamiman RI No. C2-4080.HT.01.04.Th.97 tanggal 23 Mei 1997 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinarmas Sekuritas No. 112 dihadapan Drs. HARRY WIGUNA, SH.
- w. Disita dari Saksi WILSON MARGATAN (Direktur PT. VIP Money Changer) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Valutanusa Intan Pusaka No. 5 tanggal 8 Agustus 1995 pada NETTY TJANDRANIA, SH.
 - 2) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Valuta Inta Prima No. 18 tanggal 28 Juni 2008 pada KIRANA IVYMINERVA WILAMARTA, SH Notaris di Jakarta.
 - 3) 1 (satu) lembar Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Ham RI No. AHU-41943.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank BCA KCU Gunung Sahari 45 No. Rekening 0033023453 posisi tanggal 29

Hal. 297 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama WILSON MARGATAN.

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari United Overseas Bank tanggal 13 Maret 2009 yang menyatakan bahwa WILSON MARGATAN telah melakukan transfer dana sebesar SGD 1,000,000.0 ke Funds to CIC (S) Pte Ltd dengan nomor rekening 101-366-252-0 pada tanggal 14 Maret 2008.
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 14 Maret 2008 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,000,000.00
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer dari United Overseas Bank tanggal 14 Juni 2006 sebesar SGD 1,684,920.00.
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 13 Juni 2006 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,684,920.00
- x. Disita dari Saksi HENRI ANGGRIAWAN (Direktur PT. Sentosa Permai Pratama) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sentosa Permai Pratama No. 21 tanggal 28 Maret 2006 pada TAHIR KAMILI, SH, MH, MKn.
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 202 tanggal 30 November 2006 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 41 tanggal 15 Januari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 191 tanggal 28 Februari 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta.
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama No. 59 tanggal 9 November 2007 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH.
- y. Disita dari Saksi VISHWA SUNDARAM (Presiden Direktur PT. Petrobas Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3

Hal. 298 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia No. 88 tanggal 28 Maret 2006 pada JULIUS PURNAWAN, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Petrobas Indonesia No. 50 tanggal 16 Februari 2007 pada Hj. MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 25 tanggal 8 Juni 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 64 tanggal 25 Oktober 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 47 tanggal 12 Desember 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 133 tanggal 31 Desember 2007 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 139 tanggal 29 Februari 2008 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 158 tanggal 28 Maret 2008 pada H. RIZUL SUDARMADI, SH.
- 9) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia No. 279 tanggal 27 Juni 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia No. 124 tanggal 13 Juni 2008 pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 11) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia No. 59 tanggal 11 September 2009 pada H. RIZUL SUDARMADI.
- 12) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. C-15700 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang

Hal. 299 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia.

- 13) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU.22634.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Petrobas Indonesia.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan No. 0665/1.824.51 tanggal 30 Mei 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 00.05.1.51.54097 tanggal 29 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Import Umum (APIU) No. 090510852 tanggal 27 Maret 2007 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 0312/1.824/09 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 163/1.824/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-67/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 20 April 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00042/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 01 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 21) 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha No. 5440.K/10.01/DJM.O/2008 tanggal 1 April 2008 An. PT. Petrobas Indonesia.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 17470.K/10.01/DMJ.O/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Penambahan Lampiran III Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 5440.K/ 10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 5440.K/ 10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) tanggal 9 Juli 2008 dengan nominal RP 20.000.000.000, tanggal valuta 09 Juli

Hal. 300 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dari Direktur Utama PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga dengan jatuh tempo terakhir tanggal 8 Januari 2009.

25) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 21 Agustus 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga No. Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp 10.000.000.000,00

26) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 4 September 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga No. Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp 10.038.900.000,00

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 31 Juli 2008.

28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 31 Agustus 2008.

29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode tertanggal 30 September 2008.

z. Disita dari Saksi ROBERT SOEHARSONO (Direktur PT. Artha Persada Finance) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Masindo Artha Finance No. 49 tanggal 23 Agustus 1994 pada FIFI WANGSADIPUTRA, SH Notaris di Jakarta.

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance No. 66 tanggal 29 Juli 2008 pada HESTYANI HASSAN, SH, MKn.,

3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance No. 42 tanggal 15 Oktober 2009, pada ILMIAWAN DEKRIT S, SH.,

4) 1 (satu) lembar Surat Sangup (Promissory Note) dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 sebesar Rp 25.000.000.000,00 kepada PT. Artha Persada Finance yang jatuh tempo tanggal 18 April 2008.

Hal. 301 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 kepada PT. Artha Persada Finance tentang Permintaan pengiriman dana sejumlah Rp 24.707.026.000,00
- 6) 1 (satu) lembar Rekening Korang Bank Century No. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 31 Maret 2008.
- 7) 1 (satu) lembar Rekening Korang Bank Century No. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 30 April 2008.

aa. Disita dari Saksi SANDY (Direktur Utama PT. Pandu Dana Nusa Berjangka) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 1 tanggal 4 Juni 2004, pada PURI HAYANTI, SH Notaris di Jakarta.
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 1 tanggal 9 Mei 2005, pada PURI HAYANTI, SH Notaris di Jakarta.
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 25 tanggal 30 Oktober 2007, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 26 tanggal 31 Oktober 2007, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH.
- 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 40 tanggal 31 Oktober 2008, pada Drs. WIJANTO SUWONGSO, SH Notaris di Jakarta.
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit No. 146 tanggal 24 Maret 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 147 tanggal 24 Maret 2008, pada BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH Notaris di Jakarta.
- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Century No. 1022-0000911789-001 atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka periode tanggal 31 Maret 2008 dan tanggal 30 September 2008.

Hal. 302 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Century No. 16.264326 tanggal 2 September 2008 sebesar Rp 48.760.000.000,00, No. 16.264327 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp 32.952.500.000,00 dan No. 16.264328 tanggal 16 September 2008 sebesar Rp 16.025.900.000,00
- 10) 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Valas Bank Century No. VB.027115 tanggal 11 September 2008 sebesar USD 3,500,000.00, No. VB.027122 tanggal 15 September 2008 sebesar USD 1,700,000.00 dan No. VB.027104 tanggal 02 September 2008 sebesar USD 5,300,000.00
- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Bank Century No. 1198/C-SNY/KPO/PDUB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Surat Pemberitahuan.
- 12) 1 (satu) bundel Gugatan Perdata ke PN Jakarta Pusat Nomor : 70/PDT.G/2009/ PN.JKT.PST tanggal 25 Februari 2009 tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- 13) Surat PT. Pandu Dana Utama Berjangka kepada HARTAWAN ALUWI tanggal 28 Mei 2008 tentang Pinjaman.
- 14) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Mei 2008.
- 15) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.446038 senilai Rp 2.000.000.000,00
- 16) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.446045 senilai Rp 2.200.000.000,00
- 17) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka No. 04.430867 senilai Rp 1.800.000.000,00
- 18) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Agustus 2008.
- 19) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century No. Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 30 September 2008.
- bb. Disita dari Saksi AGUNG SALIM (Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

Hal. 303 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 antara AGUNG SALIM dengan TARIQ KHAN;
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Kuo Capital Raharja dengan PT. Inti Fikasa Securindo No. 07.1.07.05 tanggal 7 Juli 2005;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 104-00-9900020-5 periode Juli 2005;
 - 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 1002-0000222402-001 periode September 2005.
- cc. Disita dari Saksi BUDI KARTIKA (Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Trimega Sarana Rejeki dengan nomor rekening 1022-0000270369-001 periode Maret 2005;
 - 2) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Karya Graha Cemerlang dengan nomor rekening 0733008510 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Bekasi Asri Pemula dengan nomor rekening 0733006525 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
 - 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Maret 2006;
 - 5) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 0733009397 periode 31-02-2006 s/d 30-04-2006;
 - 6) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Juni 2006;
 - 7) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Agustus 2006.

Hal. 304 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. Disita dari Saksi EDDYANTO DJUADI (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :

- 1) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484288 tanggal 03 April 2006;
- 2) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484288 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 April 2006 sebesar Rp 200.000.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484289 tanggal 04 April 2006;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484289 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 April 2006 sebesar Rp 400.000.000,00;
- 5) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484282 tanggal 05 April 2006;
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484282 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 April 2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher No. CA 484295 tanggal 07 April 2006;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA No. CA 484295 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 April 2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama EDDYANTO DJUADI dengan nomor rekening 0353107272 periode 31 Desember 2005 s/d 31 Januari 2006.

1. BUKTI T-1 : TERDAKWA BUKAN PENGURUS ATAUPUN PEMEGANG SAHAM DI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-1a : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.09-1247, tertanggal 3 Februari 2012, perihal Penyampaian Informasi Data PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia
- Bukti T-1b : Akta berita acara pergantian pengurus PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dimana Terdakwa semula

Hal. 305 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Komisaris Perseroan kemudian dialihkan kepada Hartawan Aluwi;

- Bukti T-1c : Akta Berita Acara PT Aditya Reksautama Nomor 288, Tertanggal 31 Juli 2000;
- Bukti T-1d : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.01-1136, tertanggal 17 Desember 2013, perihal Penyampaian Informasi Data Perseroan PT Mitrasejati Makmurabadi;

2.BUKTI T-2

PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT SINAR CENTRAL REJEKI TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-2a : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 411714 tertanggal 9 Mei 2006 dan Slip Bukti Setoran No.21183525 tertanggal 9 Mei 2006 ;
- Bukti T-2b : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 856044 tertanggal 20 Juli 2007 dan Slip Bukti Setoran No.22716469 tertanggal 20 Juli 2007;
- Bukti T-2c : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 856050 tertanggal 25 Juli 2007 dan Slip Bukti Setoran No.22671048 tertanggal 25 Juli 2007;
- Bukti T-2d : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 972338 tertanggal 16 November 2007 dan Slip Bukti Setoran No.23125196 tertanggal 16 November 2007;
- Bukti T-2e : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 236822 tertanggal 29 Agustus 2008 dan Slip Bukti Setoran No.23739470 tertanggal 29 Agustus 2008;
- Bukti T-2f : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 265693 tertanggal 8 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.23820491 tertanggal 8 Oktober 2008
- Bukti T-2g : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264951 tertanggal 9 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.24082729 tertanggal 9 Oktober 2008;
- Bukti T-2h : B Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264957 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Aplikasi Transfer No.30809718 tertanggal 10 Oktober 2008;

Hal. 306 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2i : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264960 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran No.24082738 tertanggal 10 Oktober 2008;
- Bukti T-2j : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264963 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Aplikasi Transfer No.30809720 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2k : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264972 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.23883140 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2l : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264973 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.23883139 tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti T-2m : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 264937 tertanggal 15 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082834 tertanggal 15 Oktober 2008;
- Bukti T-2n : Bilyet Giro PT Sinar Central Rejeki Nomor 270528 tertanggal 17 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082837 tertanggal 17 Oktober 2008;

3. BUKTI T-3 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT. PT CENTURY MEGA INVESTINDO TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-3a : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001
- Bukti T-3b : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001
- Bukti T-3c : Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001

4. BUKTI T-4 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT CENTRAL BUMI INDAH TELAH MELAKUKAN PELUNASAN HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-4 : Bilyet Giro PT Central Bumi Indah Nomor 270546 tertanggal 21 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran No.24082842 tertanggal 21 Oktober 2008;

5. BUKTI T-5 PERUSAHAAN TERDAKWA YAKNI PT CENTURY SUPER INVESTINDO TELAH MELAKUKAN PELUNASAN

Hal. 307 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTANG KEPADA PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA ATAS PEMBELIAN *PROMISSORY NOTES* (SURAT BERHARGA) PT PANCADOSHA PERDANA

- Bukti T-5 Rekening Koran PT Century Mega Investindo dengan No.Rek.1000-0000033634-001

6. BUKTI T-6 PADA TANGGAL 10 JUNI 2005 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-6a : Surat Bank Mutiara Nomor 80/Mutiara/CCS/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Salinan Rekening Koran dan/atau Giro;
- Bukti T-6b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226556-102 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6g : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- Bukti T-6h : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;

7. BUKTI T-7 PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2007 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

Hal. 308 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7a : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007 ;
- Bukti T-7c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007
- Bukti T-7d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7g : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007

8. BUKTI T-8 PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2008 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENERIMA ALIRAN DANA APAPUN DARI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA

- Bukti T-8a : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8b : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8c : Print out rekening Terdakwa dengan No.1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

Hal. 309 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8d : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8e : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226556-102 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8f : Print out rekening Terdakwa dengan No.1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8g : Print out rekening giro Terdakwa dengan No.1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

9. BUKTI T-9 TERDAKWA TELAH BERULANG KALI MEMOHON KEPADA BANK MUTIARA (DAHULU BANK CENTURY) UNTUK DIBERIKAN SALINAN BUKTI PENDUKUNG

- Bukti T-9a : Surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Century Mega Investindo tertanggal 1 Agustus 2013 kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Century Mega Investindo;
- Bukti T-9b : Surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Central Bumi Indah tertanggal 1 Agustus 2013 kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-9c : Surat Somasi/Peringatan No.039/RT/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 dari AFS Partnership selaku kuasa hukum Terdakwa kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan rekening koran Terdakwa, copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT Century Super Investindo, PT Century Mega Investindo dan PT Central Bumi Indah;

10. BUKTI T-10 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTURY MEGA INVESTINDO

Hal. 310 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-456, tertanggal 2 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Century Mega Investindo;
- 11. BUKTI T-11 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTURY SUPER INVESTINDO
 - Bukti T-11 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-521, tertanggal 21 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Century Super Investindo;
- 12. BUKTI T-12 TERDAKWA MERUPAKAN DIREKTUR UTAMA PT CENTRAL BUMI INDAH
 - Bukti T-12 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-552, tertanggal 22 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT Central Bumi Indah
- 13. BUKTI T-13 KONFIRMASI INVESTASI PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA
 - Bukti T-13a : Konfirmasi Investasi Dana Tetap No.BB 820607, atas nama Billy Jethro Kusumo, dengan tanggal penempatan 11 Juli 2005;
 - Bukti T-13b : Konfirmasi Investasi Dana Tetap Terproteksi No.BB 919195, atas nama Lie Tjioeng Sioe Or Juliany NG, dengan tanggal penempatan 13 Agustus 2007;
 - Bukti T-13c : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 803649, atas nama Rudi, dengan tanggal penempatan 5 Mei 2008;
 - Bukti T-13d : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 804000, atas nama Rudi, dengan tanggal penempatan 5 Agustus 2008;
 - Bukti T-13e : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 807825, atas nama Tarsisius Triyanto, dengan tanggal penempatan 17 Januari 2008;
 - Bukti T-13f : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund No.DD 807999, atas nama Tarsisius Triyanto, dengan tanggal penempatan 17 Juli 2008
- 14. BUKTI T-14 ASET PT CENTRAL BUMI INDAH YANG DISITA TELAH DIMILIKI SEJAK TAHUN 1988

Hal. 311 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14a : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 814/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14b : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 819/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14c : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 821/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14d : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 828/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14e : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02702/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-14f : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02703/Penggilingan atas nama PT Central Bumi Indah;
- Bukti T-15a : Putusan Nomor : 1059/PID.B/2009/PN.Jkt.Pst , tanggal 10 September 2009, atas nama Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA ;
- Bukti T-15b : Putusan Nomor : 331/PID/2009/PT.DKI, tanggal 11 Januari 2010, atas nama Terdakwa Robert Tantular, MBA;
- Bukti T-15c : Putusan Nomor : 615 K/Pid.Sus/2010, tanggal 10 Mei 2010, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;
- Bukti T-15d : Putusan Nomor : 666/ Pid.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 8 Januari 2013, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;
- Bukti T-15e : Putusan Nomor : 333/PID.2013/PT. DKI, tanggal 16 Desember 2013, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA;
- Bukti T-15f : Putusan Nomor : 1631/PID.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 16 April 2014, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA

Seluruhnya barang bukti diatas dilekatkan dalam berkas perkara ;

Sedangkan barang bukti berupa :

A. Disita dari Saksi E. LIESTIANA ROSIJANI di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Lt. 2 Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat, terhadap barang bukti berupa :

- 1) Uang milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di Bank Century dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Nomor Rekening 1022-0000397636-005 sejumlah Rp3.594.803,00 ;
 - b) Nomor Rekening 1022-0000217557-001 sejumlah Rp2.693.438,00;

Hal. 312 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nomor Rekening 1022-0000217565-002 sejumlah Rp 0 (rekening pinjaman).
- d) Nomor Rekening 1022-0000217573-003 sejumlah Rp2.062.587,00 ;
- e) Nomor Rekening 1022-0000272272-004 sejumlah Rp2.160.966,00 ;
- Dengan total Rp 10.511.795,00;
- 2) Uang milik PT. Century Mega Investindo yang berada di Bank Century yang berasal dari PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :
- a) Nomor Rekening 1022-0000867721-002 sejumlah USD 430.76 atau Rp 4.273.139 dengan kurs 1 USD = Rp 9.920;
- b) Nomor Rekening 1000-0000033634-001 sejumlah Rp5.378.143,00;
- Dengan total Rp 9.651.282,00;
- 3) Uang milik PT. Central Bumi Indah yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :
- a) Nomor Rekening 1022-0000218952-004 sejumlah Rp108.271.230,00;
- b) Nomor Rekening 1022-0000218928-001 sejumlah Rp6.993.647,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000218936-002 sejumlah Rp22.205.267,00;
- d) Nomor Rekening 1022-0000218944-003 sejumlah Rp3.585.100,00;
- Dengan total Rp 141.055.244,00;
- 4) Uang milik PT. Magnum Consolidators Indonesia yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 08 September 2009 dengan perincian sebagai berikut :
- a) Nomor Rekening 1022-0000385034-001 sejumlah Rp 31.648.421,00;
- b) Nomor Rekening 1022-0000557799-002 sejumlah Rp 312.021.739,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000226699-003 sejumlah Rp USD 4,125.18 (Rp 41.251.800) kurs 1 USD = Rp 10.000,00;

Hal. 313 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah Rp 384.921.960,00;

- 5) Uang milik ROBERT TANTULAR yang berada di Bank Mutiara yang diduga berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 17 November 2009 dengan perincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|----------------|---|---------------------|
| a) | Nomor Rekening | 1022-0000226521-100 | sejumlah |
| | | Rp88.596.920,00; | |
| b) | Nomor Rekening | 1022-0000280712-002 | sejumlah USD 649.20 |
| | | (Rp 6.102.480,00) kurs 1 USD = Rp 9.400,00; | |
| c) | Nomor Rekening | 1022-0000226531-100 | sejumlah |
| | | Rp586.133,00; | |
| d) | Nomor Rekening | 1022-0000226548-101 | sejumlah |
| | | Rp53.523.980,00; | |
| e) | Nomor Rekening | 1022-0000226556-102 | sejumlah |
| | | Rp53.523.980,00; | |
| f) | Nomor Rekening | 1022-0000226564-103 | sejumlah |
| | | Rp53.520.820,00; | |
| g) | Nomor Rekening | 1022-0000253588-104 | sejumlah |
| | | Rp6.175.088,00; | |

Dengan jumlah Rp 262.026.241,00;

- B. Disita dari Saksi WIWIT GUSNAWAN di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti berupa :

- Saham Bank Century sebanyak 269.250.000 lembar milik Morgan Pierce, Co. Ltd di PT. Bahana Securities;

- C. Disita dari Saksi SUHERMAN SAPUTRA (PT. Sinar Central Rejeki) barang bukti berupa :

- Mall Serpong Plaza atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Jl. Raya Serpong Km. 7 Paku Alam Serpong Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00846 seluas 16.980 M2, luas bangunan 31.000 M2;

- D. Disita dari Saksi H. MUCHTAR HALIM (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 m2 dan bangunan terdiri :

- 1) Kavling seluas 2000 m2 yang terletak di LC 7;
- 2) Kavling seluas 220 m2 yang terletak di LC 4;
- 3) Kavling seluas 1500 m2 yang terletak di LB 2;

Hal. 314 dari 315 hal. Put. No. 631 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Kavling seluas 420 m² yang terletak di LB 2;
- 5) Kavling seluas 220 m² yang terletak di LB 4;
- 6) Kavling seluas 260 m² yang terletak di LB 4;
- 7) Kavling seluas 500 m² yang terletak di LA 5;
- 8) Kavling seluas 340 m² yang terletak di LA 1
- 9) Rumah/kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jl. Kebun Bunga No. 8 LA 8, luas tanah 146 m², luas bangunan 50 m²;

E. Aset Terdakwa Robert Tantular, MBA sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey;

- Barang Bukti tersebut pada huruf A s/d E dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah/investor Reksadana / Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001